



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDRAL PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN  
BEKERJA SAMA DENGAN  
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME



# PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH



DILENGKAPI DENGAN KURIKULUM DAN SILABI  
PELATIHAN SINGKAT PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

## PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

- Penyusun : Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) melalui Proyek Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project).
- Desain Cover : Sasmita
- Layout Isi : Sasmita
- Penerbit : CAPPLER Project
- Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7 (Kuningan)  
Jakarta Selatan  
Telp/Fax. (021) 526-4517  
E-mail : s4smit4\_perda@yahoo.co.id
- Cetakan Kesatu : 10 Mei 2008

### **Tim Editor :**

**Sasmita, S.H., M.H.**

**Indro Sugianto, S.H., M.H.**

**Mohamad Kusadrianto, S.H., LL.M.**

**Widyastuti, S.H., M.H.**

**Andrie Amoes, S.H., M.H.**

# DAFTAR ISI

- Daftar Isi i
- Kata Pengantar Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia iv
- Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia vi
- Kata Pengantar Edisi Kedua ix

## ***PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH***

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1. Umum 1
- 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah Setelah Perubahan UUD 1945 2
- 3. Kondisi Umum Peraturan Daerah pada saat ini 3
- 4. Naskah Akademik 4

### **BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

- 1. Kedudukan Peraturan Daerah 7
- 2. Fungsi Peraturan Daerah 7
- 3. Hierarki Peraturan Daerah 7
- 4. Materi Muatan Peraturan Daerah 8

### **BAB III ASPEK-ASPEK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

- 1. Aspek Kewenangan 11
- 2. Aspek Keterbukaan 12
- 3. Aspek Pengawasan 12

### **BAB IV LANDASAN DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

- 1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 13
- 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah 13

## **BAB V AKSESIBILITAS PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

- |                      |    |
|----------------------|----|
| 1. Akses Informasi   | 16 |
| 2. Akses Partisipasi | 16 |

## **BAB VI PENGINTEGRASIAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA, KESETARAAN JENDER, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Hak Asasi Manusia   | 17 |
| 2. Kesetaraan Jender   | 23 |
| 3. Pembangunan Berkelanjutan dengan Berbasis Tata Kelola<br>Pemerintahan yang Baik | 24 |

## **BAB VII PENYUSUNAN PERDA APBD, PERDA PAJAK DAERAH, PERDA RETRIBUSI DAERAH, PERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH, DAN PERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan<br>Belanja Daerah                     | 35 |
| 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan<br>Daerah tentang Retribusi Daerah | 41 |
| 3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah                                     | 47 |
| 4. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi<br>Perangkat Daerah                    | 56 |

## **BAB VIII JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- |   |    |
|---|----|
| A. Jenis Norma Peraturan Perundang-undangan | 63 |
| B. Merumuskan Norma Hukum secara Baik       | 64 |
| C. Bahasa Peraturan Perundang-undangan      | 67 |
| D. Perancangan untuk Penegakan Hukum        | 70 |

## BAB IX TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

1. Umum	75
2. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	75
BAB I Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	
A. Judul	76
B. Pembukaan	79
C. Batang Tubuh	84
D. Penutup	101
E. Penjelasan	102
F. Lampiran (jika diperlukan)	106
BAB II Hal-Hal Khusus	
A. Pendelegasian Kewenangan	106
B. Penyidikan	109
C. Pencabutan	110
D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan	116
BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan	
A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan	121
B. Pilihan Kata atau Istilah	125

## LAMPIRAN

Tim Penyusunan Buku Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah	134
I. Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah	136
II. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	163
III. Kewenangan dan Tata Cara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah	171
IV. Pola Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan	180
V. Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah Tahun 2006 dan Tahun 2007	188
VI. Hasil Penelitian	
- Pengintegrasian Prinsip HAM dalam Penyusunan Peraturan Daerah	207
- Pengintegrasian Prinsip JENDER dalam Penyusunan Peraturan Daerah	233
- Pengintegrasian Prinsip GSDG dalam Penyusunan Peraturan Daerah	251



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## KATA PENGANTAR

### Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan

*Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Penyusunan dan penerbitan buku PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project).

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama tersebut dibentuklah Tim yang anggotanya terdiri atas Wakil : Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Staf Ahli Perundang-undangan pada Deputy Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Pengajar Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tenaga Ahli/Perorangan, Staf Ahli United Nations Development Programme (UNDP), Peneliti Lingkungan Hidup, dengan narasumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional untuk Perempuan, serta Pakar Hukum Lingkungan dan Pembangunan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Materi buku Panduan ini, merupakan pedoman (*guidelines*) dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah.

Buku Panduan ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip atau rambu-rambu penyusunan Peraturan Daerah yang bernuansa Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Jender, dan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pada kesempatan ini Penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga dapat diterbitkan buku Panduan ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku Panduan ini.

Semoga buku Panduan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Amin...!

*Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 30 April 2008.

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**ABDUL WAHID MASRU, SH., MH**



## SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

*Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara spesifik urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan maka acuan yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut mengatur jenis Peraturan meliputi :

- a. *Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;*
- b. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;*

- c. *Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.*

Berbagai Peraturan Daerah telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Seiring dengan semangat otonomi daerah terjadi peningkatan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan sehingga dibatalkan. Data resmi mengenai pembatalan Peraturan Daerah oleh Departemen Dalam Negeri dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2007, menunjukkan angka sebagai berikut :

Tahun 2002	:	19	Peraturan Daerah;
Tahun 2003	:	105	Peraturan Daerah;
Tahun 2004	:	236	Peraturan Daerah;
Tahun 2005	:	136	Peraturan Daerah;
Tahun 2006	:	114	Peraturan Daerah;
Tahun 2007	:	173	Peraturan Daerah
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>783</b>	<b>Peraturan Daerah;</b>

Peraturan Daerah yang dibatalkan pada umumnya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama yang terkait dengan pengembangan investasi daerah atau menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi kegiatan perekonomian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan agar pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan peran serta masyarakat (*participation*) dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk kepentingan itu semua tidak terlepas adanya dukungan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang disusun secara jelas, berdayaguna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan parameter atau rambu-rambu penyusunan Peraturan Daerah yang bernuansa Hak Asasi Manusia, kesetaraan Jender, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan Pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communication and Advocacy and Public Participation in Legal Reform* (CAPPLER Project) menyusun dan menerbitkan buku "PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH". Penerbitan buku Panduan tersebut dimaksudkan untuk membantu dan memfasilitasi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merancang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Selain itu penerbitan buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pembentuk dan kualitas peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sehingga dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Semoga buku Panduan ini bermanfaat untuk kita semua, Amin...!

*Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 30 April 2008.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**



**ANDI MATTALATTA**

## KATA PENGANTAR

### EDISI KEDUA

Buku yang ada di tangan Bapak dan Ibu ini adalah edisi kedua dari buku dengan judul yang sama yang telah dicetak, diluncurkan dan disebarluaskan oleh Departemen Hukum dan HAM dalam pelaksanaan kerjasamanya dengan UNDP.

Ada perubahan dalam format cetakan serta tambahan lampiran berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang ditunjuk oleh UNDP tentang indikator pokok pengarus utamaan isu jender, HAM, dan tata kelola pembangunan yang baik serta berkelanjutan ke dalam Peraturan Daerah.


Lampiran tersebut diharapkan dapat memperkaya bahan dan masukan bagi perancang Peraturan Daerah dalam proses perancangan Peraturan Daerah.

Karena kebutuhan yang mendesak, belum dapat dilakukan perbaikan substansi sebagaimana yang pernah diusulkan oleh beberapa pihak.

Mudah-mudahan edisi kedua yang dicetak dalam jumlah terbatas ini untuk sementara akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama lingkungan pemerintah daerah, DPRD dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Jakarta, 3 Desember 2008

**Direktur**  
**Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah**  
**selaku CAPPLER National Project Director**



**Dr. Wahiduddin Adams, S.H.,M.A.**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Umum

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Perlunya sistem otonomi daerah disadari oleh para pendiri negara Republik Indonesia ketika menyusun UUD 1945, mengingat letak geografis dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dan terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) mengatur bahwa: *“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat Istimewa”*.

Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa:

1 Oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan nya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah - daerah yang bersifat otonomi (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi: akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

2 Dalam *territoir* negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asasi asal-usul daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sering dikatakan orang bersifat sentralistik, karena walaupun diatur mengenai desentralisasi dan otonomi, namun baik secara tersurat maupun tersirat dalam ketentuannya menggambarkan kekuasaan

dan pengaruh Pemerintah Pusat sangat kuat dan dominan. Dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, dapat dilihat bagaimana tergantungnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, misalnya dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPRD, hubungan Pusat dan Daerah, pengawasan preventif, dan pengawasan represif terhadap Daerah. Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menggambarkan “ketidakberdayaan” Pemerintah Daerah adalah bahwa DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Dengan konstruksi semacam itu, maka DPRD hanya merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 tidak inkonstitusional. Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahannya).

## **2 Pelaksanaan Otonomi Daerah Setelah Perubahan UUD 1945**

Dalam Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 18 UUD 1945 yang semula berbunyi:

*“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara, dan hak hak asal usul dalam Daerah Daerah yang bersifat istimewa “*

diubah menjadi:

## Pasal 18

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis.*
- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*

Di samping perubahan yang mendasar terhadap Pasal 18 UUD 1945, terkait dengan Pemerintahan Daerah pada Perubahan Kedua UUD 1945 ditambahkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B.

### **3. Kondisi Umum Peraturan Daerah pada saat ini**

Dari segi teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Daerah Provinsi pada 31 Provinsi (1500 Perda) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada 50 Kabupaten/Kota (2500 Perda) yang ditetapkan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diperoleh data bahwa sebagian besar Peraturan Daerah dalam penyusunannya belum mengikuti teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada umumnya belum dipedomani secara taat asas dalam Pembentukan Peraturan Daerah, misalnya untuk:

## **a. Judul**

1. Judul Peraturan Daerah dirumuskan tidak sesuai atau tidak mencerminkan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.
2. Judul Peraturan Daerah ditulis dengan menggunakan akronim.

## **b. Pembukaan**

- 1) **Konsiderans.**
  1. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konsiderans Peraturan Daerah tidak memuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembentukan Peraturan Daerah.
  2. Pada konsiderans yang terdiri atas lebih dari satu pokok pikiran, tiap rumusan pokok pikiran sering merupakan pokok pikiran yang mandiri, sehingga tidak merupakan satu kesatuan pengertian dalam alur pikir yang runtut.

- 2) **Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dicantumkan tidak hanya memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah, tetapi Peraturan Perundang-undangan yang tidak terkait pun sering dicantumkan, sehingga dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah memuat sederetan Peraturan Perundang-undangan yang tidak mempunyai relevansi dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

- 3) **Diktum**

Penulisan kata “MEMUTUSKAN” ditulis tidak menggunakan huruf kapital atau ditulis dengan memakai spasi, bahkan ada yang ditulis dengan huruf cetak miring.

## **c. Batang tubuh**

- 1) **Ketentuan Umum**

- a. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum sering istilah yang tidak digunakan berulang-ulang dalam pasal (-pasal) selanjutnya, bahkan kata dan istilah tersebut tidak terdapat dalam materi muatan Peraturan Daerah.
- b. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah cenderung hanya mengutip ulang seluruh kata atau istilah yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum

pembentukan Peraturan Daerah, padahal kata atau istilah yang dikutip tersebut tidak mempunyai relevansi dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

## 2) Ketentuan Pidana

- a. Pada beberapa Peraturan Daerah ketentuan pidana tidak ditempatkan dalam bab tersendiri atau tidak ditempatkan dalam pasal yang terletak sebelum bab atau sebelum pasal (-pasal) yang berisi Ketentuan Peralihan.
- b. Rumusan Ketentuan Pidana tidak menyebut secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar (pada pasal berapa).
- c. Beberapa Peraturan Daerah masih merumuskan subjek pelaku tindak pidana dengan menggunakan frase "Barang siapa".
- d. Beberapa Peraturan Daerah tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan dalam hal Peraturan Daerah tersebut mengenai ketentuan pidananya mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

### d. Penutup

Pejabat yang menandatangani penetapan Peraturan Daerah masih banyak yang mencantumkan gelar akademisnya atau nomor induk kepegawaiannya.

### e. Penjelasan

Penjelasan Umum Peraturan Daerah sering hanya mengulang isi Penjelasan Umum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Pada penjelasan Pasal demi Pasal cara merumuskan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### f. Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan sering dirumuskan sebagai delegasi blangko dan kurang tepat dalam penentuan instrumen pengaturannya yakni seharusnya "Peraturan" ditulis "Keputusan".

*Contoh: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.*

#### **4. Naskah Akademik**

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dinyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa *“Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang.”*

Kata “dapat” berarti tidak merupakan keharusan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut maka untuk penyusunan Peraturan Daerah untuk substansi tertentu dapat juga terlebih dahulu dibuatkan Naskah Akademik.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa *“Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur”.*

*Pola naskah Akademik terlampir  
dalam buku Panduan ini.*

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **1. Kedudukan Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **2. Fungsi Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  
Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

#### **3. Hierarki Peraturan Daerah**

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan" adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

#### **4. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.*

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota), juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya.

Mengenai materi Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi muatan yang meliputi:

a. Pengayoman :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat."*

b. Kemanusiaan :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional."*

c. Kebangsaan :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

d. Kekeluargaan :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan."*

e. Kenusantaraan :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila."*

f. Bhinneka Tunggal Ika :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*

g. Keadilan :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali."*

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan :

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang*

*bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial."*

i. Ketertiban dan kepastian hukum:

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum."*

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan:

*"bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara."*

Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 ditegaskan pula bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Daerah terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

*"Kebijakan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain.*

## BAB III

### ASPEK ASPEK PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### 1. Aspek Kewenangan

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
 

*“Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”;*
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
  1. Pasal 25 huruf c : *“Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;*
  2. Pasal 42 ayat (1) huruf a : *“DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”;*
  3. Pasal 136 ayat (1) : *“Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.*

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah telah ditetapkan beberapa peraturan yang meliputi:

- a. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2005 tentang Program Legislasi Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah.

## **2. Aspek Keterbukaan**

Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Aspek Pengawasan**

Dalam pembentukan Peraturan Daerah dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah.

Pengawasan preventif dilakukan dalam bentuk evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD, Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Penataan Ruang. Terkait dengan pengawasan preventif, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 903/2429/SJ Tanggal 21 September 2005 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun 2006.

Sedangkan mengenai evaluasi dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Peraturan Daerah dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

## **BAB IV**

### **LANDASAN DAN ASAS ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

#### **1. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
- b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
- c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

#### **2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:

- a. kejelasan tujuan.

*"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai".*

- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

*"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang."*

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

*"bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya."*

- d. dapat dilaksanakan.

*"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis."*

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

*"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*

- f. kejelasan rumusan.

*"bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya."*

- g. keterbukaan.

*"bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan."*

## **BAB V**

### **AKSESIBILITAS PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah "asas keterbukaan" (huruf g) yang selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: "dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan".

Implementasi dari asas keterbukaan adalah dalam bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan Perda.
- (2) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan

Daerah, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.

## 1. Akses Informasi

Dalam rangka akses informasi, Pemerintah Daerah wajib menyebar luaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 52 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung.

## 2. Akses Partisipasi

Mengenai partisipasi publik dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan akses partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan pada pimpinan kelompok tersebut.

Akses partisipasi sebagaimana telah diuraikan diatas sejalan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri tersebut memberikan peluang kepada masyarakat yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung.

**BAB VI**  
**PENINGTEGRASIAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA,  
 KESETARAAN GENDER, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
 BERBISNIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**1. Hak Asasi Manusia**

Di era reformasi, penghormatan dan pemajuan HAM mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan keberadaan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diratifikasinya sejumlah konvensi HAM serta ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional HAM terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2004-2009.

Penegakan HAM di Indonesia pada saat ini sudah diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana termuat dalam daftar dibawah ini:

**MATERI PENGATURAN HAM  
 DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Peraturan Perundang-undangan	Materi Pengaturan Hak Asasi Manusia
1.	<p><b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;</li> <li>2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;</li> <li>3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;</li> <li>4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya;</li> <li>6. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif;</li> <li>7. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum;</li> <li>8. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;</li> </ol>

9. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
10. Hak atas status kewarganegaraan;
11. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya;
12. Hak memilih pekerjaan;
13. Hak memilih kewarganegaraan;
14. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali;
15. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya;
16. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
17. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
18. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
19. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia;
20. Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
21. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
22. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
23. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan;
24. Hak atas jaminan sosial;
25. Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun;
26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif);
27. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut; dan
28. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

2. **Undang-Undang  
Nomor 4 tahun  
1979 tentang  
Kesejahteraan Anak**

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

	<p>kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.</li> <li>4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;</li> <li>5. Anak berhak pertama-tama dalam keadaan membahayakan mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan;</li> <li>6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;</li> <li>7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;</li> <li>8. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;</li> <li>9. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial;</li> </ol>
<p>3. <b>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</li> <li>2. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum;</li> </ol>
<p>4. <b>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa</b></p>	<p>Negara memiliki kewajiban untuk menekan dan tidak akan menggunakan kerja paksa dalam bentuk apapun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sebagai cara penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pernyataan pandangan politik atau secara ideologis pandangan yang bertentangan dengan sistim politik, sosial dan ekonomi yang sah;</li> <li>b) sebagai cara untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk maksud pembangunan ekonomi;</li> <li>c) sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja;</li> <li>d) sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan;</li> <li>e) sebagai pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa dan agama.</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
| <p>5. <b>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja</b></p>                    | <p>Usia minimum bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dari 15 tahun;</p>   |
| <p>6. <b>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Larangan untuk melakukan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapapun dengan dalih apapun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara;</li> <li>2. Kewajiban untuk melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial ini, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya, dengan melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, dan kesederajatan di muka hukum, terutama kesempatan untuk menggunakan hak-haknya;</li> <li>3. Negara Pihak harus mengutuk pemisahan (segregasi) rasial dan apartheid, dan bertindak untuk mencegah, melarang, dan menghapus seluruh praktek diskriminasi rasial di wilayah hukumnya;</li> <li>4. Kewajiban menjadikan segala bentuk penghapusan, kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebarluasan yang didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak pidana;</li> <li>5. Jaminan, perlindungan serta perbaikan yang efektif bagi setiap orang terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial, serta hak atas ganti rugi yang memadai dan memuaskan atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi;</li> <li>6. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan penyebarluasan nilai-nilai anti diskriminasi rasial dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial;</li> </ol> |
| <p>7. <b>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya;</li> <li>2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;</li> <li>3. Hak mengembangkan diri;</li> <li>4. Hak memperoleh keadilan;</li> <li>5. Hak atas kebebasan pribadi;</li> <li>6. Hak atas rasa aman;</li> <li>7. Hak atas kesejahteraan;</li> </ol>   |

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 8. | <b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi dan Sosial Budaya</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak turut serta dalam pemerintahan;</li> <li>2. Hak wanita;</li> <li>3. Hak anak;</li> </ol>  |
| 8. | <b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi dan Sosial Budaya</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas pekerjaan;</li> <li>2. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan;</li> <li>3. Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh;</li> <li>4. Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;</li> <li>5. Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda;</li> <li>6. Hak atas standar kehidupan yang memadai;</li> <li>7. Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai;</li> <li>8. Hak atas pendidikan;</li> <li>9. Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya;</li> </ol>  |
| 9. | <b>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak hidup;</li> <li>2. Hak untuk tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;</li> <li>3. Hak untuk tidak diperbudak, tidak diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib;</li> <li>4. Hak tidak boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang;</li> <li>5. Hak tidak boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya;</li> <li>6. Hak kebebasan untuk berada secara sah di wilayah suatu negara, untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan untuk dirampas haknya memasuki negaranya sendiri;</li> <li>7. Persamaan Hak semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan;</li> <li>8. Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak;</li> <li>9. Hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi;</li> </ol> |

10. Hak Pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana;
11. Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum;
12. Hak tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang;
13. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut;
14. Hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
15. Hak untuk mendapatkan pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
16. Pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai;
17. Hak setiap orang atas kebebasan berserikat;
18. Pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan;
19. Hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan;
20. Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya;
21. Persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi;
22. Hak dilindungi bagi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada;

Dalam proses perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM perlu diwujudkan penjabaran lebih lanjut prinsip-prinsip HAM yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Undang-Undang ke dalam Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

## **2. Kesetaraan Jender**

Isu kesetaraan jender bukanlah isu yang baru sejak terbukti sejak tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Secara umum CEDAW memiliki tiga prinsip utama yaitu:

1. Prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan;
2. Prinsip non-diskriminatif khususnya yang berdasarkan jenis kelamin;
3. Prinsip Negara berkewajiban untuk mewujudkan persamaan hak di bidang sipil, ekonomi dan sosial budaya

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional tahun awal tahun 2000, Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden tersebut diikuti dengan sebuah Pedoman Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional.

Selanjutnya di tingkat daerah dalam rangka penerapan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender Dalam Pembangunan Nasional tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Pengarusutamaan Jender di Daerah yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di Daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk di dalam perumusan Peraturan Daerah. Melalui pemahaman yang tepat terhadap konsep kesetaraan jender Pemerintah Daerah diharapkan dapat dalam merumuskan Peraturan Daerah yang sensitif terhadap jender sehingga pengarusutamaan jender di dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di daerah dapat benar-benar terwujud.

Beberapa contoh materi peraturan daerah yang sensitif terhadap jender dapat ditemukan pada lampiran pedoman ini.

## **3. Pembangunan Berkelanjutan Dengan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Pada Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992, Negara-negara anggota PBB beserta

perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat di seluruh dunia telah menyetujui sebuah dokumen yang disebut dengan Agenda 21. Dokumen tersebut merupakan cetak biru dari langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat di seluruh dunia mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh manusia terhadap lingkungan hidup. Beberapa prinsip di dalam Agenda 21 sangat relevan di dalam menambah wawasan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, antara lain sebagai berikut:

1. keadilan antar generasi;
2. keadilan dalam satu (sesame) generasi;
3. partisipasi rakyat dala proses pengambilan keputusan dan akses rakyat terhadap informasi;
4. internalisasi biaya lingkungan dan pengembangan instrument ekonomi.
5. kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas serta dalam pencegahan relokasi kotor;
6. prinsip pencegahan dini;
7. peran penting perempuan dan pemuda dalam pengelolaan lingkungan hidup;
8. pengakuan hak masyarakat asli;
9. pengembangan pengetahuan dan praktik masyarakat tradisional dalam pengelolaan lingkungan; dan
10. keterkaitan erat antara perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Agenda 21 kemudian secara populer dikenal dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Sustainable Development Governance) disingkat “GSDG”.

Secara normatif sebenarnya gagasan untuk mewujudkan GSDG di Indonesia telah mulai muncul sejak tahun 1973 jauh sebelum Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan menghasilkan Agenda 21. Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan inti dari GSDG di dalam Garis Besar Haluan Negara/GBHN (Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973) dimana menegaskan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara rasional, penegasan bahwa penggalan sumber kekayaan alam tidak boleh merusak tata lingkungan hidup manusia serta harus memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan berbasikan tata pemerintahan yang baik atau GSDG maka kerjasama antara tiga elemen masyarakat adalah sangat penting. Ketiga elemen masyarakat tersebut adalah pemerintah, pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil (civil society organization). Konsep GSDG ini apabila diterjemahkan dalam konteks daerah maka peran Pemerintah Daerah di dalam mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan adalah sangat penting. Pada dasarnya peraturan-

peraturan daerah yang dibuat dengan memperhatikan prinsip GSDG tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tapi juga dapat secara jangka panjang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian saat ini sangat disayangkan banyak peraturan daerah dibuat bertentangan dengan prinsip GSDG dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam jangka pendek, memang peraturan-peraturan tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun demikian keberlanjutannya menjadi pertanyaan yang besar. Oleh karena itu pengarusutamaan prinsip GSDG ke dalam peraturan dan kebijakan daerah menjadi jawaban yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk masa depan daerah.

**PARAMETER PRINSIP HAM, KESETARAAN JENDER, DAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
YANG BAIK (GOOD SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOVERNANCE)  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan Daerah :

NO.	JENIS URUSAN	MUATAN DALAM PERATURAN DAERAH
1.	<b>Pendidikan</b>	<p>Perda di bidang pendidikan memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan sekurang-kurangnya 20% APBD untuk pembiayaan sektor pendidikan, antara lain untuk:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitas pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas dalam mendukung proses belajar mengajar;</li> <li>2) fasilitas pendidikan yang layak bagi peserta didik berkemampuan khusus dalam mengikuti proses belajar mengajar misalnya penyelenggaraan kelas akselerasi di sekolah;</li> <li>3) pengembangan usaha pendidikan formal dan non-formal;</li> <li>4) pengembangan usaha pendidikan bagi penyandang cacat dan masyarakat yang kurang mampu;</li> <li>5) peningkatan kapasitas pengajar pada semua tingkat dan institusi pendidikan di daerah;</li> <li>6) pemberian jaminan terlaksananya ketentuan wajib belajar dan upaya pembebasan biaya bagi pendidikan dasar;</li> <li>7) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> </ol> </li> </ol>

- b. pembukaan akses untuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.
- d. kebijakan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan lokal yang meliputi:
  - 1) penetapan materi kurikulum muatan lokal (yang mencakup bahasa daerah, budaya, dan sejarah) dan penyediaan tenaga pengajar untuk materi muatan lokal;
  - 2) kurikulum yang dapat menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak, termasuk bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental;
- e. penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berada di pengungsian, di lembaga pemasyarakatan, atau di tempat anak yang terpaksa bekerja;
- f. kebijakan tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi:
  - 1) penyediaan tenaga pendidik dalam jumlah yang cukup sesuai dengan rasio anak didik (perbandingan);
  - 2) peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
  - 3) pemberian kesempatan yang sama bagi tenaga pendidik dan kependidikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, misalnya: kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, kursus, dan sebagainya.
- g. upaya pengendalian Mutu Pendidikan yang meliputi:
  - 1) kebijakan untuk memberikan akses yang cukup untuk menghimpun masukan dan pandangan peserta didik dan orang tua dalam pengendalian mutu pendidikan;
  - 2) kebijakan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan pemutakhiran mutu dan kualitas pendidikan sesuai tuntutan dan perkembangan tuntutan kompetensi dan ilmu pengetahuan.

## 2. Kesehatan

Perda di bidang kesehatan memuat kebijakan daerah yang mencakup:

- a. alokasi anggaran kesehatan yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan kesehatan;

- b. penyediaan tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya yang cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. jaminan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang cukup;
- d. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang murah bagi masyarakat;
- e. penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai;
- f. mewujudkan lingkungan pelayanan kesehatan yang baik, bersih, dan sehat;
- g. program layanan kesehatan yang terjangkau di seluruh wilayah secara merata, antara lain: imunisasi, layanan Keluarga Berencana, Pos Pelayanan Terpadu, dan sebagainya;
- h. penyediaan makanan tambahan dan nutrisi yang cukup bagi balita dan ibu hamil atau menyusui;
- i. upaya mengurangi angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi;
- j. peningkatan pendidikan untuk menangani masalah kesehatan termasuk metode pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan kesehatan, misalnya melalui penyuluhan atau kursus tentang kesehatan;
- l. penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana alam, wabah, penyakit menular, atau penyakit endemik;
- m. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- n. pencegahan dan penanggulangan gizi buruk;
- o. kebijakan tentang pembiayaan layanan kesehatan yang meliputi:
  1. pengalokasian anggaran dalam rangka pembebasan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin;
  2. transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan pembiayaan kesehatan.
- p. kebijakan tentang penyediaan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan, antara lain:
  1. penyediaan dan penyebaran tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga kesehatan lainnya yang mencukupi dan merata, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat;
  2. pemberian akses seluas-luasnya kepada SDM di bidang kesehatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam memberikan layanan kesehatan.

- q. kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam urusan kesehatan, antara lain:
  1. mengikutsertakan masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat;
  2. mengikutsertakan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- r. manajemen layanan kesehatan, antara lain memberikan layanan kesehatan dengan kualitas yang baik kepada seluruh pasien;
- s. jaminan tindakan bagi penderita penyakit tertentu (HIV/AIDS, Flu Burung, TBC, kusta dll) terhadap akses layanan kesehatan;
- t. tersedianya jaminan dan kepastian pemenuhan hak-hak pasien, meliputi:
  - a. hak untuk memilih dokter yang merawat;
  - b. hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang:
    1. penyakit yang diderita;
    2. tindakan medis apa yang akan dilakukan dan kemungkinan timbulnya penyulit sebagai akibat tindakan tersebut;
    3. alternatif pengobatan lain;
    4. prognosis atau riwayat penyakit; dan
    5. perkiraan biaya pengobatan.
  - c. hak meminta untuk tidak diinformasikan tentang penyakitnya kepada orang atau pihak lain;
  - d. hak untuk menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya;
  - e. hak untuk mengajukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan segera;
  - f. hak untuk didampingi keluarga pada saat kondisi kritis;
  - g. hak mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri;
  - h. hak untuk menjalankan ritual agama dan kepercayaannya di Rumah Sakit, selama tidak mengganggu pengobatan dan pasien yang lain.

3. **Pekerjaan Umum**

- Perda di bidang pekerjaan umum memuat kebijakan daerah yang mencakup:
- a. terjaminnya ketersediaan akses untuk mendapatkan sumber

4. **Penataan Ruang**

daya air secara merata, antara lain dengan menjaga berfungsinya secara baik dan optimal sungai, situ, danau, serta saluran drainase dan irigasi lainnya;

- b. pengendalian pencemaran air untuk menjaga kondisi lingkungan yang baik;
- c. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan termasuk:
  - 1. penerangannya secara merata di seluruh wilayah;
  - 2. penyediaan sarana untuk pejalan kaki (pedestrian) dan pengguna moda transportasi non motor secara nyaman, termasuk untuk dapat digunakan bagi penyandang cacat;
  - 3. akses penyeberangan harus tersedia secara memadai dan nyaman, termasuk fasilitas bagi para penyandang cacat;
- d. pengelolaan air limbah yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan Analisa Mutu Dampak Lingkungan (Amdal);
- e. pengelolaan sampah yang komprehensif dan terintegrasi;
- f. mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah;
- g. pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana drainase yang memadai dalam upaya meningkatkan daya dukung lingkungan;
- h. pengendalian dan pengawasan bangunan gedung termasuk standarisasi konstruksi dan fasilitas bangunan gedung.
- i. Penyediaan fasilitas bagi penyandang cacat, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak, memperoleh kemudahan, antara lain untuk:
  - 1) mencapai tempat atau bangunan dan mempergunakan fasilitas umum;
  - 2) kemandirian bagi penyandang cacat untuk mencapai tempat atau bangunan dan mempergunakan fasilitas umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Perda di bidang penataan ruang memuat kebijakan daerah, antara lain:

- 1. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat;
- 2. peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- |    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| 5. | <b>Lingkungan Hidup</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah secara konsisten;</li> <li>4. pengendalian dan penegakkan hukum bagi pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah;</li> <li>5. pemberian jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.</li> </ol> <p>Perda di bidang lingkungan hidup memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengikutsertaan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan;</li> <li>2. kemudahan masyarakat mendapatkan akses data dan informasi dalam pengelolaan lingkungan;</li> <li>3. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>2) pembebanan pertanggungjawaban untuk merehabilitasi lingkungan yang tercemar kepada pihak yang melakukan pencemaran.</li> </ol> </li> </ol> |
| 6. | <b>Perencanaan Pembangunan</b> | <p>Perda di bidang perencanaan pembangunan memuat kebijakan daerah yang mencakup membuka akses informasi dan akses partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.</p>  |
| 7. | <b>Perumahan</b>               | <p>Perda di bidang perumahan memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni;</li> <li>2. penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas publik yang memadai diseluruh kawasan tempat tinggal.</li> </ol>   |
| 8. | <b>Kepemudaan dan Olahraga</b> | <p>Perda di bidang Kepemudaan dan Olahraga memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian akses kepada kalangan muda untuk dapat berperan dalam kehidupan masyarakat.</li> <li>2. pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial yang dapat menghinggapi kalangan muda.</li> <li>3. penyediaan anggaran dan fasilitas untuk mendorong kalangan muda dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki.</li> </ol>  |

9.	<b>Penanaman Modal</b>	4. pembinaan atlet secara berkelanjutan termasuk pemberian tunjangan kesejahteraan.
		Perda di bidang Penanaman Modal memuat kebijakan daerah yang mencakup:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberian akses yang sama kepada semua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan penanaman modal</li> <li>2. perlindungan aset dan kepentingan publik dari kegiatan penanaman modal</li> <li>3. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>4. perlindungan bagi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal</li> <li>5. tanggung jawab sosial dan perlindungan daya dukung ekosistem.</li> </ol>
10.	<b>Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</b>	Perda di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memuat kebijakan daerah yang mencakup:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlindungan dan pengembangan Koperasi dan UKM</li> <li>2. pemberian insentif ekonomi bagi pihak yang berminat mengembangkan Koperasi dan UKM.</li> </ol>
11.	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	Perda di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil memuat kebijakan daerah yang mencakup:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemudahan proses pemberian tanda status kependudukan (antara lain Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk) bagi setiap penduduk.</li> <li>2. perlindungan setiap orang yang berstatus sebagai penduduk Indonesia di setiap daerah.</li> <li>3. jaminan kebenaran data kependudukan seseorang.</li> </ol>
12.	<b>Ketenagakerjaan</b>	Perda di bidang Ketenagakerjaan memuat kebijakan daerah yang mencakup:
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jaminan penetapan upah minimum regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. adanya sanksi bagi pelanggaran terhadap penetapan upah minimum regional.</li> <li>3. jaminan terhadap hak-hak pekerja.</li> </ol>

4. adanya upaya peningkatan kapasitas pekerja antara lain pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.
13. **Pertanian dan Ketahanan Pangan**
- Perda di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan memuat kebijakan daerah yang mencakup:
1. perlindungan dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap benih, ketersediaan air, pupuk dan pestisida dengan harga terjangkau.
  2. pemberian insentif dan fasilitas keuangan bagi petani dalam meningkatkan hasil pertanian.
  3. adanya akses informasi bagi petani yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
  4. pengalokasian anggaran dalam memenuhi ketahanan pangan masyarakat.
  5. adanya akses informasi tentang penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
14. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Perda di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat kebijakan daerah yang mencakup:
- Penghormatan dan perlindungan bagi Hak Perempuan yang meliputi:
- a. hak-hak dalam berbagai bidang pembangunan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
  - b. jaminan perlindungan Hak perempuan hal menghadapi kekerasan.
  - c. jaminan perlindungan tenaga kerja perempuan,
  - d. jaminan perlindungan perempuan kelompok rentan.
  - e. tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, khusus yang terkait dengan perempuan pada seluruh model pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
  - f. teralokasinya anggaran khusus bagi penguatan dan perlindungan hak perempuan dalam APBD.
  - g. penghormatan dan perlindungan bagi Hak Anak yang meliputi:
    1. adanya perlindungan hak-hak anak dalam bidang pembangunan tertentu.
    2. pengarus utamaan hak-hak anak dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan khususnya dalam

	<p>upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. penyediaan data terpilah terkait dengan anak pada seluruh model pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.</li> <li>4. adanya alokasi anggaran dalam APBD bagi penguatan dan perlindungan hak-hak anak.</li> </ol>
<p>15. <b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b></p>	<p>Perda di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlindungan bagi pengidap HIV/AIDS agar tidak diperlakukan secara diskriminatif.</li> <li>2. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan secara sistemik dan komprehensif.</li> <li>3. penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan kesehatan reproduksi.</li> <li>4. melakukan promosi dan edukasi mengenai hak-hak dan kesehatan reproduksi.</li> </ol>
<p>16. <b>Perhubungan</b></p>	<p>Perda di bidang Perhubungan memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akses atas jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah dan daerah.</li> <li>2. fasilitasi kenyamanan dan keselamatan atas seluruh moda transportasi yang tersedia.</li> <li>3. penggunaan teknologi dan energi yang hemat dan ramah lingkungan pada setiap moda transportasi yang digunakan.</li> <li>4. Tersedianya armada transportasi yang aman, nyaman dan memadai dari segi jumlah.</li> </ol>
<p>17. <b>Komunikasi dan Informasi</b></p>	<p>Perda di bidang Komunikasi dan Informatika memuat kebijakan daerah yang mencakup pengembangan e-government sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menyajikan informasi bagi masyarakat.</p>
<p>18. <b>Pertanahan</b></p>	<p>Muatan Undang-Undang.</p>
<p>19. <b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b></p>	<p>Perda di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam</li> </ol>

		<p>penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>2. Adanya kesempatan untuk menjalankan aktivitas sosial dan politik.</p>
20.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian</b>	<p>Perda di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya transparansi dalam pengangkatan pejabat pemerintahan</li> <li>2. Penyediaan akses untuk menerima aspirasi masyarakat secara langsung</li> <li>3. Diberikannya kesempatan kepada aparatur dari kalangan perempuan untuk dapat menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.</li> </ol>
21.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<p>Perda di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memuat kebijakan daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengusahaan lahan bagi masyarakat dan desa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.</li> <li>2. pemberian kesempatan bagi masyarakat dan desa dalam mengelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.</li> <li>3. pemberian insentif dan alokasi anggaran yang memadai bagi masyarakat dan desa.</li> </ol>
22.	<b>Sosial dan Kebudayaan</b>	<p>Perda di bidang sosial dan kebudayaan memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian fasilitas pemberdayaan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat penyandang masalah sosial dan pengembangan kebudayaan.</li> <li>2. penyediaan fasilitas dan anggaran yang memadai dalam upaya pemberdayaan masyarakat, penyandang masalah sosial dan masyarakat lanjut usia serta pengembangan kebudayaan.</li> </ol>
23.	<b>Statistik, Kearsipan, dan Perpustakaan</b>	<p>Perda di bidang statistik, kearsipan, dan perpustakaan memuat kebijakan daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan fasilitas kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat.</li> <li>2. penyediaan data terpilah yang berhubungan dengan perempuan dan anak.</li> </ol>

## BAB VII

### PENYUSUNAN PERDA APBD, PERDA PAJAK DAERAH, PERDA RESTRIBUSI DAERAH, PERDA RANCANGAN TATA RUANG DAERAH, DAN PERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### **1. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

##### **I. Umum**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas:

- a. Anggaran pendapatan, mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Anggaran belanja, yang dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja; dan
- c. Pembiayaan, untuk menutup defisit yang diperkirakan akan terjadi.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah serta berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas umum penyusunan APBD sebagai berikut:

- 1) Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip pembiayaan sebagai berikut:
  - a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
  - b) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
  - c) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
  - d) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa, didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten/Kota.
- 2) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus dianggarkan dalam APBD.

- 3) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Ketentuan umum mengenai APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004).
- 3) Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran yang diperkirakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

## II. Penyusunan Perda APBD

Beberapa dokumen pokok yang terkait dengan penyusunan APBD antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Kebijakan Umum APBD (KUA), yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), yaitu program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
5. Rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Tahapan penyusunan Perda APBD dimulai dari kegiatan penyiapan Raperda APBD, sosialisasi, penyampaian ke DPRD, pembahasan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan penetapan APBD. Perda APBD berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang secara teknis dijabarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Adapun tahapan penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

## 1) Penyiapan Raperda APBD

Persiapan yang perlu dilakukan untuk penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

### a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat:

- Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah;
- Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD diselesaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

### b) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan kemudian disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

### c) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)

Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati dengan DPRD. PPA harus disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

d) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Setiap Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Disamping berisi rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan, RKA-SKPD juga memuat informasi mengenai Pemerintahan Daerah, organisasi standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Berdasarkan RKA-SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, menyiapkan Raperda APBD sesuai dengan format yang sudah ditentukan dan dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD;
- b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterPANDUAN urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Daftar piutang Daerah;
- h. Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Daftar dana cadangan Daerah;
- m. Daftar pinjaman Daerah.

## 2) Sosialisasi Raperda APBD

Raperda APBD yang disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD. Sosialisasi Raperda APBD bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

## 3) Penyampaian Raperda APBD

Kepala Daerah menyampaikan Raperda APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

## 4) Pembahasan Raperda APBD

Pembahasan Raperda APBD untuk mendapat persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan dengan berpedoman pada KUA dan PPA yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

## 5) Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda APBD

Pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

*Catatan* : Apabila DPRD sampai batas waktu tersebut di atas tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Raperda APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

## 6) Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD

Raperda APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum dan ditetapkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Pemerintah, dengan prosedur sebagai berikut:

Raperda APBD Provinsi:

- a) Raperda APBD provinsi yang telah disetujui bersama DPRD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD) sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- b) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Raperda APBD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD) untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara

kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dari Provinsi bersangkutan.

- c) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- d) Apabila Menteri dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi atas Raperda APBD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Raperda dimaksud menjadi Perda dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur.
- e) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi atas Raperda APBD (dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- f) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Raperda APBD menjadi Perda APBD (dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur), Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

#### **Raperda APBD Kabupaten/Kota:**

Mengenai penyusunan dan evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota mutatis mutandis dengan penyusunan dan evaluasi Raperda APBD Provinsi.

### **III. Pelaksanaan APBD**

Beberapa ketentuan pelaksanaan APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Setelah APBD ditetapkan, Kepala SKPD menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3) Di bidang pendapatan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Setiap SKPD yang mempunyai sumber pendapatan, wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- b) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada waktunya.
- c) Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- d) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa harus disetor ke Kas Daerah.

4) Di bidang belanja, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- b) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

## **2. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah**

### **I. Umum**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada saat ini, dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah:

- a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (*Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997*).
- b) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (*Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*).
- c) Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang:
  - a) menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - b) menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.
 (*Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*)

### a. Proses Penyusunan Raperda PDRD

Penyusunan Perda PDRD diawali dengan penyusunan dan pembahasan Raperda oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam penyusunan Raperda PDRD harus memperhatikan asas manfaat, efisiensi, dan keadilan, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

#### 1. Jenis Pajak Daerah

Provinsi	Tarif Max	Kabupaten/Kota	Tarif Max
1. Pajak Kendaraan Bermotor	5%	1. Pajak Hotel	10%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10%	2. Pajak Restoran	10%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%	3. Pajak Hiburan	35%
4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20%	4. Pajak Reklame	25%
		5. Pajak Penerangan Jalan	10%
		6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	20%
		7. Pajak Parkir	20%

## 2. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perijinan Tertentu
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Kebersihan</li> <li>3. Akte Catatan Sipil</li> <li>4. Pemakaman dan pengabuan mayat</li> <li>5. Parkir di tepi jalan umum</li> <li>6. Pasar</li> <li>7. Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran</li> <li>9. Biaya cetak peta</li> <li>10. Pengujian kapal perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>2. Pasar Grosir/Pertokoan</li> <li>3. Tempat pelelangan</li> <li>4. Terminal</li> <li>5. Tempat khusus parkir</li> <li>6. Tempat penginapan</li> <li>7. Penyedotan kakus</li> <li>8. Rumah potong hewan</li> <li>9. Pelayanan pelabuhan kapal.</li> <li>10. Tempat rekreasi dan olahraga</li> <li>11. Penyeberangan diatas air</li> <li>12. Pengolahan limbah cair</li> <li>13. Penjualan produksi usaha daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mendirikan Bangunan</li> <li>2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol</li> <li>3. Izin gangguan</li> <li>4. Izin trayek</li> </ol>

Selain jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Provinsi diberi kewenangan untuk menciptakan jenis baru untuk Retribusi Daerah, sedangkan untuk Kabupaten/ Kota untuk menciptakan jenis baru untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penambahan jenis baru untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

### 3. Kriteria Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak Daerah	Retribusi Daerah
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat pajak dan bukan retribusi</li> <li>2. Objek terletak di wilayah Daerah yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang rendah serta hanya melayani masyarakat di daerah ybs.</li> <li>3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum</li> <li>4. Objek bukan merupakan objek pajak Propinsi atau Pusat</li> <li>5. Potensinya memadai</li> <li>6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif</li> <li>7. Memperhatikan aspek keadilan</li> <li>8. Menjaga kelestarian lingkungan</li> </ol>	<p><b>Jasa Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat retribusi jasa umum</li> <li>2. Merupakan kewenangan Daerah</li> <li>3. Memberikan manfaat khusus bagi Wajib Retribusi</li> <li>4. Layak dikenakan retribusi</li> <li>5. Sesuai dengan kebijakan nasional</li> <li>6. Dapat dipungut secara efisien dan efektif serta potensial, dan</li> <li>7. Meningkatkan kualitas pelayanan</li> </ol> <p><b>Jasa Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat jasa usaha, dan</li> <li>2. Pelayanan swasta belum memadai atau terdapat asset yang belum optimal dimanfaatkan</li> </ol> <p><b>Perizinan Tertentu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Daerah.</li> <li>2. Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. dan</li> <li>3. Biaya penyelenggaraan izin dan penanggulangan dampak negatif dari izin cukup besar</li> </ol>

## b. Materi Muatan Perda PDRD

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekurang-kurangnya memuat materi dan mengatur ketentuan sebagaimana berikut:

### 4. Muatan Perda PDRD

Pajak Daerah	Retribusi Daerah
<p><b>Wajib:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama, obyek dan subyek Pajak Daerah;</li> <li>dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;</li> <li>wilayah pemungutan;</li> <li>masa pajak;</li> <li>penetapan;</li> <li>tatacara pembayaran dan penagihan;</li> <li>kedaluwarsa;</li> <li>sanksi administrasi;</li> <li>tanggal mulai berlakunya.</li> </ol> <p><b>Pilihan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak atau sanksinya;</li> <li>tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah yang kedaluwarsa;</li> <li>asas timbal balik.</li> </ol>	<p><b>Wajib:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama, obyek dan subyek Retribusi Daerah;</li> <li>golongan Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha atau perizinan tertentu).</li> <li>cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;</li> <li>prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi daerah;</li> <li>struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah;</li> <li>wilayah pemungutan;</li> <li>tatacara pemungutan;</li> <li>sanksi administrasi;</li> <li>tatacara penagihan;</li> <li>tanggal mulai berlakunya.</li> </ol> <p><b>Pilihan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>masa Retribusi Daerah;</li> <li>pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi Daerah atau sanksinya;</li> <li>tatacara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.</li> </ol>

## c. Proses Penetapan Perda PDRD

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD) yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Adapun proses penetapan Perda PDRD yang diatur dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 189 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

### 1. Raperda PDRD Provinsi:

- Raperda PDRD yang telah disetujui bersama, disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi, paling lambat 3 (tiga) hari sejak saat persetujuan.

- b) Hasil evaluasi atas Raperda PDRD tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan.
  - c) Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi atas Raperda PDRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Perda dimaksud.
  - d) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Raperda PDRD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Raperda PDRD menjadi Perda PDRD.
  - e) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Raperda PDRD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - f) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Raperda PDRD menjadi Perda PDRD, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dimaksud.
2. Mekanisme penetapan Raperda PDRD Kabupaten/Kota mutatis mutandis dengan mekanisme penetapan Raperda PDRD Provinsi

Berdasarkan proses tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak dapat sepenuhnya diterapkan terhadap penetapan Perda PDRD.

#### **d. Pengawasan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5A dan Pasal 25A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan bahwa:

- a. Dalam rangka pengawasan, Perda PDRD disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan.
- b. Dalam hal Perda PDRD bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Perda dimaksud.

Mekanisme pengawasan atas Raperda dan Perda PDRD, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### e. Beberapa kelemahan Perda PDRD

Beberapa kelemahan Perda PDRD yang sering dilakukan oleh daerah dan kemudian dibatalkan oleh Pemerintah Pusat antara lain:

- 1) *Pungutan Daerah tumpang tindih dengan pungutan pusat.*  
Pajak daerah acapkali tumpang tindih dengan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak pusat dan retribusi acapkali tumpang tindih dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan pungutan pusat.
- 2) *Retribusi bersifat pajak.*  
Retribusi daerah yang dipungut dari masyarakat ditujukan untuk menutup penyediaan biaya atas layanan yang diberikan, baik untuk biaya administrasi, pemeriksaan, maupun pengendalian. Dengan demikian, besarnya retribusi tidak boleh dikaitkan dengan volume atau harga barang (produksi atau distribusi).
- 3) *Pungutan daerah merintang arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah.*  
Pungutan atas lalu lintas orang, barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan menghambat kelancaran lalu lintas antardaerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sebagian besar daerah melakukan pungutan atas pengiriman ternak, hasil bumi, hasil hutan, dan hasil alam lainnya, baik yang berasal, masuk atau melintasi daerahnya.
- 4) *Pungutan retribusi atas perijinan yang bukan merupakan kewenangan daerah yang bersangkutan.*  
Retribusi hanya dapat dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya. Apabila kewenangan pemberian izin berada pada Pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh mengatur pemberian izin tersebut dan memungut retribusi.
- 5) *Tarif ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.*  
Obyek, subyek dan tarif Pajak Daerah atau Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam Perda dan tidak boleh didelegasikan kepada Kepala Daerah. Pertimbangan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai besarnya kewajiban yang harus dipenuhi.
- 6) *Sumbangan pihak ketiga.*  
Pemerintah Daerah acapkali menerbitkan Perda untuk memungut sumbangan dari pihak ketiga yang melakukan kegiatan tertentu. Sesuai ketentuan yang berlaku, daerah dilarang melakukan pungutan dengan nama atau bentuk lain selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


### 3. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah

#### I. Umum

Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dimaksud adalah ruang wilayah baik secara administratif maupun fungsional, pada lingkup Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Proses tersebut merupakan suatu pendekatan dalam mewujudkan keterPANDUAN pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perencanaan tata ruang merupakan komponen penting dalam proses penataan ruang karena dalam tahap inilah ditentukan alokasi peruntukan ruang beserta struktur ruang pada masa yang akan datang, sesuai dengan jangka waktu berlakunya rencana tata ruang. Terdapat 3 (tiga) tingkatan perencanaan tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota). Rencana tata ruang tersebut merupakan rencana umum tata ruang yang dapat dirinci ke dalam rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional rencana umum dimaksud. Secara skematik susunan hierarki rencana tata ruang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

**Skema Hierarki Rencana Tata Ruang**



Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, rencana rinci RTRWN ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. Dasar Hukum Pengaturan Rencana Tata Ruang Daerah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 189, menyatakan bahwa :

*“Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan dan **untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.**”*

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 18, menyatakan bahwa:

- 1) *Penetapan rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat **persetujuan substansi dari Menteri;***
- 2) *Penetapan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat **persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.***

Menteri yang dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 9 ayat (1) adalah seorang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Menteri yang dimaksud dalam kedua Undang-Undang tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI juncto Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Menteri Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai Ketua Tim Teknis pada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, yang bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaan penataan ruang di Pusat dan melakukan pembinaan teknis penataan ruang di Daerah.

### III. Proses Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan Raperda dapat dibedakan untuk proses penetapan Perda Provinsi dan proses penetapan Perda Kabupaten/Kota.


#### a. Proses Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi

1. Raperda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dikoordinasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian dikembalikan kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri akan menentukan apakah Raperda tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Raperda Provinsi dapat ditetapkan menjadi Perda oleh Gubernur apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Raperda tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Apabila Raperda tersebut dianggap tidak sesuai, maka Raperda tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi kembali kesesuaiannya.
5. Raperda yang dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak dilakukan penyempurnaan, apabila tetap ditetapkan menjadi Perda, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda tersebut.


#### b. Proses Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota mutatis mutandis dengan proses penetapan Raperda Rencana Tata Ruang Daerah Provinsi.

Proses penetapan Raperda Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



Proses penetapan Raperda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada skema di bawah ini.



#### IV. Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah


Persetujuan substansi merupakan persetujuan yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah memenuhi kaidah teknis penataan ruang.

Dalam proses persetujuan substansi suatu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di Pusat maupun di Daerah.

Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Persetujuan substansi oleh Menteri Pekerjaan Umum diberikan setelah dilakukannya evaluasi terhadap materi muatan Raperda oleh Tim Evaluasi, hingga diselenggarakannya Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dengan Tim Daerah untuk menghasilkan persetujuan substansi Menteri Pekerjaan Umum.

Prosedur dan proses pemberian persetujuan substansi oleh Menteri PU dalam penetapan Raperda tentang RTR Daerah dapat dilihat dalam bagan alir di bawah ini:



Pokok materi muatan dan proses evaluasi terhadap RTRW Provinsi sebagai berikut:

MUATAN YANG DIEVALUASI	PROSES EVALUASI
1. Evaluasi terhadap Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional.
2. Evaluasi terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kesesuaian Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional.
3. Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan kawasan lindung Nasional dan strategis Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan kesesuaian fungsi Ruang Wilayah Provinsi terhadap fungsi Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan Nasional.
4. Evaluasi terhadap substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang menyangkut kepentingan Nasional	Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset Nasional yang berada pada Wilayah Provinsi dan hal-hal yang menyangkut kepentingan Nasional.
5. Evaluasi terhadap Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka menengah Provinsi dengan indikasi program Wilayah Nasional.
6. Evaluasi terhadap Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi	Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi;</li> <li>b. arahan perizinan;</li> <li>c. arahan insentif dan disinsentif; dan</li> <li>d. arahan sanksi.</li> </ol>

Pokok materi muatan dan proses evaluasi terhadap RTRW Kabupaten/Kota, meliputi:

MUATAN YANG DIEVALUASI	PROSES EVALUASI
<p>1. Evaluasi terhadap Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional.</p>
<p>2. Evaluasi terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan kesesuaian Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional.</p>
<p>3. Evaluasi terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan kawasan lindung Nasional dan strategis Nasional di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan kesesuaian fungsi Ruang Wilayah Kabupaten/Kota terhadap fungsi Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan Nasional.</p>
<p>4. Evaluasi terhadap substansi rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang menyangkut kepentingan nasional</p>	<p>Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset Nasional yang berada pada Wilayah Kabupaten/Kota dan hal-hal yang menyangkut kepentingan Nasional.</p>
<p>5. Evaluasi terhadap Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka menengah Kabupaten/Kota dengan indikasi program Wilayah Nasional.</p>
<p>6. Evaluasi terhadap Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota</p>	<p>Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten/Kota;</li> <li>b. arahan perizinan;</li> <li>c. arahan insentif dan disinsentif; dan</li> <li>d. arahan sanksi.</li> </ol>

## V. Sistematika Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan Raperda Provinsi atau Kabupaten/Kota, setiap daerah akan memiliki substansi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Berikut ini ialah contoh sistematika Raperda Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten :

### KONSIDERANS

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

- Bagian Kesatu : Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
- Bagian Kedua : Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan
  - Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
  - Paragraf 2 : Kriteria Sistem Perkotaan
- Bagian Ketiga : Rencana Pengembangan dan Kriteria sistem Jaringan Transportasi
  - Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
  - Paragraf 2 : Kriteria Sistem Jaringan Transportasi
- Bagian Keempat: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
  - Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
  - Paragraf 2 : Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
- Bagian Kelima : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi
  - Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
  - Paragraf 2 : Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Bagian Keenam : Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air
  - Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
  - Paragraf 2 : Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Rencana Pengembangan dan Kriteria Kawasan Lindung
  - Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Kawasan Lindung
  - Paragraf 2 : Kriteria Kawasan Lindung

- Bagian Ketiga : Rencana Pengembangan dan Kriteria Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Kabupaten
- Paragraf 1 : Rencana Pengembangan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Kabupaten
- Paragraf 2 : Kriteria Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Kabupaten

## **BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

- Bagian Kesatu : Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten
- Bagian Kedua : Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

## **BAB VII RAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN (Berisi Indikasi Program)**

## **BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
- Paragraf 1 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan
- Paragraf 2 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat
- Paragraf 3 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Paragraf 4 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara
- Paragraf 5 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
- Paragraf 6 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Paragraf 7 : Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
- Paragraf 8 : Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung
- Paragraf 9 : Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya
- Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
- Bagian Keempat : Ketentuan Insentif dan Disinsentif
- Bagian Kelima : Arahan Sanksi

## **BAB IX PERAN MASYARAKAT**

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP/ LAMPIRAN**

#### 4. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Pemerintah yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Terkait dengan Perda tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang selalu mengalami perubahan dikarenakan kondisinya mengharuskan adanya perubahan seperti sosial, politik, terutama secara politik yang terkait dengan perubahan sistem pemerintahan Pusat.

Ada 4 (empat) pilar utama penyelenggaraan di dalam pemerintah, yaitu:

1. **Urusan Pemerintahan**, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ke Provinsi, Kabupaten/Kota.

Urusan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, sebagai berikut:

- **Wajib** adalah suatu urusan yang memang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini misalnya pendidikan, kesehatan dan seterusnya.
- **Pilihan** adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan ini misalnya aspek budaya, geografis dan sebagainya. Karena dalam konteks ini adalah kekhasan daerah dari sisi urusan yang diselenggarakan/urusan yang ada di daerah dan ini sangat terkait dengan potensi daerah seperti pariwisata, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pertanian dan seterusnya.

Pada awalnya Lembaga perangkat daerah di Kabupaten/Kota diberbagai daerah pada dasarnya sama, contoh Papua disana ada Dinas Pertanian, maka di DKI dan Bogor

juga ada. Dinas tersebut tidak hanya mempunyai persoalan-persoalan yang terkait dengan pertanian saja tetapi terkait juga dengan distribusi pangan dan sebagainya, yang menjadi urusan Pusat. Ketika urusan itu menjadi jelas, maka pilar berikutnya bagaimana mengorganisir urusan itu dalam suatu distribusi agar pelaksanaan itu terjadi dengan efektif dan efisien terkait dengan kelembagaan.

2. **Kelembagaan**, ini nanti akan berdampak pada penyediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana, dan sebagainya.

Kondisi kelembagaan pemerintahan saat ini :

- Kelembagaan masih memiliki hirarkis yang tinggi;
- bersifat sangat besar;
- didukung oleh sumber daya aparatur yang kurang kompeten;
- kurang adanya kejelasan kewenangan tugas yang jelas
- kegiatannya tumpang tindih;
- kurang memiliki visi dan misi yang jelas.

Oleh karena itu pemerintah perlu harus memberikan pemahaman/garis-garis/batas-batas terhadap kapan daerah itu bisa membentuk? Kapan daerah itu bisa menambah? Dan berapa ukurannya?

Ketika organisasinya sudah tertata baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah/kemampuan daerah, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana penyediaan SDM aparturnya.

3. **Sumber Daya Aparatur**, terkait dengan perubahan sistem politik dalam rangka rekrutmen pimpinan politik di daerah/pejabat politik di daerah yang namanya Kepala Daerah, maka persoalan SDM Aparatur adalah menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian.

Sebenarnya pemerintah maupun pemerintah Provinsi itu dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peran yang salah satunya yaitu pembinaan dan pengawasan (BINWAS). Pembinaan dan Pengawasan tersebut sampai pada pembatalan kebijakan termasuk pada pembatalan Perda. Hal ini disebabkan karena kebijakan daerah itu muncul dalam Perda, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah. Namun kenyataan persoalannya adalah instrumen tidak cukup sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam jabatan Struktural sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang salah satu syaratnya mengenai kompetensi.

4. **Pembiayaan**, terkait dengan permasalahan kemampuan daerah/pemerintah untuk membiayai, anggaran dananya terbatas maka strategi yang perlu dikembangkan misalnya sistem prioritas. Sistem prioritas adalah persoalan-persoalan yang berkembang di daerah mempunyai target 5 tahun untuk Kepala Daerah yang masih menjabat dan melaksanakan program yang telah di buat.

Mengenai kelembagaan ini akan memberikan pedoman dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan organisasi perangkat daerah. Sebelum kita membentuk pedoman, maka kita harus paham dulu mengenai organisasi perangkat daerah itu seperti apa? Bagaimana kondisinya? Dan sebagainya. Oleh sebab itu apabila tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, maka kita tidak bisa memberikan kaitan-kaitan secara optimal mengenai itu.

Unsur perangkat daerah yaitu sebagai berikut:

- Staf oleh Setda
- Pengawasan oleh Inspektorat
- Perencanaan oleh BAPEDA
- Pelaksanaan oleh Dinas
- Pendukung seperti (badan, Kantor RSD)
- Sekretariat DPRD.

Di dalam susunan organisasi Perangkat Daerah keberadaan Lembaga Teknis Daerah pada prinsipnya sama, kecuali ada penambahan bahan dalam pola organisasi perangkat daerah oleh staf ahli yang membantu Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya. Staf ahli tersebut paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari pegawai negeri sipil. Dalam pengorganisasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, ada 3 (tiga) kelas dalam klasifikasi organisasi perangkat daerah yaitu minimal, sedang. Klasifikasi maksimal terlihat pada jumlah bagannya misalnya jumlah dinasnya sesuai dengan bagian masing-masing kemudian Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD).

Sedangkan mengenai Variabel besaran organisasi terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD) yang masing-masing diberikan nilai skor tertentu :

- - 40                      nilai minimal
- 40 – 70                nilai sedang
- 70 – keatas            nilai maksimal

Pemerintah Pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk mendesain/ mengorganisir kelembagaan perangkat daerahnya, dan selanjutnya pusat hanya memberikan patokan jumlah/nilai dengan tidak menyebut nama lembaganya.


Penentuan jumlah perangkat daerah sesuai dengan jumlah nilai yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dari variabel, dan masing-masing pemerintah daerah tidak mutlak membentuk sejumlah perangkat daerah yang telah ditentukan sesuai dengan variabel tersebut.

Prinsip utama dalam pembentukan organisasi adalah:


1. Adanya urusan yang ditangani,
2. Peraturan Daerah mengenai susunan dan kedudukan tugas pokoknya,
3. Peraturan Kepala Daerah yang menguraikan rincian tugas pokok tersebut.

Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaiknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing:

### POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI



### POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA



## KLASIFIKASI BESARAN PERANGKAT DAERAH (Jumlah Penduduk, Jumlah APBD, dan Luas wilayah)

### A. PROVINSI

No	Variabel	Kelas Interval	Skor	Ket.
1	Jumlah Penduduk (jiwa) Pulau Jawa	< 7,5 jt	8	
		7.500.001 jt s/d 15 jt	16	
		15.000.001 s/d 22,5 jt	24	
		22.500.001 s/d 30 jt	32	
		>30.000.001 jt	40	
	Luar P. Jawa	<1,5 jt	8	
		1.500.001 jt s/d 3 jt	16	
		3.000.001 jt s/d 4,5 jt	24	
		4.500.001 s/d 6 jt	32	
		>6.000.001 jt		
2	Luas Wilayah (KM 2) Pulau Jawa	<10.000	7	
		10.001 s/d 20 rb	14	
		20.001 s/d 30 rb	21	
		30.001 s/d 40 rb	28	
		>40.0001	35	
	Luar Pulau Jawa	<20.000	7	
		20.001 s/d 40 rb	14	
		40.001 s/d 60 rb	21	
		60.001 s/d 80 rb	28	
		>80.001	35	
3	Jumlah APBD (dalam miliar)	>500 M	5	
		501 s/d 1000 M	10	
		1001 s/d 1500 M	15	
		1501 s/d 2000 M	20	
		>2001 M	25	

### B. KABUPATEN

No	Variabel	Kelas Interval	Skor	Ket.
1	Jumlah Penduduk (jiwa) Pulau Jawa & Madura	<250.000	8	
		250.001 s/d 500.000	16	
		500.001 s/d 750.000	24	
		750.001 s/d 1.000.000	32	
		>1.000.001	40	
	Luar Pulau Jawa & Madura	< 150.000	8	
		150.001 s/d 300.000	16	
		300.001 s/d 450.000	24	
		450.001 s/d 600.000	32	
		> 600.001	40	

2	Luas Wilayah (KM 2) P. Jawa & Madura	< 500	7
		501 s/d 1.000	14
		1.001 s/d 1.500	21
		1.501 s/d 2.000	28
		>2.001	35
	Luar P. Jawa & Madura	<1.000	7
		1.001 s/d 2.000	14
		2.001 s/d 3.000	21
		3.001 s/d 4.000	28
		>4.001	35
	Jumlah APBD (dalam miliar)	<200 M	5
		201 s/d 400 M	10
		401 s/d 600 M	15
		601 s/d 800 M	20
		>801 M	25

### C. KOTA

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	SKOR	KET.
1	Jumlah Penduduk (jiwa) P. Jawa & Madura	<100.000	8	
		100.001 s/d 200.000	16	
		200.001 s/d 300.000	24	
		300.001 s/d 400.000	32	
		>400.001	40	
	Luar P. Jawa & Madura	<50.000	8	
		50.001 s/d 100.000	16	
		100.001 s/d 150.000	24	
		150.001 s/d 200.000	32	
		>200.001	40	
2	Luas Wilayah (KM 2) P. Jawa & Madura	<50	7	
		51 s/d 100	14	
		101 s/d 150	21	
		151 s/d 200	28	
		>201	35	
	Luar P. Jawa & Madura	<75	7	
		76 s/d 150	14	
		151 s/d 225	21	
		226 s/d 300	28	
		>301	35	
3	Jumlah APBD (dalam miliar)	<200 M	5	
		201 s/d 400 M	10	
		401 s/d 600 M	15	
		601 s/d 800 M	20	
		>801 M	25	



## BAB VIII


### JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Jenis Norma Peraturan Perundang-Undangan

- Norma Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. norma tingkah laku (gedrags normen)
  - b. norma kewenangan (bevoegdheids normen)
  - c. norma penetapan (bepalende normen)
- Ada 4 (empat) tipe norma tingkah laku
  - a. larangan (verbod) — digunakan kata “dilarang”
  - b. perintah (gebod) — digunakan kata “wajib” dan “harus”
  - c. izin (boleh melakukan sesuatu) (toestemming) — digunakan kata “dapat”
  - d. Pembebasan dari suatu perintah (vrijstelling) — biasanya digunakan kata “kecuali”

*Contoh: Surat panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, kecuali jika yang bersangkutan tidak ada tempat, surat panggilan disampaikan kepada keluarganya.*

Tipe tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



- Ada 3 (tiga) tipe norma kewenangan
  - berwenang (gebonden bevoegdheid);
  - tidak berwenang (onbevoegdheid);
  - dapat tetapi tidak perlu melakukan (kan maar niet hoef - discretionary bevoegdheid);

*Contoh: Menteri dapat menolak permohonan izin usaha di bidang pengangkutan. Norma penetapan misalnya, kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya.*

*Contoh: Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.*

## B. Merumuskan Norma Hukum Secara Baik

### # Ada 13 (tiga belas) jenis petunjuk untuk merumuskan norma hukum secara jelas.

(Veda R. Charrow, Myra K. Erhardt, dan Robert P. Charrow)

*CLEAR & EFFECTIVE LEGAL WRITING*

*Second Edition.*

1. *Write short sentences.*
2. *Put the parts of each sentences in a logical order.*
3. *Avoid intrusive phrases and clauses.*
4. *Untangle complex conditionals.*
5. *Use the active voice whenever possible.*
6. *Use verb clauses and adjectives instead of nominalizations.*
7. *Use the positive unless you want to emphasize the negative.*
8. *Use parallel structure.*
9. *Avoid ambiguity in words and sentences.*
10. *Choose vocabulary with care.*
11. *Avoid noun strings.*
12. *Eliminate redundancy and extraneous words; avoid overspecificity.*
13. *Use an appropriate style.*

Artinya:

1. Tulislah kalimat secara singkat;
2. Letakkan setiap bagian dari kalimat pada urutan yang logis;
3. Hindari penggunaan frasa dan klausula yang rancu;
4. Uraikan kondisi yang kompleks;
5. Gunakan kalimat aktif sejauh memungkinkan;
6. Gunakan klausula kata kerja dan kata sifat dari pada kata benda;
7. Gunakan kata yang positif walaupun anda ingin menjelaskan yang sifatnya negatif;
8. Gunakan struktur yang paralel;
9. Hindari kemaknagandaan dalam kata dan kalimat;
10. Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat;
11. Hindari penggunaan kata benda yang sambung menyambung;
12. Kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing (tak ada hubungannya);
13. Gunakan model/format yang tepat.

Contoh:

1. Tulislah kalimat secara singkat;

Contoh: (S) Bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan suatu tuntutan ganti kerugian.

(B) Bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Dapat disingkat dengan menghapus kata "Bagi" dan kata "suatu".



7. Gunakan kata yang positif walaupun anda ingin menjelaskan yang sifatnya negatif;

Contoh: (S) Kegagalan mengingat adalah biasa.  
Kesalahan salah ingat adalah **tidak tidak** biasa  
(B) Kegagalan mengingat adalah biasa.  
Kesalahan salah ingat adalah **juga biasa**.

8. Gunakan struktur yang paralel;

Misalnya suatu rincian, harus bisa dibaca secara runtut antara kalimat pembuka dan rinciannya. Bila digunakan struktur perintah semua rincian berupa perintah, bila digunakan struktur larangan semua rincian berupa larangan.

Contoh : (S) Menteri Negara dilarang menduduki jabatan dan/atau menjadi pengurus pada:

- a. Lembaga negara lainnya;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. organisasi yang berbentuk yayasan;
- f. komisaris atau direksi pada perusahaan.

(B) Menteri Negara dilarang:

- a. menjadi pengurus pada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi yang berbentuk yayasan; dan
- b. menduduki jabatan pada lembaga negara lainnya dan/atau sebagai komisaris atau direksi pada suatu perusahaan.

9. Hindari kemagnagandaan dalam kata dan kalimat;

Contoh : Hadiah diberikan kepada anak A dan B

A dan B suami istri; atau  
A dan B lain orangnya.

10. Pilihlah perbendaharaan kata secara cermat;

Contoh yang kurang/tidak cermat:

Untuk Undang-Undang seharusnya ditulis Disahkan di Jakarta tetapi ditulis Ditetapkan di Jakarta

11. Hindari penggunaan kata benda yang sambung menyambung;

Contoh : Pelaksanaan Penyelenggaraan Pertemuan Ahli Gizi diadakan pada tanggal Februari 2008.

12. Bisa disingkat : Pertemuan Ahli Gizi diadakan pada tanggal 1 Februari 2008.  
 Kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing (tak ada hubungannya);  
 Contoh:

- harus terbuka dan transparan
- harus adil dan tidak diskriminatif

13. Gunakan model/format yang tepat.

Contoh yang kurang tepat : M E M U T U S K A N:  
 Seharusnya : MEMUTUSKAN:

### # Teknik Memperbaiki Substantif

Untuk dapat merumuskan norma secara baik dan benar :

- Harus dijaga adanya konsistensi yang menyeluruh dalam penyusunan kalimat, peristilahan, ungkapan, dan penataan.
- Harus dilakukan Penataan yang cermat dan sistematis dalam merumuskan suatu norma sehingga mudah dimengerti karena:
  - jelas subyeknya;
  - jelas predikatnya;
  - jelas obyeknya.
- Gunakan kata atau istilah yang sudah lazim digunakan dan dimengerti oleh umum.

## C. Bahasa Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia **tetapi** tidak sama dengan Bahasa Indonesia. Tidak sama dengan dalam arti untuk hal tertentu/istilah tertentu mempunyai ciri/terminologi tersendiri baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Ciri-ciri Bahasa Perundang-undangan, antara lain:

1. Lugas dan eksak (pasti) karena menghindari kesamaan arti/kerancuan;
2. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
3. Obyektif dan menekan rasa subyektif dan emosi diri;
4. Membakukan makna kata-kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten;
5. Tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan/maksud;
6. Memberikan definisi secara cermat tentang nama, sifat atau kategori hal yang didefinisikan;
7. Untuk tunggal dan jamak selalu dirumuskan tunggal

Contoh : buku-buku \_\_\_\_\_ buku  
 Murid-murid \_\_\_\_\_ murid

8. Penulisan nama diri, nama jenis peraturan perundang-undangan, nama resmi institusi/lembaga Pemerintahan/Ketatanegaraan dan nama jabatan/atau kata yang sudah didefinisikan, dalam rumusan norma harus konsisten ditulis dengan huruf kapital tanpa kriteria berapa jumlahnya.

Misalnya:

1. Nama resmi lembaga pemerintahan/ketatanegaraan institusi/Lembaga:
  - a. DPR —jumlahnya hanya satu di Pusat—DPR (Huruf kapital);
  - b. DPRD—disetiap Provinsi atau Kabupaten/Kota—DPRD tidak dprd;
  - c. Provinsi – Kabupaten—Provinsi – Kabupaten—tidak provinsi atau kabupaten.
2. Nama jenis Peraturan Perundang-undangan
  - a. Undang-Undang —tidak undang-undang tetapi Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah —tidak peraturan pemerintah tetapi Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Daerah —tidak peraturan daerah tetapi Peraturan Daerah.
3. Nama Jabatan atau profesi yang sudah didefinisikan
  - a. Penyidik —dalam norma—Penyidik bukan penyidik
  - b. Advokat —dalam norma —Advokat bukan advokat
4. Perumusan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya beda dalam hal untuk:
  - Konsiderans;
  - Ketentuan Umum yang memuat:
    - Definisi/batasan pengertian;
    - Singkatan/akronim; dan
    - Hal lain yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
  - Materi yang diatur; dan
  - Penjelasan, yang meliputi:
    - Penjelasan Umum;
    - Penjasan Pasal Demi Pasal.

Keempat bagian tersebut mempunyai ciri perumusan yang beda antara yang satu dengan yang lain.

#### # Perumusan Konsiderans

- Perumusan dalam Konsiderans yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang disusunnya suatu peraturan (unsur filosofi, yuridis, dan sosiologis), pada umumnya dirumuskan dengan kata/ungkapan yang menaruh harapan tinggi yang ingin dicapai/diwujudkan.
- Frasa/kata yang digunakan biasanya mengambil oper dari yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.  
Misalnya: cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dsb.

- Karena merupakan gambaran cita-cita yang ingin diwujudkan, maka dalam konsiderans tidak tepat jika digunakan kata “perintah” dengan menggunakan kata “harus” atau wajib, tetapi tidak masalah menggunakan anak kalimat.
- Pada rumusan pertimbangan terakhir sudah diberikan ungkapan yang baku, “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, ...dst” (bukan huruf a, b, c), perlu membentuk (untuk Undang-Undang) perlu menetapkan (selain Undang-Undang) tidak digunakan lagi “maka dianggap perlu” atau “maka dipandang perlu”.

#### # Perumusan Ketentuan Umum

- Kata untuk menjelaskan digunakan kata “adalah” bukan “ialah”, “yaitu” atau “yakni”.
- Rumusan definisi atau batasan pengertian merupakan satu kesatuan pengertian yang utuh dan tidak memuat norma, sehingga tidak memuat kata “harus”, “wajib”, “dilarang”, “boleh”, atau “dapat”. Oleh karena itu definisi atau batasan pengertian tidak diberi penjelasan Pasal.
- Rumusan dalam BAB Ketentuan Umum selain definisi atau batasan pengertian (biasanya ditempatkan dalam Pasal 1) dapat berupa rumusan pernyataan (statement) atau rumusan suatu norma (dalam Pasal 2 dan seterusnya).

#### # Perumusan Materi yang diatur

- Tidak boleh ada anak kalimat, satu Pasal atau satu ayat hanya memuat satu norma hukum, hal ini beda dengan rumusan dalam konsiderans atau Penjelasan Umum, boleh memuat anak kalimat sesuai kebutuhan.
- Rumusan Pasal atau ayat, harus mempunyai unsur:
  - Subjek
  - Operator norma (Predikat);
  - Objek;
  - Keterangan;
- Kata/istilah yang sifatnya sangat teknis dalam Pasal/ayat dapat diberikan penjelasan Pasal atau penjelasan ayat.
- Rumusan dalam norma tidak boleh menggunakan bahasa asing.
- Dalam rumusan norma, untuk kata/istilah tertentu harus menggunakan pilihan kata yang telah ditetapkan walaupun dalam Bahasa Indonesia artinya sama.  
 Misalnya: mempunyai hak \_\_\_\_\_berhak  
                   mempunyai wewenang \_\_\_\_\_berwenang  
                   mempunyai kewajiban\_\_\_\_\_wajib dst.
- Istilah yang digunakan harus konsisten, walaupun dalam Bahasa Indonesia variasinya banyak dengan arti yang sama.

## # Perumusan Penjelasan

### 1. Penjelasan Umum

Hampir tidak ada ketentuan spesifik yang harus diterapkan, kecuali uraian penjelasan harus disusun secara runtut sesuai materi dalam batang tubuh. Tidak memuat norma, tidak ada larangan menggunakan anak kalimat.

### 2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

untuk kata atau istilah yang dijelaskan ditulis diantara tanda baca petik " ... ";

bahasa asing boleh digunakan tetapi cara penulisan dalam huruf cetak miring;

tidak boleh memuat norma, dengan demikian tidak menggunakan kata "harus", "wajib", "dilarang: dst.

Sesuai dengan makna penjelasan Pasal demi Pasal, maka tidak boleh merumuskan penjelasan beberapa Pasal dalam satu penjelasan, misalnya Penjelasan Pasal 4 s/d 9 Cukup jelas, tetapi harus ditulis penjelasan setiap Pasal.

## D. Perancangan Untuk Penegakan Hukum

### *1. Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif*

1. Tanpa sanksi yang sesuai (untuk penegakan hukumnya), Peraturan Perundang-undangan yang dirancang sebaik apapun tidak akan efektif/ tidak ada daya atau hasil gunanya.

2. Sanksi, terkait dengan atau sebagai konsekuensi suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk suatu :

- Larangan;
- Perintah (harus); atau
- Kewajiban (wajib).

ditambah dengan hukuman jika larangan, perintah, atau kewajiban tidak diikuti oleh yang bersangkutan.

3. Penerapan sanksi pidana mempunyai tujuan utama :

- a. hukuman bagi pelanggar;
- b. membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum; atau
- c. mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.

4. Penegakan hukum pidana merupakan proses terbuka, karena :

- a. penyelesaiannya melalui sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh masyarakat umum; dan
- b. melibatkan beberapa aparat Negara, yakni polisi, jaksa/KPK, dan hakim.

5. Penegakan hukum secara administratif ada yang melalui proses terbuka ada yang tidak terbuka, karena tidak melalui sidang pengadilan yang terbuka untuk umum seperti halnya penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum atas pelanggaran administratif secara terbuka dilakukan melalui PTUN. Sedangkan yang tidak terbuka dilakukan melalui pengenaan denda atau pencabutan izin secara pribadi.

Denda dapat berupa :

- denda pidana; dan
  - denda administratif, misalnya kewajiban membayar sejumlah uang tertentu karena keterlambatan membayar rekening listrik
6. Pencabutan izin suatu perusahaan harus hati-hati mengingat akan menyangkut masalah tenaga kerja.
  7. Penegakan Hukum dilakukan oleh
    - a. Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Peradilan dibawahnya.
 

Mahkamah agung berwenang :

      - mengadili pada tingkat kasasi;
      - menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan
      - wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
    - b. Mahkamah Konstitusi
      - menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
      - sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
      - memutus pembubaran Partai Politik; dan
      - memutus Perselisihan hasil Pemilu.

## II. Gugatan Perdata

- a. Kedua bentuk penegakan hukum tersebut yakni secara pidana dan administratif berbeda dengan gugatan perdata yang diajukan oleh perorangan/badan hukum. **Gugatan perdata tidak akan dibahas dalam pelatihan ini.** Namun dapat dicatat bahwa gugatan perdata pada dasarnya didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban.
- b. Standar pembuktian dalam perkara pidana lebih kaku (*rigid*) strik dari pada dalam perkara perdata. Untuk perkara pidana pembuktian ditujukan untuk keragu-raguan prinsip praduga tidak bersalah yang wajar (*beyond reasonable doubt*), **sementara dalam perkara perdata pembuktian ditujukan pada keseimbangan kemungkinan** (*on balance of possibility*). Karenanya ketentuan pidana akan diinterpretasikan dengan cara yang lebih kaku oleh pengadilan.

### III. Sengketa Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 53) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan (Pasal 53 ayat (2) adalah:

- Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Keputusan TUN bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik

### IV. Kapan Penerapan Sanksi Administratif dan Kapan Sanksi Pidana

Kapan harus menerapkan sanksi administratif dan kapan sanksi pidana ?

Apakah kita menggunakan penegakan secara pidana atau secara administratif, kejelasan dan kecermatan dalam merancang ketentuan penegakan hukum sangatlah penting karena:

- (a) dampak yang serius pada orang atau badan yang dikenakan sanksi, dan
- (b) jika diperlukan untuk menjatuhkan sanksi, perlu jaminan bahwa tidak ada hambatan yang muncul dari ketentuan yang dirumuskan secara kabur atau tidak jelas.

#### a. Sanksi Administratif

- Sanksi Administratif atau sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk Nomor 45 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan
- Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif dan apa pentingnya ?

Penegakan hukum secara administratif adalah alternatif untuk penegakan hukum secara pidana. Penegakan hukum administratif sangat relevan di daerah, dibandingkan dengan penegakan hukum secara pidana. Sanksi administratif penyelesaiannya biasanya lebih cepat, murah, dan efektif. Penegakan hukum secara administratif dapat berupa :

- 1) peringatan tertulis;
- 2) melakukan tindakan atau berhenti melakukan tindakan tertentu;
- 3) penundaan atau pembatalan izin;
- 4) penjatuhan denda; dan
- 5) tidak boleh beroprasi (pencabutan izin).

Sanksi administratif sering digunakan sebagai bagian dari sistem perizinan atau pendaftaran.

b. Rumusan Sanksi Administratif

Rumusan untuk penegakan hukum secara administratif harus transparan yakni harus menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- siapa yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif;
- tahap demi tahap yang dapat diterapkan sebagai bagian dari penegakan administratif, misalnya tegoran lisan dan peringatan tertulis I, II, III dan seterusnya.
- jika tahap tersebut termasuk kewenangan memeriksa data atau bangunan, bagaimana cara penunjukan pemeriksanya;
- alasan atau faktor apa yang menjadi dasar penerapan setiap sanksi administratif;
- hak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atas sanksi yang diberikan

c. Sanksi Pidana

1) Berat/ringannya pidana yang dikenakan tergantung pada beberapa aspek seperti:

- sifat perilaku pelanggar (apakah dilakukan dengan sengaja atau kelalaian)
- seberapa berat dampaknya, (mengakibatkan kerugian) cedera yang ditimbulkan pada pihak lain (misalnya: pembunuhan, pemerkosaan),
- apakah perilaku tersebut merupakan perilaku tidak jujur atau curang (mis. penyuapan, pemalsuan)
- apakah perilaku tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai sosial yang mendasar atau terhadap HAM

2) Kita harus menyadari bahwa akibat penerapan suatu sanksi pidana dapat bersifat fatal (bahkan walaupun hukumannya hanya berupa denda) bisa mempunyai akibat yang luas, yakni:

- a) kehilangan pekerjaan;
- b) tidak memenuhi syarat menduduki jabatan publik; atau
- c) tidak dapat melakukan perjalanan ke beberapa negara.

**Oleh karena itu perlu dipertimbangkan secara cermat dan bijaksana** dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, jangan semua tindakan dikriminalisasi. Kecenderungan sekarang, dalam Undang-Undang yang baru mengkriminalisasi pejabat pemerintahan terutama yang terkait dengan pelayanan publik.



## BAB IX TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

### 1. Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan landasan yuridis yang mencakup asas, jenis dan hirarki, materi muatan, proses, serta teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Bab ini uraian difokuskan pada Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

### 2. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Tingkat Daerah

#### BAB I. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
  1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
  2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
  3. Konsiderans
  4. Dasar Hukum
  5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
  1. Ketentuan Umum
  2. Materi Pokok yang Diatur
  3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
  4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
  5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

#### BAB II. HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN

**BAB III. RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

**BAB IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH (terdapat di bagian Lampiran buku ini).**

- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
- B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
- C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

**BAB I  
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TINGKAT DAERAH**

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah terdiri atas:
  - A. Judul;
  - B. Pembukaan;
  - C. Batang Tubuh;
  - D. Penutup;
  - E. Penjelasan (jika diperlukan);
  - F. Lampiran (jika diperlukan).

**A. Judul**

2. Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan.
3. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni dengan hanya menggunakan suatu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan.

**Contoh yang kurang tepat:**

PERATURAN DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN PERENCANAAN/  
KONSULTAN PENGAWASAN  
KONSTRUKSI DAN KONSULTASI

**Sebaiknya:**

PERATURAN DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
USAHA JASA KONSTRUKSI

4. Judul peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

**Contoh yang kurang tepat** karena dengan penambahan singkatan:

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

**Sebaiknya:**

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

**Contoh yang kurang tepat** karena menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) KOTA ...

**Sebaiknya:**

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA STRATEGI KOTA ...

5. Pada judul peraturan perubahan, ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan nama peraturan yang diubah.

**Contoh :**

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

6. Jika peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR ... TAHUN...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

7. Pada judul peraturan perubahan, yang terkait dengan adanya perubahan nama daerah, (misalnya Kota Ujung Pandang diubah menjadi Kota Makassar), setelah frasa PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH disebutkan nama daerah yang lama selain nomor, tahun, dan nama peraturan yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR ... TAHUN...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA UJUNG PANDANG NOMOR  
... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN

8. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan yang diubah.

Misalnya Judul Peraturan yang akan diubah berbunyi sebagai berikut PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDI DAYA BURUNG WALET. Kemudian dalam Ketentuan Penutup diberi nama singkat Budi Daya Burung Walet, dalam judul peraturan perubahan dapat ditulis sebagai berikut:

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BUDI DAYA BURUNG WALET

9. Pada judul peraturan pencabutan tambahkan kata **PENCABUTAN** di depan nama peraturan yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DANA CADANGAN DAERAH

## **B. Pembukaan**

### **10. Pembukaan Peraturan terdiri atas:**

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

#### **B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

11. Pada pembukaan tiap peraturan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan dicantumkan frasa **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang **ditulis seluruhnya dengan huruf kapital** yang diletakkan di tengah marjin.

#### **B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.**

12. Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota),

#### **B.3. Konsiderans**

13. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**.
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
15. Konsiderans Peraturan Daerah memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

filosofis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum.

sosiologis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

yuridis : menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut.

16. Konsiderans yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk menjaga ketertiban umum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

**Sebaiknya** untuk konsiderans Peraturan Daerah mengacu pada petunjuk Nomor 15

17. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

18. Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf sesuai dengan urutan abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa...;  
b. bahwa...;  
c. bahwa...;

19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Menimbang : a. bahwa...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ...;

20. Konsiderans Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal (-pasal) dari Peraturan Daerah atau peraturan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembuatannya.

Contoh:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal... Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang... perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang...

21. Dalam hal Peraturan Kepala Daerah ditetapkan tidak atas delegasi Peraturan Daerah tetapi dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, konsiderans menimbang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang mendasari ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tersebut.

#### **B.4. Dasar Hukum**

22. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**.

23. Dasar hukum memuat:

Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;

Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan tersebut; dan

Undang-Undang yang menjadi dasar Pembentukan Daerah yang bersangkutan.

Dasar hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah yang bersangkutan.
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
24. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan (hierarkinya) sama atau lebih tinggi dari peraturan yang ditetapkan.

25. Peraturan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk atau peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku, tidak boleh dicantumkan sebagai dasar hukum.
26. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
27. Dasar hukum yang diambil dari pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal. Frasa **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ditulis sesudah penyebutan pasal dan kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

28. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan **judul** Peraturan Perundang-undangan dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Penulisan undang-undang, kedua huruf "u" ditulis dengan huruf kapital "U".

Contoh :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

29. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, *Staatsblad 1847: 43*);

30. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam contoh Nomor 28 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

**Catatan** : Petunjuk nomor 28 dan nomor 29 tidak digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.

31. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, penulisan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. ...;

## B.5. Diktum

32. Diktum terdiri atas :

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. nama Peraturan Daerah.

33. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

34. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata **MEMUTUSKAN** dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah)**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah marjin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah)  
dan  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...(nama daerah)

MEMUTUSKAN :

35. Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

36. **Nama yang tercantum dalam judul** dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan tanpa menyebutkan nama **Provinsi/Kabupaten/Kota**, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPARKIRAN.

### C. Batang Tubuh

37. Batang tubuh peraturan memuat semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).

38. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok yang Diatur;
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya untuk Peraturan Daerah);
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
5. Ketentuan Penutup.

39. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya **BAB KETENTUAN LAIN (-LAIN)** atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam BAB (-BAB) yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.

40. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, tidak perlu dirumuskan dalam bab tersendiri tetapi cukup menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.  
 Contoh:
- 1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
  - 2) untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. ...;
    - b. ...; dan
    - c. ...
  - 3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian pembangunan; atau
    - c. pembongkaran bangunan.
41. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
42. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
43. Pengelompokan materi peraturan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
44. Jika materi peraturan yang disusun tidak mempunyai banyak pasal, maka tidak perlu dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf tetapi dapat langsung disusun pasal demi pasal secara sistematis.
45. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
46. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
- a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;
  - b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau
  - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).

47. Buku (*hanya berlaku untuk Undang-Undang yang sifatnya kodifikasi*) diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BUKU KESATU  
TENTANG  
ORANG

48. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

49. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

50. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Bagian Kesatu  
Umum  
Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,  
Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

51. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

52. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

Paragraf 1  
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

53. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas tanpa anak kalimat.

54. Materi peraturan sebaiknya dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada hanya dalam beberapa pasal tetapi tiap pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

55. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab, dan huruf awal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 1

56. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

57. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab yang ditulis di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

Contoh:

Pasal 3

(1) ...

(2) ...

58. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

59. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 8

Setiap orang yang memiliki pondokan berupa rumah atau kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib memiliki izin penyelenggaraan pondokan.

Izin penyelenggaraan pondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

60. Penunjukan bilangan dalam ayat atau Pasal, ditulis dengan angka Arab disertai dengan kata atau frasa diantara tanda baca kurung ( ).

Contoh:

Pasal 4

Permohonan banding harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diterima.

62. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian atau dalam bentuk tabulasi.

Contoh rumusan dalam bentuk rincian :

### Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Contoh rumusan dalam bentuk tabulasi :

### Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah:

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- b. terdaftar pada daftar pemilih.

63. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil, dan diberi tanda baca titik (.);

Contoh:

- a.
- b.
- c.
- c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil kecuali untuk nama diri atau nomenklatur, huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital;

Contoh rincian untuk nama diri atau nomenklatur:

Walikota kepada lembaga dan pengguna jasa berupa peringatan tertulis;

Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa peringatan tertulis; dan

Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa pencabutan keanggotaan.

- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;

- h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
- 63. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- 64. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- 65. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- 67. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1) ... .

(2) ... :

a. ... ;

b. ... ; (dan, atau, dan/atau)

c. ... .

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

(1) ... .

(2) ... :

a. ... ;

b. ... ; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ... ;

2. ... ; (dan, atau, dan/atau)

3. ... .

c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

(1) ...

(2) ...

(3) ... :

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ... :

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c) ...

d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 22

(1) ...

(2) ... :

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ... :

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ... :

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c) ... :

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3) ...

### C.1. Ketentuan Umum

68. Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I (satu). Jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.

69. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
70. Ketentuan Umum berisi:  
 batasan pengertian atau definisi;  
 singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;  
 hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal)  
 berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,  
 maksud, dan tujuan dari materi yang diatur.

Contoh salah karena yang dirumuskan tidak mencerminkan materi yang diatur:

**Peraturan Daerah** ini berasaskan manfaat, keadilan, tidak diskriminatif

Sebaiknya yang dirumuskan mencerminkan materi yang akan diatur:

**Keuangan daerah** dikelola secara berdaya guna, berhasil guna, transparans, dan akuntabel.

71. Batasan pengertian mengenai "Pemerintah Daerah" rumusnya disesuaikan dengan daerah yang membentuk Peraturan Daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/ Kota).

Contoh 1: Peraturan Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Contoh 2 : Peraturan Daerah Kabupaten

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Contoh 3 : Peraturan Daerah Kota

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

72. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi:

Contoh :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

73. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan di bawah Peraturan Daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya.

Contoh :

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

74. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
75. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
76. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberi definisi.
77. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
78. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan secara lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
79. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:  
 pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;  
 pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan  
 pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

## **C.2. Materi Pokok yang Diatur**

80. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah BAB KETENTUAN UMUM, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.

81. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

- a. pembagian berdasarkan urutan dari yang umum ke khusus:  
Contoh untuk retribusi dimulai dengan:
  1. retribusi daerah;
  2. retribusi jasa umum;
  3. retribusi jasa usaha;
  4. retribusi perizinan tertentu;
  5. penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi;
  6. penghitungan retribusi yang kadaluarsa.
  
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis.  
Contoh untuk pencalonan Kepala Desa dimulai dengan:
  1. penjaringan calon;
  2. pendaftaran;
  3. pemilihan;
  4. pengangkatan;
  5. pelantikan; dan
  6. pemberhentian.
  
- c. pembagian berdasarkan jenjang jabatan atau kepangkatan  
Contoh untuk daerah Provinsi dimulai dengan:
  1. Gubernur;
  2. Wakil Gubernur;
  3. Sekretaris Daerah; dan
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**Catatan:** Berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain jabatan Wakil Gubernur diatur juga Deputy Gubernur.

### **C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)**

82. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
  
83. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah mengenai lamanya pidana penjara dan banyaknya denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

84. Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup dengan mengacu kepada ketentuan pasal dan nama dari Undang-Undang yang diacu.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

85. Dalam Peraturan Daerah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut Qanun, dalam hal mengatur ketentuan pidana khusus mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan Pasal 241 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

86. Dalam menentukan lamanya pidana penjara dan banyaknya denda harus dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tidak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

87. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika BAB KETENTUAN PERALIHAN tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.

88. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

Contoh:

Dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan untuk pidana penjara adalah pidana kurungan 6 (enam) bulan dan untuk denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

89. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah, ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

90. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

Contoh:

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

91. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapa pun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

92. Pengertian “setiap orang” mencakup orang perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan pidana yang berlaku bagi siapapun cukup ditulis setiap orang yang ... tidak perlu secara eksplisit menyebutkan “setiap orang atau badan hukum”.

93. Sehubungan dengan adanya perkembangan kenyataan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya orang perseorangan dan badan hukum tetapi juga badan usaha yang bukan badan hukum, maka pada saat ini pengertian “setiap orang” diperluas yang dirumuskan sebagai berikut:

- orang perseorangan dan korporasi; atau
- orang perseorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

94. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek hukum tertentu, subyek tersebut dirumuskan secara tegas, misalnya: orang asing, pegawai negeri, atau wajib retribusi.

Contoh :

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

95. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal Peraturan Daerah memuat ketentuan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan kejahatan (Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah), maka kedua hal tersebut harus disebutkan secara tegas.

Contoh 1:

Setiap orang yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh 2:

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

96. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Namun dalam Peraturan Daerah hanya dimungkinkan dirumuskan secara alternatif karena sifatnya hanya untuk pelanggaran.

Contoh :

Wajib retribusi yang melanggar ketentuan tentang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

97. Hindari rumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana berlaku secara kumulatif atau alternatif.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam contoh ini tidak jelas apakah pidana tersebut diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, atau Pasal 14 secara sendiri-sendiri ataukah pidana tersebut baru dapat diterapkan jika ketiga unsur perbuatan pidana dari Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semuanya terpenuhi.

98. Dalam hal terdapat keperluan untuk memberlakukan surut suatu Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidana tersebut harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.  
 Contoh:  
 Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004, kecuali untuk ketentuan pidana berlaku sejak tanggal diundangkan.
99. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perseorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap korporasi dijatuhkan kepada:  
 badan usahanya (Perseroan Terbatas, CV, Firma, Perkumpulan, atau Yayasan);  
 mereka yang bertindak sebagai pimpinan atau yang memberi perintah melakukan tindak pidana; atau  
 kedua-duanya.
100. Pidana yang dikenakan pada korporasi (badan usaha) hanya pidana denda.

#### **C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)**

101. Ketentuan peralihan memuat ketentuan mengenai penyesuaian terhadap peraturan yang sudah ada pada saat peraturan baru mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
102. Ketentuan peralihan dimuat dalam BAB KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan di antara BAB KETENTUAN PIDANA dan BAB KETENTUAN PENUTUP. Jika dalam peraturan tidak diadakan pengelompokan dalam bab, pasal (-pasal) yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.
103. Pada saat suatu peraturan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan lama.  
 Contoh:  
 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan izin mendirikan bangunan yang sudah mulai diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang lama.

104. Dalam peraturan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

- (1) Untuk menghindari kekosongan pelaksanaan administrasi kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan dan kelurahan induk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan yang baru dibentuk sampai ada keputusan pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru.
- (2) Pengangkatan perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

105. Penyimpangan sementara berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakukan surut.

106. Jika peraturan diberlakukan surut, dalam peraturan tersebut perlu memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal pengundangan peraturan.

(Peraturan Daerah dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan tetapi terdapat ketentuan tentang pernyataan berlaku surut).

Contoh:

Pasal ...

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul sebagai akibat ketentuan baru dalam Peraturan Daerah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006.

107. Penentuan berlaku surut tidak boleh diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat. Beban konkret kepada masyarakat antara lain berupa penarikan retribusi daerah dan pajak daerah.

108. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan

hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin trayek angkutan yang telah diberikan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- 2) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini.

109. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan lain. Perubahan rumusan tersebut hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan atau dilakukan dengan membuat peraturan perubahan.

Contoh:

Pasal 37

- 1) Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 angka 1;
- 2) ...;

### **C.5. Ketentuan Penutup**

110. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.
111. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan;
  - b. nama singkat;
  - c. status peraturan yang sudah ada; dan
  - d. saat mulai berlaku peraturan yang bersangkutan.
112. Ketentuan penutup dapat memuat ketentuan atau perintah mengenai:
- a. penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin atau untuk pengangkatan pegawai;
  - b. pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu untuk membuat peraturan pelaksanaan.

113. Bagi nama peraturan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- nomor dan tahun pengundangan atau penetapan peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
  - nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
GERAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT BERAKHLAK KARIMAH

114. Nama singkat peraturan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Gerbang Marhamah.

Nama singkat tidak boleh memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

**Contoh yang kurang tepat:**

Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkotika, Psicotropika, dan Bahan-bahan Adiktif lainnya.

**Sebaiknya:**

Peraturan Daerah tentang Narkotika dan Psicotropika

115. Hindari memberikan nama singkat bagi peraturan yang sudah singkat.

**Contoh yang kurang tepat:**

Peraturan Daerah tentang Pencatatan Penduduk.

**Sebaiknya** diberi nama singkat sebagai berikut:

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Kependudukan.

116. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

**Contoh yang kurang tepat:**

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol

Pasal ...

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Minuman Keras.

## D. Penutup

117. Penutup merupakan bagian akhir peraturan yang memuat:
- a. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
  - b. rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah;
  - c. penandatanganan penetapan;
  - d. Pengundangan; dan
  - e. akhir bagian penutup.
118. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut:  
Contoh:  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (Peraturan Daerah, Qanun, Perdasus, Perdasu) ... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
119. Rumusan perintah Pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:  
Contoh :  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan... (jenis Peraturan Kepala Daerah) ... ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
120. Penandatanganan penetapan peraturan memuat:
- a. tempat dan tanggal penetapan;
  - b. nama jabatan;
  - c. tanda tangan pejabat; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
121. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
122. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.  
Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA (Nama Daerah),  
tanda tangan  
NAMA

Pengundangan peraturan memuat:

- a. tempat dan tanggal Pengundangan;
- b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
- c. tanda tangan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

Tempat tanggal Pengundangan peraturan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).

Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,  
tanda tangan  
NAMA

126. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Gubernur/Bupati/Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dengan mencantumkan tanggal sahnya.
127. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah, dan Berita Daerah tersebut.
128. Penulisan frasa **Lembaran Daerah, dan Berita Daerah** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... TAHUN... NOMOR ...

Contoh:

BERITA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA... NOMOR ...

## E. Penjelasan

129. Setiap Peraturan Daerah perlu diberi penjelasan.

130. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
131. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
132. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan yang bersangkutan.
133. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan yang bersangkutan.
134. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH...  
 NOMOR... TAHUN...  
 TENTANG  
 ...

135. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
136. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM  
 II. PASAL DEMI PASAL

137. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.

138. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

...

2. Pembagian Wilayah

...

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

...

4. Daerah Otonom

...

5. Wilayah Administratif

...

6. Pengawasan

...

139. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

140. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:

tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;

tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

141. Penjelasan tidak boleh memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, yang telah dirumuskan dalam Ketentuan Umum oleh karena itu batasan pengertian atau definisi dalam ketentuan umum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.

142. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frasa penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

**Contoh yang kurang tepat:**

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)  
Cukup jelas.

**Sebaiknya:**

Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.

143. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
- 144.a. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Wajib Retribusi.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

- b. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga).  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

## F. Lampiran (jika diperlukan)

145. Dalam hal peraturan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan yang bersangkutan.

## BAB II HAL-HAL KHUSUS

### A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

146. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan untuk :
- mengatur lebih lanjut materi tertentu dengan Peraturan Kepala Daerah; atau
  - menetapkan materi tertentu dengan Keputusan Kepala Daerah.

Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Contoh b:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

147. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas:
- ruang lingkup materi yang diatur; dan
  - jenis instrumen hukum yang digunakan (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota).
148. a. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Provinsi yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Gubernur, gunakan rumusan **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dengan Peraturan Gubernur.**

Contoh:

Pasal...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- b. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, gunakan rumusan **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.**

Contoh:

Pasal...

(1) ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

149. a. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Provinsi yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Gubernur, gunakan rumusan **Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diatur dengan Peraturan Gubernur.**

Contoh:

Pasal...

(1) ...

(2) Ketentuan mengenai... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Gubernur.

- b. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mendelegasikan dan materi tersebut dinyatakan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, gunakan rumusan **Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.**

Contoh:

Pasal...

(1) ....

(2) Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

150. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian pengaturan lebih lanjut perlu mencantumkan secara singkat dan mencerminkan isi peraturan yang akan diatur.

Contoh:

Pasal 11

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

151. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 14

- (1) ....
- (2) ....
- (3) ....
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

152. Jika pendelegasian kewenangan terdiri atas beberapa ayat dalam 1 (satu) pasal atau beberapa pasal yang diatur lebih lanjut dalam jenis peraturan yang sama (misal Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota) rumusan pendelegasian tidak perlu menyebut secara rinci masing-masing isi dari ayat atau pasal yang didelegasikan, tetapi cukup dengan menyebut ayat atau pasal yang didelegasikan.

Contoh untuk beberapa ayat dalam 1 pasal

Pasal...

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Contoh untuk beberapa pasal

Pasal...

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal .., Pasal... dan Pasal... diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

153. Pendelegasian kewenangan mengatur, tidak boleh dirumuskan secara blangko.

Contoh:

Pasal...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

154. Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain di daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Daerah.
155. Peraturan Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung diterapkan.
156. Peraturan Kepala Daerah tidak boleh mengulangi rumusan materi yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan. Peraturan Kepala Daerah memuat penjabaran lebih lanjut materi Peraturan Daerah..
157. Dalam hal diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) peraturan pelaksana, dapat dilakukan pengulangan rumusan materi.

## **B. PENYIDIKAN**

158. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang Penyidikan.
159. Peraturan Daerah dapat memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
160. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)) dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keten-tuan dalam Peraturan Daerah ini.

161. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

### C. PENCABUTAN

162. Jika materi dalam peraturan yang baru menyebabkan **perlu penggantian sebagian atau seluruh materi** dalam peraturan yang lama, di dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai **pencabutan sebagian atau seluruh** peraturan yang lama.

a. Untuk penggantian sebagian materi dalam Peraturan Daerah digunakan rumusan sebagai berikut:

Contoh:

Pasal ....

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **ketentuan Pasal ....** Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... Nomor ... Tahun.... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Untuk penggantian seluruh materi suatu peraturan dengan peraturan yang setingkat rumusannya sebagai berikut:

Contoh:

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan (Gubernur/Bupati/Walikota) ...** Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

163. Rumusan pencabutan diawali dengan frasa **Pada saat Peraturan (Gubernur/Bupati/Walikota) ini mulai berlaku**, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri yang setingkat atau lebih tinggi.

164. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak boleh dirumuskan secara umum tetapi harus menyebutkan secara tegas peraturan yang dicabut.

**Contoh yang kurang tepat:**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Sebaiknya:**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

165. Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor... Tahun... tentang... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

166. Jika jumlah peraturan yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...); dan
2. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ..., Tahun ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... Nomor ...),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

167. Pencabutan peraturan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.

Contoh:

### Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor ... Tahun ... tentang .... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

168. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

169. Jika pencabutan peraturan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, sebagai berikut:
- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan yang dicabut.
  - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... Nomor ... Tahun.... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...

170. Pada dasarnya setiap peraturan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

171. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan:
- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;  
Contoh:  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.
  - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya lebih rendah.  
Contoh:  
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
  - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa **setelah ... (tenggang waktu) sejak ...**  
Contoh :  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.
172. Jangan menggunakan **frasa ...** mulai **berlaku efektif** pada tanggal... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan saat Pengundangan atau saat berlaku efektif.
173. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan adalah sama bagi keseluruhan materi peraturan dan seluruh wilayah daerah yang bersangkutan.  
Contoh:  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
174. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan:
- a. menetapkan materi-materi mana dalam peraturan tersebut yang berbeda saat mulai berlakunya;  
Contoh:  
Pasal ...  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang mulai berlaku pada tanggal ... .
  - b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daerah tertentu.

Contoh:

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah daerah kabupaten/kota...pada tanggal...

175. Pada dasarnya saat mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
176. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan lebih awal daripada saat pengundangannya (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
  - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
  - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
177. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota/Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah yang mendasarinya.
178. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah atau dibatalkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
- 179.a. Pencabutan Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah dilakukan, jika Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Kepala Daerah yang dicabut.
  - b. Pembatalan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
180. Jika ada peraturan yang lama tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan yang tidak diperlukan lagi.

181. Jika peraturan yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan dalam peraturan yang lama, pencabutan peraturan yang lama dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan yang baru, dengan menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
182. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah.
183. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  
**Misalnya Peraturan Daerah tidak boleh mencabut Peraturan Menteri.**
184. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
185. Pencabutan peraturan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.  
Contoh:  
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor... Tahun...tentang... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun...Nomor...,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
186. Pencabutan seluruh materi dalam Peraturan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Daerah (tersendiri) **tidak digunakan frase Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku**, tetapi pernyataan pencabutan langsung dirumuskan dalam Pasal 1 dari Peraturan Daerah yang mencabut yang hanya terdiri atas 2 (dua) pasal, dengan rumusan sebagai berikut:
- Pasal 1**
- Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal 2**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ...

187. Pencabutan peraturan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan lain yang terkait tersebut, **kecuali ditentukan lain secara tegas dalam peraturan yang mencabut.**

Contoh:

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang mencabut Pasal 45 Undang-Undang tentang KUHP.

188. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

#### D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

190. Perubahan peraturan dilakukan dengan:
- menyisipkan atau menambah materi Peraturan Daerah; atau
  - menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
  - menyisipkan atau menambah Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada); atau
  - menghapus atau mengganti sebagian Penjelasan Umum/pasal/ayat atau Lampiran (jika ada).
190. Perubahan peraturan dapat dilakukan terhadap:
- bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
  - kata, frasa, istilah, angka, dan/atau tanda baca.
191. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, judul Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat tersebut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

192. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Tahun ... Nomor ... dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ..Nomor ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari

satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...,) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
  2. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. dan seterusnya ...
- b. Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal 1 memuat, selain mengikuti panduan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota...dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...);

Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...);

Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ...
  2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
  3. dan seterusnya ...
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari

Peraturan Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

193. Jika dalam peraturan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

15. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB III A RETRIBUSI**

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

##### Pasal 2A

- |     |     |
|-----|-----|
| (1) | ... |
| (2) | ... |
| (3) | ... |

##### Pasal 2B

- |     |     |
|-----|-----|
| (1) | ... |
| (2) | ... |

Contoh penyisipan pasal:

9. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 128 A

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pondokan, orang atau kuasanya menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....; dan
- d. ....

194. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ...
- (1a) ...
- (1b) ...
- (2) ...

195. Jika dalam suatu peraturan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

Pasal 16 dihapus.

Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ...
- (2) dihapus.
- (3) ...

196. Jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan :
- a. sistematika peraturan berubah;
  - b. materi peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  - c. esensinya berubah,
- peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru mengenai masalah tersebut.

197. Jika suatu peraturan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan, sebaiknya peraturan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
  - b. penyebutan-penyebutan; dan
  - c. ejaan, jika peraturan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

198. Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada Nomor 198 dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Provinsi/Kabupaten/  
Kota)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH  
PERATURAN DAERAH ... TAHUN ...  
TENTANG  
...  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... Nomor ...) perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... tersebut dengan memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ....; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Mengingat : Menetapkan:

Naskah Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... ) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota ... Nomor ... ) dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ... ini.

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ... ini beserta lampirannya diumumkan dalam Berita Daerah.

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

### BAB III

## RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan

199. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasaan sesuai dengan kebutuhan hukum.

**Contoh yang kurang tepat:**

Pasal 34

- (1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Sebaiknya:**

- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin.

200. Dalam merumuskan ketentuan peraturan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

**Contoh yang kurang tepat:**

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

**Sebaiknya:**

- (1) Permohonan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

201. Hindarkan penggunaan kata atau frasa yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

202. Dalam merumuskan ketentuan peraturan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

**Contoh kalimat yang tidak baku:**

- (1) Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
- (2) Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap anak mengenai status kewarganegaraannya.

**Sebaiknya:**

- (1) Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak.

203. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan sementara meliputi bambu, triplek dan kayu atau bahan bekas/bongkaran.

204. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

205. Hindari pemberian arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

**Contoh yang kurang tepat:**

- Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

**Sebaiknya:**

- Pertanian meliputi perkebunan.

206. Di dalam Peraturan Daerah yang sama hindari penggunaan:
- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian.  
Contoh:  
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.
  - b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.  
Contoh :  
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.
207. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frasa **tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.**  
**Contoh yang kurang tepat:**

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja.

Pasal 6

Tanpa mengurangi/dengan tidak mengurangi/tanpa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pegawai wanita yang sedang hamil dapat mengenakan pakaian yang berbeda dengan pakaian seragam.

**Sebaiknya:**

Pasal 5

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian seragam pada hari kerja, kecuali pegawai wanita yang sedang hamil.

208. Jika kata atau frasa tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam Peraturan Daerah, kata atau frasa sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.  
Contoh yang menggunakan pembagian Bab:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah ... .

Contoh **yang tidak menggunakan** pembagian Bab:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah ...
- b. Pemerintah Daerah...
- c. Pengawas Bangunan adalah ... .

209. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang lebih tinggi tersebut.

210. Untuk menghindari perubahan nama suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyebutan kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.

Contoh:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan .

211. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia;

- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

- 1. devaluasi (penurunan nilai uang)
- 2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

212. Penggunaan kata atau frasa bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ( ).

Contoh:

- 1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)
- 2. penggabungan (merger)

213. Penggunaan kata atau frasa bahasa daerah dapat digunakan di dalam Peraturan Daerah. Kata atau frasa bahasa daerah itu didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ( ).

Contoh:

- 1. Desa (Distrik) yang berlaku Provinsi Papua;
- 2. Desa (Nagari) yang berlaku Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Desa (Gampong) yang berlaku Provinsi NAD;
- 4. Kepala desa (Kecik) yang berlaku di Provinsi NAD);

## B. Pilihan Kata atau Istilah

214. Untuk menyatakan pengertian maksimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata **paling**.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

215. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- a. waktu, gunakan frasa **paling singkat** atau **paling lama**;
  - b. jumlah uang, gunakan frasa **paling sedikit** atau **paling banyak**; dan
  - c. jumlah non-uang, gunakan frasa **paling rendah** atau **paling tinggi**

216. Untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. Kata **kecuali** ditempatkan di awal kalimat, jika yang **dikecualikan** adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

217. Kata **kecuali** ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

218. Untuk menyatakan makna **termasuk**, gunakan kata **selain**.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

219. Untuk menyatakan makna **pengandaian** atau **kemungkinan**, digunakan kata **jika**, **apabila**, atau frasa **dalam hal**.

- a. Kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola **karena-maka**).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. frasa **dalam hal** digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola **kemungkinan-maka**).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

220. Frasa **pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ..Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun ...Nomor ...,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

221. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata **dan**.

Contoh:

Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Wonosobo ditentukan sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana Strata satu (S1) bidang perbankan; **dan**
- c. berpengalaman di bidang perbankan paling singkat 5 (lima) tahun.

222. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata **atau**.

Contoh:

Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

223. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa **dan/atau**.

Contoh:

Kepala desa diberhentikan karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; **dan/atau**
- f. melanggar larangan bagi kepala desa.

224. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

Contoh:

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

225. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata **berwenang**.

Contoh:

Bupati/Walikota berwenang menolak atau mengabulkan permohonan izin mendirikan bangunan.

226. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata **dapat**.

Contoh:

Bupati/Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan izin penyelenggaraan undian.

227. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata **wajib**.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

228. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya yang bersangkutan memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

229. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang**.

Contoh:

Selain kendaraan roda empat atau lebih dilarang lewat di jalan tol.

### C. Teknik Pengacuan

230. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

231. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ...

Contoh:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ...;
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula ...

232. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh:

- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
- b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

233. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata **kecuali**.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 **kecuali** Pasal 7 ayat (1), berlaku juga bagi anggota BPD.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) **kecuali** ayat (4) huruf a, berlaku juga bagi tahanan.

234. Frasa **Pasal ini** tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

**Contoh yang kurang tepat:**

Pasal 8

- (1) ...;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Pasal ini** berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

**Sebaiknya:**

Pasal 8

- (1) ...;
- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

235. Frasa **Peraturan Daerah ini** tidak perlu digunakan jika pasal/ayat yang diacu merupakan salah satu pasal/ayat dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

**Contoh yang kurang tepat:**

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Sebaiknya:**

Pasal 23

Pemberian izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

236. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

237. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Walikota

238. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau yang lebih tinggi.

Contoh tingkatan yang sama:

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor...Tahun... tentang...

Contoh tingkatannya lebih tinggi:

Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

239. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17** dibuat dalam rangkap 5 ( lima ).

240. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak boleh menggunakan frasa **pasal yang terdahulu** atau **pasal tersebut di atas**.
241. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa **sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan**.
242. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan peraturan pelaksanaan yang baru, gunakan frase **tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini**.
243. Jika Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, gunakan frasa tetap berlaku, kecuali ...

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Provinsi ...Nomor ...) tetap berlaku, kecuali ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.



# LAMPIRAN

## Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah


*Tim Penyusun Buku Panduan Praktis  
Memahami Perancangan Peraturan Daerah.*

- I. Kurikulum dan Silabi Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Daerah;
- II. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- III. Kewenangan dan Tata Cara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah;
- IV. Pola Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan;
- V. Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tahun 2006 dan Tahun 2007.
- VI. Pengintegrasian Prinsip HAM Dalam Penyusunan Peraturan Daerah
- VII. Pengintegrasian Prinsip JENDER Dalam Penyusunan Peraturan Daerah
- VIII. Pengintegrasian Prinsip GSDG Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

**TIM PENYUSUN**  
**BUKU PANDUAN PRAKTIS**  
**MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH**

- Ketua : DR. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.  
(Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah - Ditjen Peraturan Perundang-undangan/National Project Director);
- Koordinator/  
Sekretaris : Sasmita, S.H., M.H.  
(Dit. Fasilitas Perancangan Perda);
- Narasumber :
  1. DR. Abdul Hakim Garuda Nusantara  
(Ketua Komnas HAM);
  2. DR. Kamala Chandrakirana  
(Ketua Komnas Perempuan);
  3. Prof. DR. Hafid Abbas  
(Kepala Balitbang HAM);
  4. DR. Ismid Hadad  
(Pakar Hukum Lingkungan);
  5. DR. Dadang Rukmana  
(Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum);
  6. Drs. Budi Sitepu, M.A.  
(Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan);
  7. Ujang Sudirman, S.H.  
(Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri);
  8. Janiruddin, S.H.  
(Biro Hukum Departemen Dalam Negeri);
  9. H. Imam Soebechi, SH., M.H.  
(Hakim Agung/Anggota Majelis Hak Uji Materiil Mahkamah Agung);

- Anggota : 1. Abdul Wahid Masru, S.H., M.H.  
(Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan);
- 2. Sri Hariningsih, S.H., M.H.  
(Staf Ahli Perundang-undangan pada Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI);
- 3. Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.  
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia);
- 4. Machmud Aziz, S.H., M.H.  
(Tenaga Ahli/Perorangan);
- 5. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M  
(Penasihat Senior UNDP);
- 6. Indro Sugianto, S.H., M.H.  
(Peneliti Lingkungan Hidup)
- 7. Mohamad Kusadrianto, S.H., LL.M.  
(Programme Officer UNDP);
- 8. Staf Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;



## **KURIKULUM DAN SILABI PELATIHAN SINGKAT PERANCANGAN PERATURAN DAERAH**

### Bagian Kesatu Kurikulum dan Silabi Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainer) Perancangan Peraturan Daerah

Materi kurikulum pelatihan bagi pelatih (training of trainer) perancangan Peraturan Daerah disusun dalam rangka meningkatkan kompetensi pelatih perancangan Peraturan Daerah agar lebih profesional dan handal sehingga mampu memberikan pemahaman kepada aparatur pembentuk Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik.

A. Materi kurikulum pelatihan disusun sebagai berikut:

1. Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Politik Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;
8. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan;
9. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah;
10. Peraturan Kebijakan (Pseudo-wetgeving atau Beleidsregel) dan Penetapan (Beschikking);
11. Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
12. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Pengujian Peraturan Daerah (Judicial Review);
14. Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Jender dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
16. Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan yang Baik (Good Sustainable Development Governance);
17. Strategi dan Metode Mengajar;

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1.	<p>Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah</p> <p><i>Catatan:</i> Pelatihan: membuat kerangka Rancangan Peraturan Daerah dari judul s.d. konsiderans mengingat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI 1945</li> <li>• Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI 1945</li> <li>• Lembaga-Lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah</li> </ul> <p>Landasan Formil dan Materiil Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah</p>	2 (Presentasi 30 menit + pelatihan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami dan mendalami Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI 1945 secara umum</li> <li>• Memahami dan mendalami Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI 1945 secara khusus</li> <li>• Memahami pengertian landasan filosofis, yuridis, sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah.</li> </ul>	
2.	<p>Politik Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah</p>	<p>Pengertian dan tujuan pembentukan Perda dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Prolegda.</p>	1.5	<p>Memahami dan mendalami pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	
3.	<p>Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah.</p>	<p>Prolegda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda</li> <li>• Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD</li> <li>• Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda</li> <li>• Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemda (Pasal 141 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah)</li> </ul>	1.5	<p>Memahami tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda serta memahami proses pembentukan Peraturan Daerah.</p>	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		Pembentukan Peraturan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asas Pembentukan Peraturan Daerah</li> <li>• Asas dalam Materi Muatan Peraturan Daerah</li> <li>• Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemda</li> <li>• Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD (Tata Tertib DPRD)</li> </ul>			
4.	Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditekankan pada daya serap Pemda/ DPRD terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat (berkaitan dengan kualitas dan kapasitas aparat Pemda dan anggota DPRD, Kelembagaan/</li> <li>• Panleg atau Biro Hukum, anggaran dsb).</li> <li>• Dibuka akses bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan Peraturan Daerah (pada tahap perencanaan, persiapan, dan pembahasan).</li> <li>• Teknik-teknik menjaring dan memformulasi-kan aspirasi publik dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan publik lainnya.</li> </ul>	2	Mampu menyerap aspirasi masyarakat lokal dan mengaktualisasikan dalam Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah memiliki daya guna dan hasil guna.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah (melalui mass media penyuluhan dan sebagainya untuk mencari masukan masyarakat).</li> </ul>			
5.	<p>Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p><i>Catatan:</i> Pelatihan menyusun format NA (tetapi tidak seperti kerangka Rancangan Peraturan Daerah).</p>	<p>Naskah Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dokumenter/ lapangan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik (Peraturan Daerah)</li> <li>• Fungsi atau urgensi dan materi yang harus dimuat dalam Naskah Akademik.</li> <li>• Disertai dengan pemberian contoh (hasil) sebuah Naskah Akademik</li> </ul>	1.5	Memahami bentuk (format) NA dan hal-hal yang secara garis besar harus dimuat dalam NA sesuai dengan bidang materi yang akan diatur.	
6.	Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah	Tahapan perancangan (konseptual, arsitektural, dan verbal).	2 (Presentasi 30 menit + pelatihan).	Dapat menyusun substansi Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis.	
7.	Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis, Hierarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Jenis, Hierarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah</li> <li>• Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah</li> </ul>	3 (Presentasi + Tanya jawab).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami dan mendalami jenis materi muatan serta hubungan horizontal dan vertikal peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dan daerah</li> <li>• Memahami dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.</li> </ul>	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kedudukan Permen dan Peraturan Perundang-undangan lain selain yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>			
8.	Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan	<p>Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (dengan contoh dan praktik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerangka Peraturan Daerah</li> <li>• Hal-hal khusus</li> <li>• Ragam Bahasa</li> <li>• Format Peraturan Daerah.</li> </ul>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami cara menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baik, mencakup merumuskan judul, penormaan, sampai dengan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah.</li> <li>• Dapat menyusun norma secara jelas untuk menghindari multitafsir serta kriteria mengenai penegakannya (pemberian sanksi pidana, administratif, atau sanksi perdata dalam Peraturan Daerah).</li> </ul>	
9.	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pementapan Konsep Peraturan Daerah	Harmonisasi horizontal dan vertikal, termasuk harmonisasi pengaturan dan kewenangan dalam keterkaitan hubungan Pusat dan Daerah.	2 (presentasi + simulasi latihan)	Memahami pentingnya terdapat keharmonisan Peraturan Perundang-Undang yang baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk harmonisasi pengaturan dan kewenangan	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
10.	Peraturan Kebijakan ( <i>Pseudowetgeving</i> atau <i>Beleidsregel</i> ) dan Penetapan ( <i>Beschikking</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan</li> <li>• Produk hukum diluar peraturan perundang-undangan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intruksi Presiden</li> <li>• Surat Edaran Menteri</li> <li>• Instruksi Menteri</li> <li>• Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah</li> </ul> </li> <li>• Aturan Kebijakan lainnya, antara lain: Peraturan Dirjen, Instruksi Dirjen, SE Dirjen, Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/ Walikota.</li> <li>• Kekuatan hukum dan kedudukan Surat Edaran Menteri dan Instruksi Menteri.</li> </ul>	2 (Presentasi + Tanya Jawab dan Contoh).	Memahami pengertian, fungsi, macam-macam legislasi semu, dan pejabat yang berwenang mengeluarkan serta kekuatan mengikatnya.	
11.	Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian, peranan, dan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah.</li> <li>• Landasan yuridis pengawasan terhadap Peraturan Daerah.</li> <li>• Tujuan pengawasan terhadap Peraturan Daerah.</li> <li>• Perbedaan pengawasan preventif dan represif.</li> <li>• Materi muatan Peraturan Daerah yang memerlukan pengawasan preventif.</li> </ul>	1	<p>Memahami akibat yang akan ditimbulkan jika penyusunan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Memahami fungsi dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum (Polisi, Satpol PP, PPNS).</p>	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah (Polisi, Satpol PP, PPNS).</li> <li>• Menyertakan contoh-contoh Peraturan Daerah yang dibatalkan baik dengan Perpres maupun Kepmendagri.</li> </ul>			
12.	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah  Catatan: Mengkritisi Pasal Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah yang setingkat atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar hukum dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Asas umum pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Tata cara penyusunan dan penetapan APBD</li> <li>• Pengelolaan APBD</li> <li>• Mekanisme pertanggung-jawaban APBD</li> </ul>	2	Memahami pengelolaan dan pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.	
13.	Pengujian Peraturan Daerah ( <i>Judicial Review</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian, peranan, dan fungsi pengujian terhadap Peraturan Daerah.</li> <li>• Landasan yuridis pengujian Peraturan Daerah.</li> </ul> Prosedur pengujian Peraturan Daerah.	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami akibat yang akan ditimbulkan jika penyusunan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> </ul>	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami prosedur pengajuan keberatan oleh Pemerintah Daerah kepada MA mengenai keputusan Pembatalan Peraturan Daerah.</li> <li>• Memahami prosedur pengajuan permohonan pembatalan Peraturan Daerah kepada Mahkamah Agung oleh masyarakat.</li> </ul>	
14.	Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Jender dalam Pembentukan Peraturan Daerah	<p>HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklarasi Umum HAM (DUHAM)</li> <li>• Perkembangan HAM dari generasi ke generasi (sampai generasi ke-4)</li> <li>• Pengaturan HAM dalam konstitusi dan legislasi.</li> <li>• Pengertian hak-hak dalam Ekonomi dan Sosial Budaya dan Sipil dan Politik <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR) dan <i>International Covenant on Social Culture Rights</i> (ICESCR) dan sebagainya</li> <li>• Institusi (Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak)</li> <li>• Rencana Aksi Nasional (RANHAM)</li> <li>• Pengintergrasian dalam produk hukum</li> </ul>	2 (presentasi + simulasi/latihan)	Mampu menyerap prinsip HAM dan kesetaraan jender untuk diintegrasikan nilai-nilainya ke dalam Rancangan Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh-contoh (bad and best practices)</li> </ul> <p>Kesetaraan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian konsep Kesetaraan Gender</li> <li>• CEDAW</li> <li>• Pengintergrasian dalam produk hukum</li> <li>Contoh-contoh (bad and best practices)</li> </ul>			
15.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi</li> <li>• Elemen-elemen/karakteristik</li> <li>• Konteks indonesia (manfaat pengarus utamaan)</li> <li>• Pengintegrasian ke dalam produk hukum</li> <li>• Contoh-contoh (bad and best practices)</li> </ul>	2 (Presentasi + pelatihan)	Memahami prinsip <i>Good Governance</i> untuk dapat diintegrasikan dalam Peraturan Daerah.	
16.	Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan yang Baik ( <i>Good Sustainable Development Governance</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi</li> <li>• Elemen-elemen/karakteristik</li> <li>• Konteks indonesia (manfaat pengarus utamaan)</li> <li>• Pengintegrasian kedalam produk hukum</li> <li>• Contoh-contoh (bad and best practices)</li> </ul>	2	Mampu menyerap prinsip sustainable development untuk diintegrasikan nilai-nilainya dalam Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
17.	Strategi dan Metode Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik-teknik mengajar metodik, didaktik, dan pedagogig.</li> </ul>	2		
<b>Jumlah</b>			<b>34,5</b>		

B. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1.	Praktik Penyusunan Peraturan Daerah	Masing-masing kelompok menyusun Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Naskah Akademik atau majalah yang disajikan	7,5		
1.	Presentasi	Masing-masing kelompok merepresentasikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dan diberi tanggapan oleh kelompok lain	3		
<b>Jumlah</b>			<b>10,5</b>		
<b>Total Jam</b>			<b>45</b>		

## Referensi:

### *I. Peraturan Perundang-undangan*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (dan Perubahannya);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

### *II. Konvensi*

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). dan sebagainya

### *III. Buku*

1. Menyongsong Otonomi Daerah (Prof. Bagir Manan).
2. Aturan kebijakan (Prof. Bagir Manan).
3. Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Natabaya).
4. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan (Prof. Jimly).
5. Perihal Undang-Undang di Indonesia (Prof. Jimly).
6. Kedudukan Keputusan Presiden (Prof. Hamid Attamimi).

7. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
8. Ilmu Perundang-undangan (Prof. Maria Farida).
9. Clear an effective legal writing (Veda R. Charrow, Myra K. Erhardt , dan Robert P.Charrow).
10. Pengantar Perancangan Peraturan Perundang-undangan (P.M. Bakhsi).
11. Handboek Wetgeving (Van der Vlies).
12. The Fundamentals of Legal Drafting (Frederick Reed Dickerson).
13. Legislative Drafting (Frederick Reed Dickerson).
14. Good Governance dan Hukum Lingkungan (Mas Achmad Santosa).
15. Penyusunan RUU untuk perubahan sosial yang demokratis (Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere).
16. Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Bagir Manan).
17. Good Governance telaah dan dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi (Joko Widodo).
18. UNDP Strategy Note On Governance for Human Development, 2004.
19. Kumpulan dan Analisis Definisi Governance (Governance Unit, UNDP Indonesia, 2006).
20. Indonesia dan WSSD (Forging Consensus for global agreement on Sustainable Development) Diterbitkan oleh: The Permanent Mission of the Prepublic of Indonesia to the United Nations (Departemen Luar Negeri).
21. Strategi Nasional Pembangun Berkelanjutan 2003 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
22. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (A. Yani, S.H., M.M.Ak).
23. Partisipasi Publik oleh ELSAM.
24. Partisipasi Publik oleh PSHK.
25. Partisipasi Publik oleh MAPPI.

#### IV. Makalah

- a. Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Direktorat Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan).
- b. Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan Tingkat Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (DR. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.).
- c. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159. PR.09.10 Tahun 1994 tentang Naskah Akademik

Catatan:

1 (satu) Jam Pelatihan = 45 menit  
Pelatihan 6,5 Hari = 47 jam

#### # Dengan uraian sebagai berikut :

1 (satu) Hari	= 8,6	jam Pelatihan
Pembukaan	= 2	jam
Materi	= 34,5	jam
Pelatihan	= 7,5	jam
Presentasi	= 3	jam
<b>Total jam</b>	<b>= 47</b>	<b>jam</b>

## **Bagian Kedua**

### **Kurikulum dan Silabi**

#### **Pelatihan Perancangan Peraturan Daerah**

Materi kurikulum pelatihan perancangan Peraturan Daerah disusun dalam rangka meningkatkan kompetensi pelatih perancangan Peraturan Daerah agar lebih profesional dan handal sehingga mampu memberikan pemahaman kepada aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik.

Materi kurikulum pelatihan disusun sebagai berikut:

1. Dinamika Kelompok;
2. Etika Perancang Peraturan perundang-undangan;
3. Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Politik Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Jenis, Hirarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah;
10. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan;
11. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Peraturan Daerah;
12. Peraturan Kebijakan (Pseudo-wetgeving Beleidsregel) dan Penetapan (Beschikking);
13. Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
14. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Pengujian Peraturan Daerah (Judicial Review);
16. Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
18. Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan yang Baik (Good Sustainable Development Governance);

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
1.	Dinamika Kelompok	Media perkenalan bagi para peserta	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menjalinkan keakraban antar peserta</li> <li>❖ Membangun rasa kebersamaan antar peserta</li> </ul>	
2.	Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kode Etik Perancang dan Organisasi Perhimpunan Perancang Peraturan perundang-undangan Indonesia (P4I) Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI 1945</li> <li>▪ Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI 1945</li> <li>▪ Lembaga-Lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah</li> <li>▪ Landasan Formil dan Materiil Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah</li> </ul>	2	Memahami dan mendalami bagaimana etika yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seorang perancang dalam menjalankan tugasnya.	
3.	Dasar-dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah		2 (Presentasi 30 menit + pelatihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memahami dan mendalami Sistem Pemerintahan Negara di dalam UUD RI 1945 secara umum</li> <li>❖ Memahami dan</li> </ul>	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
				mendalami Sistem Pemerintahan Daerah di dalam UUD RI 1945 secara khusus ❖ Memahami pengertian landasan filosofis, yuridis, sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah.	
4.	Politik Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan daerah	Pengertian dari tujuan pembentukan Perda dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Prolegda.	1.5	Memahami dan mendalami pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
5.	Proses Penyusunan Prolegda dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah.	Prolegda: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tata cara penyusunan dan pengolahan Prolegda</li> <li>▪ Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD</li> <li>▪ Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda</li> <li>▪ Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemda (Pasal 141 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah)</li> </ul> Pembentukan Peraturan Daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asas Pembentukan</li> </ul>	1.5	Memahami tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda serta memahami proses pembentukan Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		Peraturan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asas dalam Materi Muatan Peraturan Daerah</li> <li>▪ Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemda</li> <li>▪ Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD (Tatib DPRD)</li> </ul>			
6.	Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditekankan pada daya serap Pemda/ DPRD terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat (berkaitan dengan kualitas dan kapasitas aparat Pemda dan anggota DPRD, Kelembagaan/ Panleg atau biro hukum, anggaran dan sebagainya).</li> <li>▪ Dibuka akses bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan Peraturan Daerah (pada tahap perencanaan, persiapan, dan pembahasan).</li> </ul>	2	Mampu menyerap aspirasi masyarakat lokal dan mengaktualisasikan dalam Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah memiliki daya guna dan hasil guna.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknik-teknik menjangkau dan memformulasikan aspirasi publik dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan publik lainnya.</li> <li>▪ Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah (melalui mass media penyuluhan, dsb untuk mencari masukan masyarakat).</li> </ul>			
7.	Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah	<p>Naskah Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian dokumenter/ lapangan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik (Peraturan Daerah)</li> <li>▪ Fungsi atau urgensi dan materi yang harus dimuat dalam Naskah Akademik.</li> <li>▪ Disertai dengan pemberian contoh (hasil) sebuah Naskah Akademik</li> </ul>	1.5	Memahami bentuk (format) NA dan hal-hal yang secara garis besar harus dimuat dalam NA sesuai dengan bidang materi yang akan diatur.	
8.	Metodologi Pembentukan Peraturan Daerah	Tahapan perancangan (konseptual, arsitektural, dan verbal).	2 (Presentasi 30 menit + Pelatihan).	❖ Memahami dan mendalami jenis materi muatan serta hubungan horizontal dan vertikal	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
				peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dan daerah ❖ Memahami dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.	
9.	Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis, Hirarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>▪ Jenis, Hirarki, dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah</li> <li>▪ Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah</li> </ul> Kedudukan Permen dan Peraturan Perundang-undangan lain selain yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 dalam hirarki peraturan perundang-undangan	3 (Presentasi + Tanya jawab)		
10.	Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jenis Norma, Perumusan Norma, dan Bahasa serta Perancangan untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan	Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 (dengan contoh dan praktik): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerangka Peraturan Daerah</li> <li>▪ Hal-hal khusus</li> <li>▪ Ragam Bahasa format Peraturan Daerah.</li> </ul>	5	Memahami cara menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baik, mencakup merumuskan judul, penormaan, sampai dengan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
11.	Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan</li> <li>▪ Produk hukum diluar peraturan perundang-undangan:</li> <li>▪ Intruksi Presiden</li> <li>▪ Surat Edaran Menteri</li> <li>▪ Instruksi Menteri</li> <li>▪ Surat Keputusan Bersama Kepala Daerah</li> <li>▪ Aturan Kebijakan lainnya, antara lain: Peraturan Dirjen, Instruksi Dirjen, SE Dirjen, Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/ Walikota.</li> <li>▪ Kekuatan hukum dan kedudukan Surat Edaran Menteri dan Instruksi Menteri.</li> </ul>	2 (presen- tasi + simulasi/ latihan)		
13.	Pengawasan dan Penegakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengertian, peranan, dan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah.</li> <li>▪ Landasan yuridis pengawasan terhadap Peraturan Daerah.</li> <li>▪ Tujuan pengawasan terhadap Peraturan Daerah.</li> <li>▪ Perbedaan pengawasan preventif dan represif.</li> <li>▪ Materi muatan</li> </ul>	1	<p>Memahami akibat yang akan ditimbulkan jika penyusunan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Memahami fungsi dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum (Polisi, Satpol PP, PPNS).</p>	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<p>Peraturan Daerah yang memerlukan pengawasan preventif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Institusi yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah (Polisi, Satpol Pamong Praja, PPNS). Menyertakan contoh-contoh Peraturan Daerah yang dibatalkan baik dengan Perpres maupun Kepmendagri.</li> </ul>			
14.	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dasar hukum dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>▪ Asas umum pengelolaan keuangan daerah</li> <li>▪ Tata cara penyusunan dan penetapan APBD</li> <li>▪ Pengelolaan APBD</li> <li>▪ M e k a n i s m e pertanggung-jawaban APBD</li> </ul>	2	Memahami pengelolaan dan pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.	
15	Pengujian Peraturan Daerah (Judicial Review)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengertian, peranan, dan fungsi pengujian terhadap Peraturan Daerah.</li> </ul>	1	❖ Memahami akibat yang akan ditimbulkan jika penyusunan suatu Peraturan Daerah tidak sesuai dengan prosedur yang harus diikuti	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Landasan yuridis pengujian Peraturan Daerah.</li> <li>▪ Prosedur pengujian Peraturan Daerah.</li> </ul>		<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memahami prosedur pengajuan keberatan oleh Pemerintah Daerah kepada MA mengenai keputusan Pembatalan Peraturan Daerah.</li> <li>❖ Memahami prosedur pengajuan permohonan pembatalan Peraturan Daerah kepada Mahkamah Agung oleh masyarakat.</li> </ul>	
16.	Hak Asasi Manusia dan Kesenjangan Gender dalam Pembentukan Peraturan Daerah	<p>HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deklarasi Umum HAM (DUHAM)</li> <li>▪ Perkembangan HAM dari generasi ke generasi (sampai generasi ke-4)</li> <li>▪ Pengaturan HAM dalam konstitusi dan legislasi.</li> </ul>	2 (presensi + simulasi/latihan)	Mampu menyerap prinsip HAM dan kesetaraan gender untuk diintegrasikan nilai-nilainya dalam Rancangan Peraturan Daerah.	

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	6.	7.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengertian hak-hak dalam Ekonomi, Sosial, Budaya dan Sipil dan Politik International <i>Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i> dan <i>International Covenant on Social Culture Rights (ICESCR)</i> dan sebagainya</li> <li>▪ Institusi (Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak)</li> <li>▪ Rencana Aksi Nasional (RANHAM)</li> <li>▪ Pengintegrasian dalam produk hukum <i>Contoh-contoh (bad and best practices)</i></li> </ul> <p>Kesetaraan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengertian konsep Kesetaraan Gender</li> <li>▪ CEDAW</li> <li>▪ Pengintegrasian dalam produk hukum <i>Contoh-contoh (bad and best practices).</i></li> </ul>			

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definisi</li> <li>▪ Elemen-elemen/karakteristik</li> <li>▪ Konteks Indonesia (manfaat pengarusutamaan)</li> <li>▪ Pengintegrasikan kedalam produk hukum</li> <li>▪ Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>)</li> </ul>	2 (Presentasi +pelatihan)	Memahami prinsip <i>Good Governance</i> untuk dapat diintegrasikan dalam Peraturan Daerah.	
18.	Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan yang Baik ( <i>Good Sustainable Development Governance</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definisi</li> <li>▪ Elemen-elemen/karakteristik</li> <li>▪ Konteks Indonesia (manfaat pengarusutamaan)</li> <li>▪ Pengintegrasikan kedalam produk hukum</li> <li>Contoh-contoh (<i>bad and best practices</i>).</li> </ul>	2	Mampu menyerap prinsip <i>sustainable development</i> untuk diintegrasikan nilai-nilainya dalam Peraturan Daerah.	
<b>Jumlah</b>			<b>36.5</b>		

B. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Silabi	Jam	Tujuan Instruksional Umum/Khusus	Pengajar
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Praktik Penyusunan Peraturan Daerah	Masing-masing kelompok menyusun Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Naskah Akademik atau masalah yang disajikan	18		
2.	Presentasi	Masing-masing kelompok mempresentasikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dan diberi tanggapan oleh kelompok lain	3		
<b>Jumlah</b>			<b>21</b>		
<b>Total Jam</b>			<b>57.5</b>		

## Referensi:

### *I. Peraturan Perundang-undangan*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (dan Perubahannya);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiel;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

### *II. Konvensi*

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). dan sebagainya

### *III. Buku*

1. Menyongsong Otonomi Daerah (Prof. Bagir Manan).
2. Aturan kebijakan (Prof. Bagir Manan).
3. Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Natabaya).
4. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan (Prof. Jimmly).
5. Perihal Undang-Undang di Indonesia (Prof. Jimly).
6. Kedudukan Keputusan Presiden (Prof. Hamid Attamimi).
7. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
8. Ilmu Perundang-undangan (Prof. Maria Farida).

9. Clear an effective legal writing (Veda R. Charrow, Myra K. Erhardt , dan Robert P.Charrow).
10. Pengantar Perancang Peraturan Perundang-undangan (P.M. Bakhsi).
11. Handboek Wetgeving (Van der Vlies).
12. The Fundamentals of Legal Drafting (Frederick Reed Dickerson).
13. Legislative Drafting (Frederick Reed Dickerson).
14. Good Governance dan Hukum Lingkungan (Mas Achmad Santosa).
15. Penyusunan RUU untuk perubahan sosial yang demokratis (Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeysekere).
16. Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Bagir Manan).
17. Good Governance telaah dan dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi (Joko Widodo).
18. UNDP Strategy Note On Governance for Human Development, 2004.
19. Kumpulan dan Analisis Definisi Governance (Governance Unit, UNDP Indonesia, 2006).
20. Indonesia dan WSSD (Forging Consensus for global agreement on Sustainable Development) Diterbitkan oleh: The Permanent Mission of the Prepublic of Indonesia to the United Nations (Departemen Luar Negeri).
21. Strategi Nasional Pembangun Berkelanjutan 2003 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
22. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (A. Yani, S.H., M.M.Ak.).
23. Partisipasi Publik oleh ELSAM.
24. Partisipasi Publik oleh PSHK.
25. Partisipasi Publik oleh MAPPI.

#### IV. Makalah

- a. Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Direktorat Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan).
- b. Harmonisasi dan Sinkronisasi Perundang-undangan Tingkat Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (DR. Wicipto Setiadi, SH., M.H.).
- c. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.0910 Tahun 1994 tentang Naskah Akademik.

Catatan:

1 Jam Pelatihan = 45 menit  
Pelatihan 9 Hari = 59.5 jam Pelatihan

#### # Dengan uraian sebagai berikut :

1 Hari	= 6,2 Jam Pelatihan (4,6 jam)
Pembukaan	= 2 jam
Materi	= 36.5 jam
Pelatihan	= 18 jam
Presentasi	= 3 jam
<b>Total jam</b>	<b>= 59.5 jam</b>

Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah ditentukan.

**CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI**

	PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (nama Provinsi)	
	NOMOR ... TAHUN ...	
	TENTANG	
	(nama Peraturan Daerah)	} 1 ½ spasi
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	} 2 spasi
	GUBERNUR PROVINSI ... (nama Provinsi),	} 2 spasi
		} 3 spasi
Menimbang	: a. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	b. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	c. dan seterusnya ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
Mengingat	: 1. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	2. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	3. dan seterusnya	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	Dengan Persetujuan Bersama	} 2 spasi
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI .... (nama Provinsi)	
	Dan	} 1 ½ spasi
	GUBERNUR ... (nama Provinsi)	} 2 spasi
	MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG ... (nama Peraturan Daerah Provinsi).	} 1 ½ spasi
		} 2 spasi

BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	} 2 spasi
Pasal 1	} 1 ½ spasi
....	} 2 spasi
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 2 spasi
BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 1 ½ spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 2 spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ..... (nama Provinsi).	} 1 ½ spasi
	} 3 spasi
Ditetapkan di ...	} 1 ½ spasi
pada tanggal ...	
GUBERNUR PROVINSI ...(nama Provinsi),	} 3 spasi
(tanda tangan)	} 3 spasi
(NAMA)	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Diundangkan di ...	} 3 spasi
pada tanggal ...	
SEKRETARIS DAERAH ... (nama Provinsi),	} 3 spasi
(tanda tangan)	
(NAMA)	} 3 spasi
LEMBARAN DAERAH PROVINSI .... (nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...	

**CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

	PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (nama Kabupaten/Kota)	
	NOMOR ... TAHUN ...	} 1 ½ spasi
	TENTANG	} 2 spasi
	(nama Peraturan Daerah)	} 2 spasi
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	} 2 spasi
	BUPATI/WALIKOTA (nama Kabupaten/Kota),	} 3 spasi
Menimbang	: a. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	b. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	c. dan seterusnya ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
Mengingat	: 1. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	2. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	3. dan seterusnya	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	Dengan Persetujuan Bersama	} 2 spasi
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	(nama Provinsi)	} 1 ½ spasi
	dan	
	BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)	} 2 spasi
	MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan	: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (nama Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).	} 1 ½ spasi
		} 2 spasi

BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	} 2 spasi
Pasal 1	} 1 ½ spasi
....	} 2 spasi
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 2 spasi
BAB ...	} 1 ½ spasi
(dan seterusnya)	} 2 spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 1 ½ spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota).	} 3 spasi
Ditetapkan di ...	} 1 ½ spasi
pada tanggal ...	
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),	} 3 spasi
(tanda tangan)	} 3 spasi
(NAMA)	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Diundangkan di ...	} 3 spasi
pada tanggal ...	
SEKRETARIS DAERAH ... (nama Kabupaten/Kota),	} 3 spasi
(tanda tangan)	} 3 spasi
(NAMA)	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama Kabupaten/Kota) TAHUN... NOMOR...	

## CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI

	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI ... (nama Provinsi)	
	NOMOR ... TAHUN ...	
	TENTANG	} 1 ½ spasi
	(nama Peraturan Gubernur)	} 2 spasi
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	} 2 spasi
	GUBERNUR PROVINSI ... (nama Provinsi),	} 3 spasi
Menimbang	: a. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	b. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	c. dan seterusnya ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
Mengingat	: 1. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	2. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	3. dan seterusnya	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	GUBERNUR PROVINSI... (nama Provinsi)	} 2 spasi
	MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan	: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (nama Peraturan Gubernur Provinsi).	} 1 ½ spasi
		} 2 spasi

BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	} 2 spasi
Pasal 1	} 1 ½ spasi
....	} 2 spasi
BAB II	} 1 ½ spasi
Pasal ...	} 2 spasi
BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 2 spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 2 spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ..... (nama Provinsi).	} 1 ½ spasi
Ditetapkan di ...	} 3 spasi
pada tanggal ...	
GUBERNUR PROVINSI ...(nama Provinsi),	} 1 ½ spasi
 (tanda tangan)	
 (NAMA)	} 3 spasi
 (NAMA)	} 3 spasi
Diundangkan di ...	} 2 spasi
pada tanggal ...	
SEKRETARIS DAERAH ... (nama Provinsi),	} 1 ½ spasi
 (tanda tangan)	
 (NAMA)	} 3 spasi
LEMBARAN DAERAH PROVINSI .... (nama Provinsi) TAHUN ... NOMOR ...	} 3 spasi

**CONTOH : BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA**

	PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)	
	NOMOR ... TAHUN ...	
	TENTANG	} 1 ½ spasi
	(nama Peraturan Bupati/Walikota)	} 2 spasi
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	} 2 spasi
	BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),	} 3 spasi
Menimbang	: a. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	b. bahwa ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	c. dan seterusnya ...	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
Mengingat	: 1. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	2. ....	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	3. dan seterusnya	} 1 ½ spasi
	..... ;	} 2 spasi
	BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota)	} 2 spasi
	MEMUTUSKAN:	} 2 spasi
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG ...	} 2 spasi
	(nama Peraturan Bupati/Walikota).	} 1 ½ spasi
		} 2 spasi

BAB I	} 1 ½ spasi
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	} 2 spasi
....	} 1 ½ spasi
BAB II	} 2 spasi
Pasal ...	} 1 ½ spasi
BAB ...	} 2 spasi
(dan seterusnya)	} 2 spasi
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	} 1 ½ spasi
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ... (nama Kabupaten/Kota).	} 2 spasi
	} 1 ½ spasi
Ditetapkan di ...	
pada tanggal ...	} 3 spasi
BUPATI/WALIKOTA ... (nama Kabupaten/Kota),	
(tanda tangan)	} 1 ½ spasi
(NAMA)	} 3 spasi
Diundangkan di ...	} 3 spasi
pada tanggal ...	} 2 spasi
SEKRETARIS DAERAH ... (nama Kabupaten/Kota),	
(tanda tangan)	} 1 ½ spasi
(NAMA)	} 3 spasi
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA...(nama Kabupaten/Kota) TAHUN...	} 3 spasi
NOMOR...	} 3 spasi

## **KEWENANGAN DAN TATA CARA HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN DAERAH**

### **I. Umum**

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, dan selain mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, juga mempunyai kewenangan, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang sangat minim (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya satu pasal yaitu dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan dalam Pasal 11 ayat (3) dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung hanya 2 pasal saja yaitu Pasal 31 dan Pasal 31A, Pembentuk Undang-Undang (legislative) menyadari pengaturan tentang Hak Uji Materiil sangat singkat sehingga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan Hak Uji Materiil.

Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”

Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

“Pernyataan tidak berlaku Peraturan-Perundang-undangan sebagai hasil pengujian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung”.

### Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

### Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

- (1) Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang undang terhadap undang-undang diajukan secara langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
    - 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    - 2) pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak mempunyai syarat, amar putusan menyatakan tidak dapat diterima.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (6) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan pemohon ditolak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur oleh Mahkamah Agung.

Dalam rangka untuk pelaksanaan dan penerapan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan penerapan hak uji materiil, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, PERMA Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Meskipun telah berulang kali Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan Hak Uji Materiil, namun berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam praktik, Peraturan Mahkamah Agung tersebut dianggap masih kurang memadai, karena dalam PERMA tersebut tidak mengatur secara detail tentang prosedur beracaranya, misalnya apakah proses pemeriksaannya harus dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon, tenggang waktu mengajukan Hak Uji Materiil 180 (seratus delapan puluh) hari sejak peraturan perundang-undangan tersebut di undangkan. Penentuan tenggang waktu 180 hari ini oleh pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan Peraturan Perundang-undangan tersebut dianggap membatasi hak-haknya, pada hal kemungkinan alasan untuk mengajukan Hak Uji Materiil sangat beralasan.

## II. Permasalahan

Perkembangan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda sejak berlakunya otonomi daerah di Mahkamah Agung cukup banyak (Tahun 2003 = 1 (satu) perkara; Tahun 2004 = 3 (tiga) perkara; tahun 2005 = 3 (tiga) perkara; tahun 2006 = 18 perkara; tahun 2007 = 3 (tiga) perkara); dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga ada antara Perda satu daerah dengan Perda daerah lain sating bertentangan, sehingga apabila permohonan untuk Hak Uji Materiil terhadap kasus tersebut, apakah Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa kasus Hak Uji Materiil tersebut, dan apakah indikator atau tolak ukur menyatakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah inkonstitusional. Apabila suatu kasus permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan telah melebihi tenggang waktu yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui PERMA yaitu 180 hari, dan ternyata dasar alasan pemohon sangat mendasar apakah Mahkamah Agung masih dapat menyatakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tersebut konsitusional.

Pengajuan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perda kasus tersebut diatas ada yang secara langsung mengajukan diajukan ke Mahkamah Agung tanpa terlebih dahulu Perda tersebut dibatalkan oleh Pemerintah, tetapi sebahagian permohonan Hak Uji Materiil tersebut terhadap pembatalan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kedudukan hierarki Peraturan Menteri tidak diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga apabila terjadi sengketa Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri/Non Departemen, apakah Mahkamah Agung berwenang untuk untuk menguji Peraturan Menteri/Non Departemen dan apa yang menjadi tolak ukur sebagai acuannya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap kasus tersebut. (Apakah alat uji yang dipergunakan untuk menguji dilakukan secara berjenjang menurut hierarki, atau dapat langsung kepada Undang-Undang).

### **III. Pembahasan**

Hak Uji Materiil diberbagai negara menganut perbedaan satu sama lain. Di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon secara umum tidak mengenal Mahkamah yang secara khusus untuk menangani Hak Uji Materiil, penanganan perkara sengketa Hak Uji Materiil dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebahagian ada yang memberikan kewenangan untuk penanganan sengketa Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi.

Sewaktu pembahasan amandemen ketiga UUD 1945 khususnya pembahasan mengenai kewenangan Hak Uji Materiil Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ada 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan mengenai kewenangan Hak Uji Materiil sebaiknya berada di Mahkamah Agung. Pendapat kedua menyatakan kewenangan Hak Uji Materiil sebaiknya berada di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan tugas-tugas Mahkamah Agung sangat banyak, dan tunggakan perkara setiap tahunnya cukup besar.

Keputusan Politik Amandemen Ketiga UUD 1945 memutuskan adanya 2 Mahkamah yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung selain berwenang untuk memeriksa perkara kasasi juga masih diberi kewenangan untuk memeriksa sengketa Hak Uji Materiil. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Landasan pemikiran penyelesaian Hak Uji Materiil pada pokoknya mendasari kepada antara lain:

1. Hak Uji Materiil diletakkan diatas landasan to exercise control the government act yakni secara konstitusional diberikan kewenangan kepada Kekuasaan Kehakiman melalui Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan atas kegiatan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa agar masyarakat terhindar dari Peraturan Perundang-undangan yang inkonstitusional.
2. Pemberian kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang adalah masih dalam kerangka konstitusi, hal ini tidak dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan legislatif (legislative sovereignty) maupun terhadap kekuasaan eksekutif dalam kewenangannya melaksanakan fungsi delegated lagislation oleh kekuasaan yudikatif (judicial power).
3. Mekanisme penerapan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bercorak inkonstitusional didasarkan pada asas *lex superiori derogat lex inferior*.

Penerapan asas inkonstitusional dilakukan dengan jalan menguji dan meneliti apakah suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi landasan pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yang menjadi objek Hak Uji Materiil.

Bila ternyata Peraturan Perundang-undangan yang diuji tersebut mengandung pertentangan yang bersifat inkonstitusional terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut dinyatakan *invalidated*, dan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabutnya dari tengah-tengah kehidupan masyarakat.

4. Makna inkonstitusional dalam proses Hak Uji Materiil, tidak boleh diartikan dalam arti sempit, tetapi harus diproyeksikan dalam arti luas yang diformulasikan dalam terminus *fundamental law* atau *natural justice*.

Suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah layak dan beralasan untuk dinyatakan *invalidated* oleh Mahkamah Agung apabila Peraturan Perundang-undangan itu mengandung isi dan jiwa yang bertentangan dengan *fundamental law* atau *natural justice*.

Pengertian *fundamental law* atau *natural justice* dalam kerangka Hak Uji Materiil baik secara umum dan kasuistik, tetap pada permasalahan pokok, apakah penerapan dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah itu:

- mempunyai landasan filosofis, sosiologis;
- memataikan hak perdata seseorang;
- melanggar hak asasi perorangan atau anggota masyarakat;
- melanggar prinsip-prinsip demokratis dan egalitarian;
- mengandung praktek diskriminasi;
- penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

5. Pemberian Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung harus diterapkan berdasarkan asas *reasonableness*, tidak boleh dipergunakan untuk menghambat kebijakan kepentingan umum demi mencapai suatu harapan kepada negara untuk mengatur urusan kesejahteraan masyarakat

Hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan dalam Pasal 7 menetapkan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
  - c. Peraturan Presiden;
  - d. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Perda Provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati dan Walikota;
  - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, diatur dengan Perda Kabupaten/Kota yang bersangkutan;  
Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
- (5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan Hak Uji Materiil dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sangat sumir sekali, Pasal tersebut hanya mengatur tentang:

1. Tolak ukur untuk menilai atau menguji suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu dengan cara:
  - a. Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - b. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Tata cara/prosedur pengajuan hak uji materiil dilakukan melalui:
  - a. Permohonan yang diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung
  - b. pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. tidak secara rinci mengatur sebagaimana disebutkan diatas.
3. Amar putusan dapat berupa:
  - a. Permohonan tidak dapat diterima.
  - b. Permohonan dikabulkan,
  - c. Apabila permohonan dikabulkan, ptusan tersebut harus dimuat dalam Lembaran Berita Negara.

Pengajuan Hak Uji Materiil yang diajukan kepada Mahkamah Agung, pada prinsipnya disebabkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang pada waktu proses penerbitannya tidak memperhatikan dan memuat Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan yang mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dihiraukan, yang meliputi, misalnya:

1. Hak Asasi Manusia;
2. Hak-hak warganegara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan, kependudukan, dan keuangan negara;
6. Keadaan filosofis;
7. Keadaan sosiologis;
8. Juridis yang lebih tinggi;
9. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut hanya memperhatikan kepentingan masing-masing tanpa memperhatikan kepentingan terkait;
10. Tidak ada sosialisasi dilapangan;
11. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
12. Dapat dilaksanakan;

13. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
14. Kejelasan rumusan; dan
15. Keterbukaan.

Banyaknya kasus permohonan pembatalan Perda melalui Hak Uji Materiil, hal ini disebabkan tidak adanya suatu kerangka acuan penerbitan Perda, sehingga masing-masing daerah tidak memperhatikan lagi, hubungan antar satu daerah, hubungan antar Kabupaten/Kota dengan Daerah Provinsi, hubungan dengan Pemerintah Pusat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kepentingan nasional. Pembentukan Perda yang tidak memperhatikan Asas dan Materi Muatan Pembentukan Perda akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih peraturan, dan tumpang tindih kewenangan baik antar Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Provinsi, maupun dengan Pemerintahan Pusat. Ketidaksesuaian kebutuhan hukum dalam masyarakat akan menimbulkan disharmonisasi, dan cenderung akan menimbulkan konflik kedaerahan, kesukuan, dan agama.

## KEADAAN PERKARA HAK UJI MATERIIL TAHUN 2003 S/D 2007 PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- |    |                                    |   |             |
|----|------------------------------------|---|-------------|
| 1. | Jumlah perkara Masuk               | : | 175 Perkara |
| 2. | Jumlah Perkara Putus               | : | 96 perkara  |
|    | a. Tolak                           | : | 77 Perkara  |
|    | b. Kabul                           | : | 14 Perkara  |
|    | c. N.O                             | : | 2 Perkara   |
|    | d. Cabutan                         | : | 3 Perkara   |
|    | Total                              | : | 96 Perkara  |
| 3. | Jumlah Perkara yang belum di Putus | : | 79 Perkara  |

### Catatan:

1. Sumber data buku Agenda Perkara HUK pada TUN
2. Perkara HAK UJI MATERIIL terhadap PERDA dari tahun 2003 s/d Juni
3. 2007 sebanyak = 28 perkara.
4. Data pada tahun 2007 s/d juni

**Lampiran : IV****POLA NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan dikemukakan format/pola naskah akademis sebagai berikut:

NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG

...

- A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
  2. Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai
  3. Metode Pendekatan
  4. Materi Muatan
  5. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
- B. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK (materi yang hendak diatur)
1. Umum
    - a. Pengertian-pengertian
    - b. Asas-asas
  2. Materi
  3. Sanksi
  4. Peralihan
  5. Penutup
- C. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Perlunya pengaturan
  2. Jenis/bentuk pengaturan
  3. Pokok-pokok materi yang perlu diatur
- D. LAMPIRAN
1. Daftar kepustakaan
  2. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
  3. Hasil kajian atau penelitian atau makalah-makalah yang membahas materi hukum yang bersangkutan.

## 1. Tahapan Penyusunan Naskah Akademik

### 1.1. Pengkajian dan Penelitian Hukum

Sebelum menyusun suatu naskah akademik Peraturan Perundang-undangan dengan format/pola dikemukakan diatas, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur.

Berdasarkan data dan informasi yang lengkap itulah penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang baik dapat dilakukan. Penyusunan suatu naskah akademik atau naskah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat, maka keberadaan naskah akademik atau naskah rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi praktis maupun dari segi ilmiah.

Arti pentingnya penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik atau penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai konsep keputusan yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum setidaknya ada 2 (dua) aspek, yaitu:

#### a. Aspek Manajemen

Penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan peraturan perundang-undangan dilihat dari aspek manajemen adalah merupakan suatu konsep pengambilan “keputusan”. Pengambilan keputusan yang baik oleh siapapun baik oleh lembaga Negara maupun pejabat yang berwenang haruslah didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat.

Data dan informasi yang lengkap dan akurat dimaksud terutama dapat diperoleh melalui kegiatan penelitian. Suatu konsep keputusan (naskah akademik atau naskah rancangan peraturan perundang-undangan) tentu tidak dapat disusun asal jadi, karena: “Keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada:

- a) Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang secara kebetulan;
- b) Tidak dapat dilakukan asal jadi;
- c) Hakekat dari masalah harus diketahui dengan jelas;
- d) Pemecahan tidak dapat dilakukan dengan mencari ilham, tetapi harus didasarkan kepada data dan fakta yang dipercaya dan bersifat up to date;
- e) Keputusan yang diambil adalah keputusan yang dipilih dari berbagai alternatif.

Selanjutnya mengenai informasi dan penelitian Prof.DR. S.P. Siahaan (lihat sistem informasi untuk mengambil keputusan) mengatakan:

Masyarakat internasional adalah masyarakat yang sadar benar tentang pentingnya penelitian. Penelitian itu dilaksanakan antara lain:

- a) Mencari teori/prinsip baru;
- b) Mencari inovasi baru;
- c) Mencari cara kerja baru;
- d) Menguji kebenaran dan aplikasi daripada teori/teori lama.

## **b. Aspek Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**

Dari aspek proses penyusunan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum adalah merupakan langkah awal/persiapan pada tahap pra legislasi. Hasil penelitian merupakan bahan dasar untuk menunjang tindak lanjutnya, yaitu penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan suatu pengalaman proses penyusunan peraturan perundang-undangan (RUU) di Amerika Serikat, Reed Dickerson dalam bukunya *Legislative Drafting*, halaman 46 memperlihatkan suatu perbandingan waktu yang diperlukan antara penelitian di satu pihak, diskusi dan penulisan RUU di pihak lain dengan perbedaan waktu yang cukup signifikan.

Di Amerika Serikat untuk menyusun suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan dibutuhkan waktu:

- 58 jam untuk penelitian;
- 18 jam untuk konferensi;
- 4 jam untuk menulis/menyusun RUU nya.

Dari pengalaman penyusunan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan oleh Reed Dickerson tersebut dapat disimpulkan berupa perbandingan lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yaitu 58 jam dibandingkan dengan waktu untuk konferensi dan penulisan  $18 + 4 \text{ jam} = 22 \text{ jam}$ . Waktu yang diperlukan untuk penelitian 3 kali waktu konferensi/diskusi dan/atau 14 kali perumusan.

Dari kedua aspek tersebut diatas (manajemen dan pengalaman dalam proses penyusunan RUU) disadari betapa pentingnya kegiatan penelitian hukum perlu dilakukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, sangat perlu penelitian hukum diefektifkan dengan sebaik-baiknya, dan untuk efektifnya kegiatan-kegiatan penelitian hukum yang dilakukan, maka perlu di usahakan :

- 1) koordinasi penelitian hukum;
- 2) peningkatan kemampuan tenaga fungsional peneliti;
- 3) adanya suatu sistem penelitian yang baik;
- 4) adanya kesatuan faham diantara peneliti hukum mengenai konsepsi atau metode yang seharusnya dipergunakan dalam penelitian hukum.

Berbicara mengenai metode penelitian hukum, setidaknya ada 2 (dua) pendapat yang berbeda, yaitu:

- 1) Mereka yang menganggap metode penelitian hukum adalah doktriner yuridis, berupa :
  - a. inventarisasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
  - b. inventarisasi hukum dalam bentuk yurisprudensi;
  - c. inventarisasi hukum dalam praktek administrasi;
  - d. inventarisasi hukum yang berlaku;
  - e. inventarisasi ajaran hukum;
  - f. penelitian-penelitian asas-asas hukum positif.
- 2) Mereka yang menganggap metode penelitian hukum adalah metode penelitian sosial, yaitu :
  - a. penelitian berlakunya hukum positif;
  - b. penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
  - c. penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya hukum positif;
  - d. penelitian pengaruh faktor-faktor berlakunya ketentuan hukum positif.

kedua pendapat tersebut tidak perlu dipermasalahkan, tetapi kita dapat memanfaatkan keduanya secara berdampingan menjadi metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu meneliti aspek-aspek kebutuhan hukum masyarakat disamping melakukan inventarisasi peraturan hukum yang belaku dalam rangka penyusunan Peraturan Perundang-undangan, baik dalam merubah peraturan perundang-undangan yang telah ada, maupun dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan baru sama sekali.

## 1.2. Pembentukan /Penyusunan Naskah Akademik (Isi-isi Pokok)

### A. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
  - a. Mengungkapkan apa dan bagaimana kondisi materi hukum yang bersangkutan;
  - b. Apa yang menjadi alasan pengaturan (permasalahannya) sebagai konstatering fakta;
- b. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- c. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana tujuan hukum/tujuan pengaturan materi hukum yang bersangkutan, maka tujuan penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah untuk dapat mengungkapkan apa dan bagaimana materi hukum itu harus diatur, sehingga tercapai tujuan hukum, yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai, adil, dan benar guna menunjang dalam mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan.

- c. Metode pendekatan
 

Perlu penjelasan dalam penyusunan naskah akademik ini, apakah dilakukan melalui proses pengkajian dan penelitian, atau langsung menyusun naskah akademik melalui diskusi oleh suatu Tim, atau perorangan.
- d. Materi Muatan (Jenis/bentuk pengaturan)

Secara akademis perlu diungkapkan penjelasan mengenai jenis/bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat mengatur materi hukum yang bersangkutan apakah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat mengatur materi hukum yang bersangkutan apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah dengan berpegang pada teori "materi muatan" yaitu mengetahui materi mana yang merupakan muatan suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

### B. Ruang Lingkup Naskah Akademik

- a. Umum
  - a. Pengertian :
 

Menyusun istilah-istilah serta pengertiannya sehubungan dengan pengaturan materi yang diatur;
  - b. Mencari dan merumuskan prinsip-prinsip atau asas-asas yang dapat dijadikan dalam pengaturan.

- b. Materi  
Mengungkapkan semua substansi apa yang perlu diatur, termasuk kelembagaan, kewenangan, hak-hak, dan kewajiban, persyaratan, hal-hal yang dilarang dan dibolehkan disusun secara sistematis.
- c. Sanksi  
Agar suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dapat berlaku efektif, maka dalam peraturan itu perlu adanya unsur memaksa, yaitu pemikiran tentang pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap apa yang diwajibkan atau disyaratkan.  
Pemikiran sanksi dimaksud dapat berupa :
  - a. sanksi pidana;
  - b. sanksi perdata;
  - c. sanksi administratif.
- d. Peralihan  
Pada bagian peralihan, memuat pemikiran tentang : kemungkinan adanya ketentuan peralihan dan akibat-akibat hukum yang dapat timbul adalah apabila materi hukum yang hendak diatur telah pernah diatur, maka perlu adanya pemikiran tentang adanya ketentuan peralihan.
- e. Penutup  
Bagian Penutup memuat :
  - a. Pernyataan tidak berlaku atau pencabutan peraturan yang ada sebelumnya;
  - b. Pemikiran tentang kapan efektif berakunya peraturan yang akan diberlakukan berdasarkan analisis kemampuan/kesiapan dari berbagai aspek.

## 2. Peran DPRD dalam penyusunan Naskah Akademik

Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam penjelasan Pasal 53 dinyatakan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terkait partisipasi ini sesuai kedudukan DPRD sebagai wakil rakyat, maka dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan DPRD dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki dan menerapkan mekanisme untuk mendapatkan masukan dari masyarakat baik secara reaktif maupun lebih penting lagi secara proaktif.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah akan menyumbang bagi legitimasi produk DPRD dan DPRD sendiri sebagai lembaga politik. Profesionalisme DPRD perlu lebih ditingkatkan dengan lebih tanggap dan responsif mengartikulasikan kepentingan masyarakat sebagaimana dikemukakan didepan bahwa dalam Naskah Akademik salah satu unsur yang perlu dimuat yakni aspek sosiologis. Dalam penyusunan Naskah Akademik DPRD sangat berpeluang meneliti aspek yuridis sosiologis yaitu meneliti dan mengemukakan aspek kebutuhan hukum masyarakat yang dijarah melalui penampungan aspirasi masyarakat dengan cara komunikasi intensif yang selama ini dilakukan. Aspek ini cukup penting dalam rangka menopang berjalannya peraturan daerah itu nantinya dan dapat menentukan hasil guna dan daya guna serta peraturan daerah. Salah satu kinerja DPRD adalah menghasilkan peraturan daerah yang dapat dilaksanakan, berhasil guna dan berdaya guna.

**DAFTAR KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
TENTANG PEMBATALAN PERDA DAN  
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2006**

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
1	Kepmen 1 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.	9 Januari 2006
2	Kepmen 2 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pemanfaatan Air Permukaan.	
3	Kepmen 3 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum.	
4	Kepmen 4 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Umum dan	
5	Kepmen 5 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.	
6	Kepmen 6 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
7	Kepmen 7 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, Bahan Asal.	
8	Kepmen 8 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
9	Kepmen 9 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Produksi Usaha Perikanan.	
10	Kepmen 10 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Bidang Industri dan Perdagangan serta pendaftaran.	
11	Kepmen 11 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penerbitan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) Hasil.	
12	Kepmen 12 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah.	
13	Kepmen 13 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan.	
14	Kepmen 14 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perizinan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi	
15	Kepmen 15 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2004 tentang Retribusi Ketenagakerjaan.	28 Februari 2006
16	Kepmen 16 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepuas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.	
17	Kepmen 17 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sikki Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	
18	Kepmen 18 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sikki Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja WNA Pendetang	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
19	Kepmen 19 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan.	
20	Kepmen 20 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 tentang pajak Parkir.	
21	Kepmen 24 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	10 Agustus 2006
22	Kepmen 25 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Ikan.	
23	Kepmen 26 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Ternak.	
24	Kepmen 27 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Jalan Daerah.	
25	Kepmen 28 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Daerah Kab Barru.	
26	Kepmen 29 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pajak Potong Hewan.	
27	Kepmen 30 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Badan Hukum Koperasi.	
28	Kepmen 31 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyebaran/Pemasaran Benih Ikan Air Tawar.	
29	Kepmen 32 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Mutu Ikan.	
30	Kepmen 33 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan.	
31	Kepmen 34 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.	
32	Kepmen 35 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Komoditas Perdagangan.	
33	Kepmen 36 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan.	
34	Kepmen 37 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.	
35	Kepmen 38 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan.	28 Februari 2006
36	Kepmen 39 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
37	Kepmen 40 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.	
38	Kepmen 41 Thn 06	Pembatalan Keputusan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengaturan Pemilik Menara Telekomunikasi.	
39	Kepmen 42 Thn 06	Pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Per.Bup/2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler.	
40	Kepmen 43 Thn 06	Pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 1A Tahun 2005 tentang Izin Pembangunan Menara Antena/Tower.	
41	Kepmen 44 Thn 06	Pembatalan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan Prinsip Membangun.	
42	Kepmen 45 Thn 06	Pembatalan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penerimaan Lain-lain PAD atas Keberadaan Tower Telepon Seluler.	
43	Kepmen 46 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan.	14 Agustus 2006
44	Kepmen 47 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Bongkar Muat Barang.	
45	Kepmen 48 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda No.43 Tahun 2000 ttg. Retribusi Izin Pengguna Jalan Kabupaten.	
46	Kepmen 49 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai.	
47	Kepmen 50 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hilir Nomor 64 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat.	
48	Kepmen 51 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.	
49	Kepmen 52 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang.	
50	Kepmen 53 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan.	
51	Kepmen 54 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota.	
52	Kepmen 55 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang.	
53	Kepmen 56 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang.	
54	Kepmen 57 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
55	Kepmen 58 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan dengan Kendaraan Tidak Bermotor.	
56	Kepmen 59 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengeluaran Barang Antar Daerah.	
57	Kepmen 60 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan.	
58	Kepmen 61 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jalan dan Jembatan.	
59	Kepmen 62 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Operasional Mobil Barang.	
60	Kepmen 63 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan Dengan Sepeda Motor.	
61	Kepmen 64 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Masuk Kendaraan Bermotor Asal Negara Timor Leste.	
62	Kepmen 65 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor.	
63	Kepmen 66 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Sidereng Rappang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Jalan Daerah.	
64	Kepmen 67 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan dalam Wilayah Kota Makassar.	
65	Kepmen 68 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 42 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
66	Kepmen 69 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor.	
67	Kepmen 70 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	21 September 2006
68	Kepmen 71 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak Unggas dan Hasil Ikutannya.	
69	Kepmen 72 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengangkutan dan Pemasaran Unggas dan Telur dari dan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.	
70	Kepmen 73 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pas Ternak.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
71	Kepmen 74 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemotongan Ternak Untuk Pemeriksaan Daging.	
72	Kepmen 75 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Hewan.	
73	Kepmen 76 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
74	Kepmen 77 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
75	Kepmen 78 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Keur Hewan, Bahan Asal Dari Hewan dan Ikan.	
76	Kepmen 79 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Ternak.	
77	Kepmen 80 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 22 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
78	Kepmen 81 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
79	Kepmen 82 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak, Hasil Ikutan Ternak, dan Usaha Peternakan.	
80	Kepmen 83 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
81	Kepmen 84 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Ternak.	
82	Kepmen 85 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak, Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak dan Sarana Produksi Peternakan ke dan dari Kabupaten Mimika.	
83	Kepmen 86 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Pulu Kota Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pajak Gambir.	
84	Kepmen 87 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan dan Perkebunan.	
85	Kepmen 88 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Lalu Lintas Hasil Kayu Olahan.	
86	Kepmen 89 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
87	Kepmen 90 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.	
88	Kepmen 91 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jaung Timur Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengiriman/ Surat Keterangan Asal (SKA) Perikanan.	
89	Kepmen 92 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jaung Timur Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.	
90	Kepmen 93 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan.	
91	Kepmen 94 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Tandan Buah Segar.	
92	Kepmen 95 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan.	
93	Kepmen 96 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri.	
94	Kepmen 97 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Hasil Hutan dan Perkebunan.	
95	Kepmen 98 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah atas Pengangkutan Kayu Keluar Daerah Kota Palangkaraya.	
96	Kepmen 99 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Kayu Bulat dan Kayu Olahan Keluar Daerah.	
97	Kepmen 100 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Atas Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang diangkut Melalui dan atau Keluar daerah Kabupaten Barito Timur.	
98	Kepmen 101 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Industri.	
99	Kepmen 102 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian, Perikanan, Peternakan, Hasil Hutan, Perkebunan dan Hasil Industri Keluar Daerah Kabupaten Pulang Pisau.	
100	Kepmen 103 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan Antar Provinsi, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Penyakit Hewan.	
101	Kepmen 104 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penimbunan, Pengolahan dan Penjualan Hasil Hutan.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
102	Kepmen 105 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengolahan Hasil Hutan.	
103	Kepmen 106 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	
104	Kepmen 107 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Daerah Tingkat II Asahan.	
105	Kepmen 108 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.	
106	Kepmen 109 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin dan Retribusi Pengolahan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.	
107	Kepmen 110 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Izin dan Retribusi Pergudangan.	
108	Kepmen 111 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
109	Kepmen 112 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perikanan.	
110	Kepmen 113 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pariwisata.	
111	Kepmen 114 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.	
112	Kepmen 115 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Bidang Kesehatan.	
113	Kepmen 116 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kendaraan Umum.	
114	Kepmen 117 Thn 06	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah Kabupaten Asahan.	

**DAFTAR KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
TENTANG PEMBATALAN PERDA DAN  
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2007**

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
1	Kepmen 1 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura.	9 Januari 2006
2	Kepmen 2 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin peruntukan Tanah.	
3	Kepmen 3 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar.	
4	Kepmen 4 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan	
5	Kepmen 5 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten SawahluntoSijunjung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	
6	Kepmen 6 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
7	Kepmen 7 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Perubahan AD Koperasi, Rekomendasi Kredit Program, kredit Lunak, Bantuan BUMN serta Penarikan Dana Pendidikan dan Pembangunan Daerah Kerja Koperasi.	
8	Kepmen 8 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kepelabuhan Kota Pangkalpinang.	
9	Kepmen 9 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muko-muko Nomor 33 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, (IUI), Tanda daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan Industri (IPI).	
10	Kepmen 10 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muko-muko Nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
11	Kepmen 11 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muko-muko Nomor 11 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha Dalam Kabupaten Muko-muko.	
12	Kepmen 12 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	
13	Kepmen 13 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan Pengolahan Badan Hukum Koperasi.	
14	Kepmen 14 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.	
15	Kepmen 15 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Penerbitan Surat-surat, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) da Surat Izin Berlayar (SIB).	
16	Kepmen 16 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Bagian Sisa Hasil Usaha Koperasi.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
17	Kepmen 17 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izan Undang-Undang Gangguan (HO).	
18	Kepmen 18 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Koperasi.	
19	Kepmen 19 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.	
20	Kepmen 20 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.	
21	Kepmen 21 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri.	
22	Kepmen 22Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.	
23	Kepmen 23 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Katenagakerjaan.	
24	Kepmen 24Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul.	
25	Kepmen 25 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor.	
26	Kepmen 26 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin perkoperasian.	
27	Kepmen 27 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Jalan Kabupaten.	
28	Kepmen 28 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.	
29	Kepmen 29 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri.	
30	Kepmen 30 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang.	
31	Kepmen 31 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.	
32	Kepmen 32 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
33	Kepmen 33 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Penumpang Kapal Laut dan Pesawat Udara.	
34	Kepmen 34 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Perdagangan.	
35	Kepmen 35 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Pasar Hewan.	
36	Kepmen 36 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
37	Kepmen 37 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemotongan Hewan dan Lalu Lintas Hewan di Kabupaten Sanggau.	
38	Kepmen 38 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2002 tentang Usaha Pemotongan Hewan.	
39	Kepmen 39 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
40	Kepmen 40 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Usaha Pemotongan Hewan.	
41	Kepmen 41 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas.	
42	Kepmen 42 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Hewan Ternak, Kartu Pemilik Ternak dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak serta Pemeliharaan Ternak Besar dan Kecil	
43	Kepmen 43 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
44	Kepmen 44 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Banjarmasin Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penampungan dan Pemotongan Daging Unggas Serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Kotamadya Banjarmasin.	
45	Kepmen 45 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Bahan Asal Hewan Antar Provinsi, Ransum Makanan Ternak Serta Penyidikan Penyakit Hewan.	
46	Kepmen 46 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan dan Kesehatan Hewan.	
47	Kepmen 47 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 1 Tahun 1993 tentang Surat Keterangan Penjualan/Pembelian Hewan dan Kesehatan Hewan.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
48	Kepmen 48 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengiriman/ Pengeluaran Ternak dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo ke Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	
49	Kepmen 49 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
50	Kepmen 50 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
51	Kepmen 51 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pematangan Ternak Besar Bertanduk Betina Produktif.	
52	Kepmen 52 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pematangan Ternak dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana.	
53	Kepmen 53 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
54	Kepmen 54 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klungkung Nomor 4 Tahun 1979 tentang Retribusi Rumah Potong Umum.	
55	Kepmen 55 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak.	
56	Kepmen 56 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Usaha pematangan Hewan dan Penyediaan Daging.	
57	Kepmen 57 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
58	Kepmen 58 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lombok Barat Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
59	Kepmen 59 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan dan Pematangan Hewan.	
60	Kepmen 61 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemasukan/Pengeluaran Ternak, Produk Hewan Pangan dan Non Pangan.	
61	Kepmen 62 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian pekerjaan.	
62	Kepmen 63 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
63	Kepmen 64 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Undian.	
64	Kepmen 65 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengoperasian Mobil Barang Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.	
65	Kepmen 66 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan.	
66	Kepmen 67 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Mutu dan Perdagangan Komoditas Cengkeh, Kelapa dan Jagung.	
67	Kepmen 68 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.	
68	Kepmen 69 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Rotan Keluar Provinsi Gorontalo.	
69	Kepmen 70 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Dokumen Lelang.	
70	Kepmen 71 Thn 07	Pembatalan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tata Niaga Pemasukan dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari dan ke.	
71	Kepmen 72 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
72	Kepmen 73 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Bumi yang Dikirim ke Luar Daerah Kabupaten Nias.	
73	Kepmen 74 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.	
74	Kepmen 75 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sindereng Rappeng Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengangkutan Produksi Pengangkutan Tertentu.	
75	Kepmen 76 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Hasil Bumi dan Kekayaan Alam Kabupaten Pinrang.	
76	Kepmen 77 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan dan Hasil Bumi Keluar Daerah.	
77	Kepmen 78 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izan Perdagangan Komoditi Antar Pulau.	
78	Kepmen 79 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan, Pemeriksaan, Peredaran Sarana Produksi Pertanian, Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura ke dan dari Kabupaten Mimika.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
79	Kepmen 80 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	
80	Kepmen 81 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	
81	Kepmen 82 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha di Daerah.	
82	Kepmen 83 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan.	
83	Kepmen 84 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
84	Kepmen 85 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan.	
85	Kepmen 86 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan Kabupaten.	
86	Kepmen 87 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 24 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Alur Sungai, Dataran Air dan Danau.	
87	Kepmen 88 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Penggunaan Jalan.	
88	Kepmen 89 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 40 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan.	
89	Kepmen 90 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Sarana dan Prasarana Sungai, Ekspedisi Laut dan Udara pada Sektor Perhubungan Kota Jambi.	
90	Kepmen 91 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor.	
91	Kepmen 92 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan.	
92	Kepmen 93 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet.	
93	Kepmen 94 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.	
94	Kepmen 95 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan.	
95	Kepmen 96 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
96	Kepmen 97 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Industri.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
97	Kepmen 98 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.	
98	Kepmen 99 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.	
99	Kepmen 100 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Retribusi Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.	
100	Kepmen 101 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor.	
101	Kepmen 102 Thn 07	Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengusahaan Hasil Bumi, Industri dan Produksi yang dibawa keluar Daerah.	
102	Kepmen 103 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan.	
103	Kepmen 104 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.	
104	Kepmen 105 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.	
105	Kepmen 106 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah.	
106	Kepmen 107 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.	
107	Kepmen 108Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Izin Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu hasil Perikanan.	
108	Kepmen 109 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di sungai dan danau Lintas Kabupaten/Kota.	
109	Kepmen 110 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pembangunan dan Pemanfaatan Limbah Cair.	
110	Kepmen 111 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
111	Kepmen 112 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
112	Kepmen 113Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyimpanan dan atau Penyaluran Bahan Migas dan Non Migas.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
113	Kepmen 114 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.	
114	Kepmen 115 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin/Pengesahan Penggunaan Peralatan kerja.	
115	Kepmen 116 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.	
116	Kepmen 117 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	
117	Kepmen 118 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pungutan Daerah dan Penyetoran Iuran Kehutanan dari Izin Hak Pemungutan hasil hutan berupa Kayu.	
118	Kepmen 119 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.	
119	Kepmen 120 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan khusus Radio dan Televisi siaran Lokal.	
120	Kepmen 121 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame.	
121	Kepmen 122 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin trayek dan Izin Angkutan khusus di perairan daratan lintas Kabupaten/Kota.	
122	Kepmen 123 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kepelabuhanan.	
123	Kepmen 124 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kapal.	
124	Kepmen 125 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak pengelolaan Dermaga.	
125	Kepmen 126 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak pengelolaan alat kepelabuhanan.	
126	Kepmen 127 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang usaha Perikanan dan Retribusi usaha perikanan.	
127	Kepmen 128 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi pelayanan Laboratorium penguji mutu hasil perikanan.	
128	Kepmen 129 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perpajakan.	
129	Kepmen 130 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi izin tempat penyimpanan dan penjualan bahan bakar Minyak dan Gas.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
130	Kepmen 131 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi angkutan hasil alam.	
131	Kepmen 132 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Izin Retribusi Rumah Potong Hewan.	
132	Kepmen 133 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada Tanah Milik dan hutan lainnya.	
133	Kepmen 134 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2000 tentang retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.	
134	Kepmen 135 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Agam Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin pengambilan hasil Hutan Ikutan.	
135	Kepmen 136 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2001 tentang izin pengelolaan dan pemanfaatan Kayu/ hasil Hutan.	
136	Kepmen 138 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi atas kayu rakyat produksi hutan rakyat/tanah milik.	
137	Kepmen 139 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2000 tentang izin pemakaian gergaji piring, gergaji pita dan Chain Saw pada industri Perkayuan dalam Kabupaten Bungo.	
138	Kepmen 140 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2005 tentang izin usaha Perkebunan.	
139	Kepmen 141 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di Kawasan Hutan.	
140	Kepmen 142 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pengujian hasil Hutan.	
141	Kepmen 143 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang pengendalian pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.	
142	Kepmen 144 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi izin pengambilan dan pengeluaran hasil hutan dan hasil hutan ikutan.	
143	Kepmen 145 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Ngada Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.	
144	Kepmen 146 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat/hutan milik.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
145	Kepmen 147 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2002 tentang izin kayu yang masuk Kabupaten Sinjai.	
146	Kepmen 148 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi pemanfaatan lahan kawasan Hutan.	
147	Kepmen 149 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi dan penarikan Levy and Grant atas pemanfaatan kayu.	
148	Kepmen 150 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi pemanfaatan lahan pada hutan Negara.	
149	Kepmen 151 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15 Tahun 2001 tentang izin usaha kehutanan dan Perkebunan serta Pungutan Retribusi Atasnya.	
150	Kepmen 152 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Nomor 16 Tahun 2001 tentang pengujian dan pengesahan hasil hutan dan perkebunan serta pungutan retribusi atasnya.	
151	Kepmen 153 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi pemanfaatan hasil hutan dan hasil hutan ikutan.	
152	Kepmen 154 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi izin tebang kayu rakyat dan atau penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkut Kayu Milik (SAKM).	
153	Kepmen 155 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi pelayanan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk mengangkut hasil hutan.	
154	Kepmen 156 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pungutan hasil perikanan.	
155	Kepmen 157 Thn 07	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 551/49/ Tahun 2004 tentang pembentukan pos pengawasan terpadu untuk penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan kendaraan bermotor angkutan jalan di Kecamatan Trumon Timur dan perbatasan Labuhanaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.	
156	Kepmen 158 Thn 07	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 79 Tahun 2001 tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah Aceh Barat.	
157	Kepmen 159 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha pemondokan.	
158	Kepmen 160 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin bongkar muat barang dagangan.	
159	Kepmen 161 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribuis Pemakaian kekayaan daerah.	

NO	KEPMENDAGRI NOMOR	TENTANG	KET.
160	Kepmen 162 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Limbah cair.	
161	Kepmen 163 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah Kabupaten Rokan Hulu.	
162	Kepmen 164 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin peruntukan penggunaan tanah dan izin lokasi.	
163	Kepmen 165 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
164	Kepmen 166 Thn 07	Pembatalan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor HK/188.4.5/303/2004 tentang penetapan besarnya tarif pajak hasil bumi menurut jenis dalam Kabupaten Aceh Singkil.	
165	Kepmen 167 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi preusan perkebunan negara dan preusan perkebunan swasta kepada pemerintah Kabupaten Batanghari.	
166	Kepmen 168 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 15 Tahun 2003 tentang izin usaha perkebunan.	
167	Kepmen 169 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi pemanfaatan hasil dan bahan tanaman perkebunan.	
168	Kepmen 170 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin tempat usaha.	
169	Kepmen 171 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi pengawasan mutu bibit ayam ras niaga umur sehari (DOC).	
170	Kepmen 172 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin usaha di bidang industri dan perdagangan.	
171	Kepmen 173 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin usaha perindustrian.	
172	Kepmen 174 Thn 07	Pembatalan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2004 tentang penerimaan Kabupten Nagan Raya.	
173	Kepmen 175 Thn 07	Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 16 Tahun 2002 tentang usaha perikanan dan kelautan.	

LAMPIRAN HASIL PENELITIAN :  
**PENGINTEGRASIAN PRINSIP HAM DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

## PENGINTEGRASIAN PRINSIP HAM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
<b>Urusan Wajib</b>			
1	<b>Pendidikan</b>	<p><b>Hak Mengembangkan Diri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan (Availability) yang sekurangnya meliputi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaminan terlaksananya pendidikan tanpa biaya bagi anak usia sekolah;</li> <li>▪ Dihapuskannya eksklusivitas dan diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan (baik berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas atau penduduk asli, berkemampuan kurang);</li> <li>▪ Tersedianya kesempatan yang sama bagi penduduk suku asli (dalam kawasan tertentu) untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang;</li> <li>▪ Memberikan kemudahan dalam pendirian sekolah-sekolah dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh orang;</li> </ul> </li> <li>• Terjangkauan pelaksanaan pendidikan (Accessibility) secara merata diseluruh wilayah sesuai sistem pendidikan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya secara nyata dan merata penghapusan praktik-praktik diskriminasi/jender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dalam pelaksanaan sistem pendidikan.</li> <li>▪ Semua anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan dasar tanpa biaya.</li> <li>▪ Tersedianya pendidikan lanjutan yang terbuka bagi</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah dalam memberikan alokasi pendanaan bagi pengembangan usaha pendidikan formal dan informal, pengembangan usaha pendidikan bagi penyandang cacat, masyarakat dari golongan kurang mampu, serta penduduk suku asli.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah dalam penetapan materi kurikulum muatan lokal, penyediaan tenaga pengajar untuk materi muatan lokal serta penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas pengajar pada semua institusi pendidikan di daerah.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat aturan kebijakan daerah mengenai alokasi pembiayaan Pendidikan yang meliputi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan sekurang-kurangnya 20% APBD untuk pembiayaan sektor pendidikan.</li> <li>▪ Kebijakan untuk menjamin terlaksananya pendidikan wajib dan pengusahaan pembebasan biaya bagi pendidikan dasar.</li> <li>▪ Kebijakan untuk membuka akses bagi Tersedianya kerjasama dan pemberian bantuan dalam mendukung pembiayaan pendidikan.</li> <li>▪ Kebijakan untuk pemenuhan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembiayaan, kerjasama dengan pihak lain dan pemberian bantuan dalam mendukung pembiayaan pendidikan.</li> </ul> </li> </ol>

<sup>1</sup> Bahwa pengintegrasian prinsip-prinsip HAM, Jender, Dan CSDDG kedalam PERDA tidaklah berarti harus dalam pembuatan PERDA tersendiri

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
		<p>semua orang dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya pendidikan tinggi bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan yang dimiliki</li> <li>▪ Bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar harus diberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminatif untuk memenuhi kebutuhan atas pendidikan tersebut.</li> <li>▪ Tersedianya suatu sistem beasiswa yang memadai bagi siswa kurang mampu dan berprestasi untuk mendapatkan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya sistem pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik (Acceptability), dengan sekerangnya memperhatikan :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orientasi Pendidikan bagi anak usia sekolah setidaknya dapat diarahkan pada upaya:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Pengembangan kepribadian anak, bakat, mental, dan kemampuan fisik seutuhnya;</li> <li>◊ Pengembangan rasa hormat terhadap HAM dan kebudayaan dasar dan untuk prinsip-prinsip termaktub dalam piagam PBB;</li> <li>◊ Pengembangan rasa hormat kepada orang tua, kebudayaan, bahasa, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat</li> <li>◊ Persiapan bagi anak untuk hidup bertanggung jawab dalam masyarakat bebas, dalam semangat saling pengertian, damai dan toleransi, kesamaan jender, dan persahabatan sesama manusia, etnik, kebangsaan, dan kelompok agama dan kelompok pribumi;</li> <li>◊ pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah dalam mengembangkan Kurikulum Pendidikan lokal yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurikulum pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan khusus penduduk suku asli dengan mengintegrasikan sejarah, pengetahuan, dan teknologi, sistem-sistem nilai mereka, dan juga aspirasi sosial, ekonomi, dan budayanya.</li> <li>▪ Kurikulum yang dapat menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak, khususnya bagi mereka dengan kelainan, atau anak minoritas dan penduduk asli.</li> <li>▪ Kurikulum pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan khusus dari anak yang memiliki tingkat kesulitan belajar tertentu sehingga diharapkan mereka tetap memiliki akses yang efektif atas pendidikan.</li> <li>▪ Kurikulum yang memberikan penekanan kepada orang tua untuk membantu proses belajar mengajar anak dalam mengikuti pendidikan.</li> <li>▪ Kurikulum pendidikan bagi anak yang tidak mengikuti sekolah formal (misalnya, pendidikan bagi anak di pengungsian atau pengasingan, pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan kekebasannya, atau pendidikan bagi pekerja anak).</li> </ul> <p>5. Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah yang mengalokasikan anggaran bagi Sarana dan Prasarana Pendidikan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitas pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas dalam mendukung proses belajar mengajar.</li> <li>▪ Fasilitas pendidikan yang layak bagi peserta didik berkemampuan khusus dalam mengikuti proses belajar mengajar (penyelenggaraan kelas akselesi</li> </ul>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR
		<p style="text-align: center;"><b>INDIKATOR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MUATAN DALAM PERDA<sup>1</sup></b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya standar minimum pendidikan, (sekurangnya mencakup penentuan bahasa pengantar, materi, metode mengajar) dan jaminan penerapannya pada semua institusi pendidikan.</li> <li>▪ Tenaga Pendidik dalam sistem pendidikan diberikan kedudukan dan perlindungan hak sekurangnya berupa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ Jumlah Tenaga Pendidik tersedia secara memadai bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik.</li> <li>◊ Memperoleh perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya dalam tindakan anti diskriminasi.</li> <li>◊ Tersedianya jaminan untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri sebagai Tenaga Pendidik.</li> <li>◊ Tersedianya jaminan untuk ikut dan atau mendirikan organisasi bagi tenaga pendidikan.</li> <li>◊ Tersedianya jaminan kesejahteraan untuk dapat meningkatkan standar kehidupan yang lebih baik.</li> </ul> </li> <li>▪ Tersedianya fasilitas pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas untuk mendukung berjalannya proses belajar mengajar secara optimal.</li> <li>▪ Tersedianya jaminan untuk mengkomodasi, mengembangkan dan mengimplementasikan kebutuhan pendidikan khusus dengan mengintegrasikan sejarah, pengetahuan, dan teknologi, sistem-sistem nilai mereka, dan juga aspirasi sosial, ekonomi, dan budaya yang mereka miliki.</li> <li>▪ Tersedianya jaminan memastikan pengetahuan dan keterampilan khusus bagi anak-anak penduduk</li> </ul>	<p>6. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan untuk menyediakan Pendidik dalam jumlah yang cukup sesuai dengan rasio peserta didik.</li> <li>▪ Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik agar dapat memenuhi kehidupan yang layak</li> <li>▪ Kebijakan untuk menetapkan standar kompetensi bagi pendidik dengan memberikan akses yang cukup untuk memenuhi standar tersebut.</li> <li>▪ Kebijakan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri</li> <li>▪ Alokasi anggaran bagi penyelenggaraan dan keikutsertaan guru dalam program sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas.</li> <li>▪ Alokasi anggaran bagi para pendidik untuk melanjutkan kuliah ke jenjang lebih tinggi</li> </ul> <p>7. Adanya Perda yang memuat upaya pengendalian Mutu Pendidikan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan untuk memberikan akses yang cukup untuk menghimpun masukan dan pandangan peserta didik dan orang tua dalam pengendalian mutu pendidikan.</li> <li>▪ Kebijakan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan pemutakhiran mutu dan kualitas pendidikan sesuai tuntutan dan perkembangan</li> </ul>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terpentingnya hak-hak dasar peserta didik (Adaptability), dengan sekurangnya-kurang memperhatikan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebebasan dan minat peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar secara utuh, termasuk bagi peserta didik dengan kelainan, atau anak minoritas dan penduduk suku asli.</li> <li>■ Kebutuhan khusus dari anak yang memiliki tingkat kesulitan belajar tertentu harus disediakan agar mereka tetap memiliki akses yang sama atas pendidikan.</li> <li>■ Tersedianya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak yang tidak dapat mengikuti sekolah formal (misalnya, pendidikan bagi anak di pengungsian atau pengasingan, pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan kebebasannya, atau pendidikan bagi pekerja anak).</li> <li>■ Tersedianya jaminan pelarangan bagi anak meninggalkan sekolah karena bekerja (penentuan usia minimum bekerja)</li> <li>■ Pemberian akses bagi anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk tetap memperoleh pendidikan dasar sesuai hak yang dimilikinya.</li> </ul> </li> <li>■ Bagi orang tua dalam proses belajar mengajar sekurangnya diberikan peran optimal untuk:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Memberikan pilihan pendidikan yang baik bagi</li> </ul> </li> </ul>	<p>suku asli untuk dapat berperan lebih besar dan berkedudukan sama di masyarakat.</p> <p>Tersedianya jaminan diperbolehkannya penggunaan bahasa daerah/suku dalam kegiatan belajar mengajar di wilayah tertentu.</p> <p>Adanya pelarangan terhadap hukuman fisik dalam pelaksanaan metode-metode pembelajaran dan penerapan disiplin sekolah.</p>	<p>tuntutan kompetensi dan ilmu pengetahuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat materi pengaturan yang tentang upaya kesehatan yang meliputi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan melakukan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.</li> <li>■ Kebijakan menanggulangi masalah kesehatan akibat bencana dan wabah</li> <li>■ Kebijakan melakukan pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan</li> <li>■ Kebijakan mencegah dan menangani gizi buruk, khususnya pada masyarakat miskin</li> </ul> </li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pembiayaan kesehatan yang meliputi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan yang menyediakan pembebasan biaya kesehatan pada seluruh fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin</li> <li>■ Kebijakan untuk mengusahakan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (asuransi kesehatan) bagi seluruh warga masyarakat</li> <li>■ Kebijakan untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan pembiayaan kesehatan bagi publik</li> </ul> </li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meliputi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan penyediaan dan penyebaran SDM Kesehatan secara mencukupi dan merata, khususnya yang menanganai kesehatan masyarakat terpencil</li> <li>■ Kebijakan memberikan akses seluas-luasnya</li> </ul> </li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
2.	<p><b>Kesehatan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kebebasan untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan harus diberikan kepada setiap orang dengan sekurangnya memperhatikan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya bagi setiap orang;</li> <li>▪ Pemberian jaminan dan perlindungan bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.</li> <li>▪ Tersedianya jaminan kebebasan atas upaya kreatif yang dilakukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya.</li> <li>▪ Terjaminnya kebebasan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya.</li> <li>▪ Pemberian kebebasan atas kegiatan filantropi yang dilakukan untuk tujuan pendidikan.</li> <li>▪ Jaminan kebebasan untuk mendirikan organisasi/perkumpulan bagi orang tua murid, tenaga pendidik, sekolah dalam mendukung kegiatan pendidikan.</li> <li>▪ Akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan pengelolaan institusi pendidikan.</li> </ul> </li> </ul>	<p>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang obat dan perbekalan kesehatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang murah bagi masyarakat miskin</li> <li>▪ Kebijakan penyediaan obat yang cukup bagi kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi</li> </ul>
	<p>Hak untuk Hidup dan Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terwujudnya ketersediaan pelayanan kesehatan (availability) dalam berbagai bentuk, sekurang-kurangnya seperti:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya fasilitas, sarana, produk, pelayanan, dan program kesehatan secara memadai diseluruh wilayah secara merata.</li> </ul> </li> </ul>		

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tersedianya Tenaga Medis yang cukup dan memadai serta tersebar merata dalam melayani kebutuhan masyarakat.</li> <li>■ Jaminan ketersediaan obat yang memadai.</li> <li>■ Penciptaan lingkungan yang baik dan sehat,</li> <li>■ Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar,</li> <li>■ Penyediaan makanan dan nutrisi yang tepat, serta</li> <li>■ Pendidikan untuk menangani masalah kesehatan termasuk metode-metode pencegahan dan pengendalian.</li> <li>■ Terealisasinya upaya memberikan alokasi anggaran kesehatan sebesar lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap.</li> <li>● Terjangkau pelayanan kesehatan diseluruh wilayah secara merata (accessibility), dengan sekurang-kurangnya meliputi:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tersedianya layanan kesehatan yang dapat dinikmati masyarakat secara merata dengan murah dan terjangkau dalam upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas kesehatan.</li> <li>■ Tersedianya jaminan pembiayaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.</li> <li>■ Tersedianya asuransi kesehatan yang memadai bagi seluruh warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk sehat.</li> <li>■ Tersedianya obat-obatan dengan harga murah bagi setiap lapisan masyarakat.</li> </ul> </li> <li>● Dapat diterimanya program dan layanan kesehatan oleh masyarakat (acceptability) dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih dan sehat seperti:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upaya mengurangi angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi.</li> </ul> </li> </ul>		<p>5. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam urusan kesehatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat.</li> <li>■ Kebijakan pelibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, khususnya bagi masyarakat terpencil (suku asli).</li> </ul> <p>6. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang manajemen kesehatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan yang memberikan akses merata tanpa diskriminasi dengan kualitas yang baik kepada seluruh pasien.</li> </ul>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upaya meningkatkan gizi bayi dan ibu hamil atau menyusui.</li> <li>■ Tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit yang bersifat endemik.</li> <li>■ Tersedianya jaminan penyemprotan nyamuk demam berdarah pada daerah endemi.</li> <li>■ Adanya tindakan pencegahan penyebaran penyakit menular.</li> <li>■ Tersedianya langkah antisipasi yang komprehensif dalam pencegahan penyebaran penyakit pasca terjadinya bencana.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dapat tercapainya kualitas layanan kesehatan (quality) yang memenuhi standar, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tersedianya standar pengobatan dan perawatan yang baik bagi semua penderita penyakit.</li> <li>■ Tersedianya jaminan untuk mengambil tindakan yang cepat dalam mencegah timbulnya suatu penyakit.</li> <li>■ Jaminan tindakan anti diskriminasi bagi penderita penyakit tertentu (HIV/AIDS, Flu Burung, TBC, kusta dll) terhadap akses terhadap layanan dan fasilitas-fasilitas publik.</li> <li>■ Tersedianya jaminan dan kepastian pemenuhan hak-hak pasien meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hak untuk mendapatkan pelayanan yang manusiawi.</li> <li>&gt; Hak memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik.</li> <li>&gt; Hak untuk memilih dokter yang merawat</li> <li>&gt; Hak untuk meminta dokter yang merawat agar mengadakan konsultasi dengan dokter lain.</li> <li>&gt; Hak atas "privacy" dan kerahasiaan berkenaan penyakit yang diderita.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
3.	<p><b>Pekerjaan Umum</b></p> <p>a. Hak Untuk Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tersedianya sumber daya air yang tidak tercemar secara merata bagi semua penduduk tanpa diskriminasi;</li> <li>■ Berfungsi secara baik dan optimal sungai, situ, danau, kali, serta saluran drainase dan irigasi lainnya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;</li> <li>■ Tersedianya sarana jalan yang memadai dan merata sesuai fungsinya diseluruh wilayah;</li> <li>■ Pedestrian harus tersedia secara nyaman dan memadai bagi pengguna moda transportasi non motor (pejalan kaki dan sepeda)</li> <li>■ Akses penyemberangan harus tersedia secara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penyakit yang diderita; tindakan medis apa yang akan dilakukan dan kemungkinan timbulnya penyakit sebagai akibat tindakan tersebut; alternatif pengobatan lain; prognosis atau perjalanan penyakit; serta perkiraan biaya pengobatan.</li> <li>&gt; Hak meminta untuk tidak diinformasikan tentang penyakitnya kepada orang atau pihak lain</li> <li>&gt; Hak untuk menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya</li> <li>&gt; Hak untuk mengajukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan segera</li> <li>&gt; Hak untuk didampingi keluarga pada saat kondisi kritis</li> <li>&gt; Hak mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri</li> <li>&gt; Hak untuk menjalankan ritual agama dan kepercayaan di Rumah Sakit, selama tidak mengganggu pengobatan dan pasien yang lain</li> </ul>	<p>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Sumber Daya Air yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan untuk menjamin ketersediaan akses untuk mendapatkan sumber daya air secara merata.</li> <li>■ Kebijakan pengendalian pencemaran air dalam menjaga keberlanjutan kondisi lingkungan yang baik.</li> </ul> <p>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan dalam pengembangan Bina Warga yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana jalan secara merata diseluruh wilayah.</li> </ul>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR
		<p>memadai dan nyaman, termasuk fasilitas bagi para penyandang cacat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya sarana jalan dan penerangannya di semua wilayah secara merata tanpa diskriminasi.</li> <li>▪ Terkelolanya secara baik saluran pembuangan dan pengelolaan air limbah agar dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.</li> <li>▪ Terkelolanya secara baik penyelenggaraan pengelolaan persampahan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih.</li> <li>▪ Pembenahan kawasan kumuh agar menjadi kawasan yang sehat dan bersih untuk didiami;</li> <li>▪ Dilakukannya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung agar dapat memenuhi pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjamin keselamatan dan perlindungan bagi pengguna dan masyarakat yang berada disekitar lingkungan gedung;</li> </ul> <p>Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus (aksesibel), berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kemudahan untuk mencapai suatu tempat atau bangunan.</li> <li>* Kegunaan dalam menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.</li> <li>* Keselamatan atas setiap bangunan yang bersifat umum.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemandirian untuk mencapai, masuk dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.</li> </ul>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pengelolaan Air Limbah yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan pengelolaan air limbah yang terintegrasi dan dapat memperkuat daya dukung lingkungan</li> </ul> </li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Persampahan yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan terintegrasi.</li> <li>▪ Kebijakan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah.</li> <li>▪ Kebijakan penggunaan teknologi tinggi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.</li> </ul> </li> <li>5. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Sarana dan Prasarana Drainase yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan pengadaan sarana dan prasarana drainase yang memadai dalam upaya meningkatkan daya dukung lingkungan</li> <li>▪ Kebijakan normalisasi fungsi drainase agar dapat berfungsi optimal menghadapi kondisi lingkungan yang ada saat ini.</li> </ul> </li> <li>6. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Permukiman yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan penyediaan kawasan lingkungan permukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat marginal.</li> <li>▪ Kebijakan penataan kawasan permukiman dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.</li> </ul> </li> <li>7. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Bangunan Gedung yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan standarisasi konstruksi dan fasilitas bangunan gedung.</li> </ul> </li> </ol>	

INDIKATOR

MUATAN DALAM PERDA<sup>1</sup>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
4.	<p><b>Penataan Ruang</b></p>	<p>a. Hak Untuk Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terakomodasinya hak dan kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat marginal terhadap penciptaan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perencanaan tata ruang.</li> <li>* Kebutuhan tersedianya ruang terbuka hijau yang mencukupi.</li> <li>* Kebutuhan tersedianya akses transportasi yang memadai.</li> <li>* Kebutuhan kawasan pemukiman yang layak huni.</li> </ul> <p>b. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dijaminnya hak pemilik tanah atau pihak yang mendiami suatu lahan yang dipergunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik agar tidak mengalami kerugian;</li> <li>▪ Tersedianya kawasan pemukiman yang memadai untuk masyarakat tidak mampu agar dapat berkehidupan yang layak;</li> </ul>	<p>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang penyusunan RTRW yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.</p> <p>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk melaksanakan RTRW secara tegas dan konsisten, termasuk upaya pengendalian dan penegakkan aturan bagi pelanggaran penggunaan lahan</p> <p>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan pelibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan RTRW.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan pengendalian dan pengawasan bangunan gedung dalam upaya melindungi keselamatan dan keamanan pengguna gedung.</li> </ul>
			<p>b. Hak Mengembangkan diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberiaan akses informasi dan peluang partisipasi publik untuk ikut serta dalam perencanaan pembahasan dan evaluasi kebijakan tata ruang</li> <li>▪ Pemberiaan akses informasi dan peluang partisipasi publik secara terbuka dalam pemanfaatan investasi</li> </ul>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
5.	<p><b>Lingkungan Hidup</b></p> <p>a. Hak Untuk Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjaga kualitas air agar memenuhi standar baik agar dapat digunakan secara optimal memenuhi kebutuhan setiap orang terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.</li> <li>▪ Dilakukannya upaya pencegahan atau pengendalian terjadinya pencemaran air yang dapat merusak daya dukung lingkungan.</li> <li>▪ Menjaga mutu udara ambien dengan mengendalikan sumber-sumber pencemar.</li> <li>▪ Dilakukannya penegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap tindakan pencemaran yang terjadi baik dalam pencemaran air, udara, atau tanah.</li> <li>▪ Meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan pencemaran untuk merehabilitasi kondisi lingkungan yang tercemar.</li> <li>▪ Menjaga keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.</li> </ul> <p>b. Hak Mengembangkan diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberikan akses informasi dan peluang partisipasi publik untuk ikut serta dalam upaya pengelolaan lingkungan.</li> <li>▪ Dilibatkannya secara aktif para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan.</li> </ul>	<p>di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk mempublikasikan dan menyebarkan dokumen tata ruang.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan (baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan).</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan mempermudah masyarakat mendapatkan akses data dan informasi dalam pengelolaan lingkungan</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap pentingnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan penegakkan hukum yang tegas atas tindakan pencemaran yang dilakukan oleh para pihak pencemar</li> <li>5. Adanya Perda yang memuat kebijakan membebaskan pertanggungjawaban untuk merehabilitasi lingkungan yang tercemar kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
6.	<p><b>Perencanaan Pembangunan</b></p> <p>a. Hak Mengembangkan diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberiaan akses informasi dan peluang partisipasi publik untuk ikut serta dalam pembahasan dokumen perencanaan pembangunan</li> <li>▪ Tersedianya jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk mempublikasikan dan menyebarkan/luaskan dokumen perencanaan pembangunan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan membuka akses data dan informasi tentang dokumen tata ruang.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang keterlibatan masyarakat (partisipasi publik) dalam penyusunan dokumen tata ruang.</li> </ol>	
7.	<p><b>Perumahan</b></p> <p>a. Hak Untuk Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya sarana, prasarana dan utilitas publik (jalan, sistem drainase, pengelolaan persampahan, akses air bersih dll) yang terintegrasi dan memadai dalam suatu kawasan perumahan termasuk pada kawasan Rumah Susun, Rumah Sederhana dan kawasan lainnya yang dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu.</li> <li>▪ Dilakukannya upaya penataan kawasan perumahan secara baik agar menjadi kawasan lingkungan yang sehat dan bersih.</li> </ul> <p>b. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya perumahan dalam jumlah yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat.</li> <li>▪ Tersedianya fasilitas bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat, termasuk yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk dapat memiliki rumah tinggal yang layak.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas publik yang memadai diseluruh kawasan perumahan tanpa terkecuali.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan fasilitas perumahan dalam berbagai bentuk (rumah sederhana, rumah susun, dll) dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.</li> </ol>	
8.	<p><b>Kepemudaan dan Olahraga</b></p> <p>a. Hak Mengembangkan Diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikannya kesempatan seluas-luasnya bagi kalangan pemuda untuk dapat berperan lebih besar lagi dalam kehidupan masyarakat.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian akses yang lebih luas kepada pemuda untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.</li> </ol>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
9.	<b>Penanaman Modal</b>	<p>a. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hak Atas Kesejahteraan</li> <li>■ Diberikannya akses dan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk melakukan investasi secara fair.</li> </ul> <p>b. Hak Atas Kebebasan Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dilindunginya hak pemuda untuk dapat berkumpul dan berorganisasi mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya.</li> <li>■ Diberikannya kebebasan bagi pemuda untuk dapat memiliki keyakinan politiknya sendiri.</li> </ul> <p>c. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Diberikannya akses dan dukungan bantuan bagi para pemuda untuk dapat bekerja dan mengembangkan usahanya secara mandiri.</li> <li>■ Diberikannya kesempatan yang lebih besar bagi pemuda untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan manusia.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian akses dan kesempatan yang sama kepada semua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan investasi.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberantasan penyakit sosial yang dapat menghinnggapi kalangan pemuda.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk mendorong masyarakat untuk lebih giat berolahraga.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pembinaan atlet yang berkelanjutan termasuk pula pemberian tunjangan kesejahteraan bagi masa depan atlet.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
10.	<p><b>Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Atas Kesejahteraan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya dukungan akses dan bantuan keuangan yang memadai bagi koperasi dan UKM dalam mengembangkan usahanya.</li> <li>▪ Terlindunginya eksistensi koperasi dan UKM dari persaingan usaha yang tidak sehat.</li> <li>▪ Diberikannya kemudahan dalam mengembangkan kerjasama dan investasi dengan pihak lain.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan perlindungan asset dan kepentingan publik terhadap kegiatan investasi.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk transparan dan akuntabel dalam proses pelaksanaan investasi.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan perlindungan bagi para investor dalam menjalankan kegiatan investasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan melindungi dan mengembangkan Koperasi dan UKM sebagai pilar utama pengembangan perekonomian daerah.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian insentif ekonomi bagi pihak yang berminat mengembangkan Koperasi dan UKM.</li> </ul>
11.	<p><b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Atas Kebebasan Pribadi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diakurinya status kewarganegaraan dan status kependudukan dari seorang anak yang berasal dari pasangan WNI.</li> <li>▪ Anak yang lahir di wilayah Negara RI namun tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya diakui statusnya sebagai WNI.</li> </ul> </li> <li>b. Hak Atas Rasa Aman                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjaminnya hak setiap orang untuk terdaftar sebagai penduduk Indonesia di semua wilayah.</li> <li>▪ Diberikannya kemudahan memiliki tanda status kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk).</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan mempermudah proses pemberian tanda status kependudukan (KK, Akta Kelahiran dan KTP) bagi setiap penduduk tanpa diskriminasi.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk melindungi setiap orang yang berstatus sebagai penduduk Indonesia.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk menjamin validitas data kependudukan seseorang.</li> </ul>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
12.	<b>Ketenagakerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjaminnya status kependudukan setiap orang tanpa terkecuali.</li> <li>▪ Dilindungi dan diakuinya hak setiap orang sebagai penduduk Indonesia untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal antar daerah dalam wilayah Negara RI.</li> </ul> <p>a. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan UMR disesuaikan dengan upaya mensjahterakan pekerja agar dapat hidup layak.</li> <li>▪ Dilakukannya Pembinaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja agar dapat meningkatkan Kinerja dan Produktivitasnya.</li> <li>▪ Dilakukannya upaya penciptaan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan bagi pekerja.</li> <li>▪ Dijaminnya hak pekerja untuk mendapatkan hak-haknya dalam bekerja (gaji, cuti, tunjangan, perlindungan dari keselamatan kerja, kesehatan dll).</li> <li>▪ Dijaminnya kebebasan bagi pekerja untuk mendirikan atau ikut dalam serikat pekerja dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingannya sebagai pekerja.</li> <li>▪ Terbukanya akses informasi secara bebas dan terbuka terhadap kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan penetapan UMR yang dapat mensjahterakan pekerja agar dapat hidup layak.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk menjamin hak-hak dari pekerja.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan peningkatan kapasitas pekerja.</li> </ol>
13.	<b>Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<p>a. Hak Untuk Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya cadangan pangan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>▪ Dilakukannya langkah pencegahan dan pengendalian masalah pangan yang disebabkan menurunnya ketersediaan pangan masyarakat.</li> <li>▪ Dapat dicegah dan dikendalikan penurunannya mutu gizi masyarakat.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan melindungi dan memenuhi kebutuhan petani terhadap benih, ketersediaan air, pupuk dan pestisida dengan harga terjangkau.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian insentif dan fasilitas keuangan yang memadai bagi petani dalam meningkatkan hasil pertanian dan perkebunannya.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian dan peningkatan akses pangan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi.</li> <li>▪ Dialokasinya secara mencukupi anggaran meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di dalam APBD.</li> </ul> <p>b. Hak Untuk Mengembangkan Diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian akses informasi yang cukup bagi semua pihak tanpa diskriminasi terhadap upaya pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan perkebunan.</li> <li>▪ Dilibatkannya seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan.</li> <li>▪ Dilindungi dan dijaminnya keberadaan status lahan pertanian dan pekebunan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan tata ruang dan tata guna lahan pertanian dan perkebunan.</li> <li>▪ Dibukanya akses yang luas bagi partisipasi pemangku kepentingan dalam penetapan sasaran areal tanam.</li> <li>▪ Terlindunginya kebutuhan seluruh petani tanpa diskriminasi terhadap ketersediaan air irigasi untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunannya.</li> <li>▪ Terjaminnya ketersediaan pupuk dan pestisida berkualitas dengan harga terjangkau bagi para petani.</li> <li>▪ Terbukanya akses bagi para petani tanpa perlakuan yang diskriminasi dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat untuk mengembangkan pertanian dan perkebunannya.</li> <li>▪ Mudahnya mendapatkan ases informasi secara</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian akses informasi yang memadai secara merata bagi petani yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan perkebunannya.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan perlindungan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat</li> <li>5. Adanya Perda yang memuat kebijakan pengalokasian anggaran yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
14.	<p><b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b></p>	<p>terbuka bagi para petani dalam mencermati adanya serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilakukannya secara optimal upaya penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman yang dapat merugikan petani.</li> <li>▪ Terbukanya akses secara merata bagi petani untuk mendapatkan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan dalam meningkatkan mutu hasil pertanian atau perkebunannya.</li> <li>▪ Tersebarannya secara merata informasi tentang penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</li> <li>▪ Terjamahnya kelangsungan usaha peternakan yang dikelola peternak dalam penyusunan kawasan peternakan.</li> <li>▪ Dilakukannya usaha pencegahan secara serius dan merata pencegahan penyakit hewan menular yang ada di suatu wilayah.</li> </ul> <p>c. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikannya akses secara merata bagi petani dalam memasarkan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.</li> </ul> <p>a. Hak Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terasilitasinya pelaksanaan pengarus utamaan gender dalam berbagai hal meliputi:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ penguatan kelembagaan pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah</li> <li>◊ Dilakukannya analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG</li> </ul> </li> </ul>	<p>1. Adanya Perda yang memuat penghormatan dan perlindungan bagi Hak Wanita yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan memperkuat hak-hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.</li> <li>▪ Kebijakan memberikan jaminan perlindungan Hak perempuan hal menghadapi kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia</li> </ul>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>♦ Terlaksananya PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik.</p> <p>♦ Terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Terlaksananya penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin.</li> <li>■ Tersedianya jaminan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.</li> <li>■ Tersedia dan terlaksananya jaminan perlindungan hak perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.</li> <li>■ Terbukanya akses bagi semua pihak untuk dapat turut serta dalam pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG.</li> <li>■ Terbukanya akses secara merata untuk melakukan pemanfaatan dan penyebaran, pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus yang terkait dengan perempuan.</li> </ul> <p>b. Hak Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tersedianya kebijakan yang komprehensif dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> <li>■ Terintegrasinya hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.</li> <li>■ Terbukanya akses bagi semua pihak untuk dapat turut serta dalam pengembangan dan penguatan</li> </ul>		<p>dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin, khusus yang terkait dengan perempuan pada seluruh model pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.</li> <li>■ Kebijakan mengalokasikan budget khusus bagi penguatan dan perlindungan hak perempuan dalam APBD.</li> </ul> <p>2. Adanya Perda yang memuat penghormatan dan perlindungan bagi Hak Anak yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kebijakan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dalam berbagai bidang pembangunan.</li> <li>■ Kebijakan mengintegrasikan hak-hak anak dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan khususnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.</li> <li>■ Terintegrasinya hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.</li> <li>■ Kebijakan penyediaan data terpilih khusus yang terkait dengan anak pada seluruh model pendataan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.</li> <li>■ Kebijakan mengalokasikan budget khusus bagi penguatan dan perlindungan hak anak dalam APBD.</li> </ul>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
15.	<p><b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak</li> <li>▪ Terbukanya akses secara merata dalam pemanfaatan dan penyebaran, pendokumentasian data terlah menurut jenis kelamin, khusus yang terkait dengan anak</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan perlindungan bagi pengidap HIV/AIDS agar tidak diperlakukan secara diskriminatif.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberantasan NAPZA yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang terkait dengan kesehatan reproduksi.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk melakukan edukasi dan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.</li> </ol>
	<p>a. Hak Urutuk Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya perlindungan yang memadai bagi masyarakat dalam mencegah penyebaran terjadinya HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</li> <li>▪ Ditindaknya pelaku, pengedar dan bandar penyebaran NAPZA sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>▪ Terlindunginya hak-hak pengidap HIV/AIDS dari tindakan diskriminatif.</li> </ul> <p>b. Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjaminnya pemberian pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.</li> <li>▪ Tersedianya secara memadai sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi yang dibutuhkan oleh setiap orang tanpa diskriminatif.</li> <li>▪ Terselenggaranya promosi dan edukasi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.</li> <li>▪ Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam bidang kependudukan dan keluarga.</li> <li>▪ Dilakukannya penyalarsan isu kependudukan ke dalam program pembangunan daerah.</li> </ul>		

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
16.	<p><b>Perhubungan</b></p> <p>a. Hak Atas Kebebasan Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Setiap orang memiliki kebebasan memilih moda transportasi yang digunakannya dalam beraktifitas..</li> <li>■ Tersedianya jaminan atas kenyamanan dan keselamatan yang sama atas moda transportasi yang tersedia.</li> </ul> <p>b. Hak Atas Rasa Aman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tersedianya armada transportasi yang aman, nyaman dan memadai dari segi jumlah.</li> <li>■ Penggunaan sumber energi yang hemat dan ramah lingkungan bagi seluruh moda transportasi yang tersedia.</li> <li>■ Tersedianya secara memadai untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukungnya.</li> <li>■ Terjaminnya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dari potensi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan.</li> <li>■ Tersedianya angkutan sungai dan danau yang nyaman, aman dan memadai dalam menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.</li> <li>■ Terjaminnya keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan dengan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan.</li> </ul> <p>c. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tersedianya akses jalan secara merata dengan kualitas yang baik.</li> <li>■ Tersedianya jaringan jalan yang terintegrasi satu sama lain menghubungkan semua wilayah.</li> <li>■ Terbungunya setiap wilayah dengan jaringan trayek moda transportasi publik.</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk menyediakan akses atas jaringan transportasi yang menghubungkan antara wilayah secara merata.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan kenyamanan dan keselamatan atas seluruh moda transportasi yang tersedia bagi seluruh pengguna jasa tanpa terkecuali.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan penggunaan teknologi dan energi yang hemat dan ramah lingkungan pada setiap moda transportasi yang digunakan.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi keselamatan transportasi.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
17.	<p><b>Komunikasi dan Informatika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Mengembangkan Diri                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbukanya semua akses informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahterannya.</li> <li>▪ Diberikannya kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap orang dalam mengembangkan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.</li> </ul> </li> <li>b. Hak Atas Kebebasan Pribadi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya kebebasan bagi setiap orang untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pemikiran dan sikap politiknya melalui media komunikasi yang tersedia.</li> <li>▪ Terjaminnya keamanan dan privasi seseorang dalam mempergunakan media komunikasi.</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan untuk mengembangkan e-government sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyajikan data dan informasi bagi masyarakat.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam berkomunikasi.</li> </ol>	
18.	<p><b>Pertanahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Atas Rasa Aman                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya jaminan atas pengakuan kepemilikan atas tanah yang dipunyai seseorang atas suatu bukti yang kuat.</li> </ul> </li> <li>b. Hak Atas Kesejahteraan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya akses bagi semua pihak tanpa terkecuali dalam mengurus tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang didiaminya.</li> <li>▪ Tersedianya larangan dan penegakkan atas kepemilikan tanah yang diduduki oleh pihak yang bukan pemilik yang sah.</li> <li>▪ Tersedianya kepastian atas biaya penggantian yang wajar (sesuai NUOP) atas hak milik suatu tanah yang dicabut demi kepentingan umum.</li> <li>▪ Tersedianya akses informasi yang cukup serta transparansi dalam proses pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum.</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan pemberian biaya penggantian tanah dengan harga yang layak.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan pengadaan tanah yang anti represif.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan anti okupasi tanah.</li> </ol>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
19.	<p><b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b></p>	<p>a. Hak Atas Kebebasan Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaminan dan perlindungan atas kebebasan bagi setiap orang untuk dapat mengembangkan keyakinan politik.</li> <li>▪ Jaminan atas kebebasan menjalankan ajaran agama.</li> <li>▪ Jaminan kebebasan bagi masyarakat dalam mendirikan dan menjalankan organisasi kemasyarakatan.</li> <li>▪ Jaminan kebebasan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas politiknya.</li> </ul> <p>b. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaminan akses dan partisipasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.</li> <li>▪ Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat memegang jabatan pemerintahan sesuai persyaratan yang berlaku.</li> <li>▪ Kebebasan dan perlindungan bagi masyarakat dalam menyampaikan permohonan, pengaduan dan usulan kepada pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan membuka akses bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan membuka kesempatan seluas-luasnya dan dilindungi untuk menjalankan aktivitas sosial dan politik.</li> </ol>
20.	<p><b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian</b></p>	<p>a. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dapat diangkat menjadi pejabat pemerintahan.</li> <li>▪ Dilukuseratkan nya publik dalam menilai integritas dan kualitas pejabat yang akan menduduki suatu jabatan tertentu.</li> <li>▪ Pemberian alokasi yang jelas terhadap pejabat perempuan untuk dapat memperoleh kesempatan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan Transparansi dalam pengangkatan pejabat pemerintahan.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan memberikan kesempatan kepada aparatur dari kalangan perempuan untuk dapat menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
21.	<p><b>Pembudayaan Masyarakat dan Desa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibukanya akses bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah daerah.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan penguasaan lahan bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan memberikan keleluasaan bagi masyarakat desa dalam mengelola pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan memberikan insentif dan alokasi anggaran yang memadai bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidupnya.</li> </ol>
22.	<p><b>Sosial dan Kebudayaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak Atas Kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dibukanya akses pemberdayaan bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.</li> <li>▪ Diberikannya dukungan, kewenangan, dan alokasi anggaran yang cukup bagi masyarakat desa dalam mengelola kehidupan mereka.</li> <li>▪ Dibukanya akses informasi dan kesempatan untuk turut berpartisipasi bagi masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan.</li> <li>▪ Diberikannya jaminan akses yang memadai berupa listrik, air, sarana jalan dan transportasi bagi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.</li> <li>▪ Diberikannya jaminan kemudahan pemilikan tanah bagi masyarakat desa dalam mengembangkan lahan pertanian atau perkebunan.</li> </ul> </li> <li>b. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diakurinya otonomi desa dan masyarakat adat dalam sistem pemerintahan yang berlaku.</li> <li>▪ Diperhatikannya aspirasi masyarakat desa dalam setiap proses penyusunan kebijakan pembangunan.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan memfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan skill bagi masyarakat perundang masalah sosial.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan fasilitas yang cukup dalam upaya membudayakan masyarakat marginal.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR			MUATAN DALAM PERDA	
23.	<b>Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan</b>			<p>dan masyarakat lanjut usia dalam mempertahankan hidupnya.</p> <p>b. Hak Mengembangkan Diri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan akses dan kesempatan yang sama bagi mereka yang menyandang masalah sosial untuk dapat mengembangkan diri dan usahanya.</li> <li>▪ Pemberian insentif dan bantuan untuk dapat mandiri berusaha bagi masyarakat marginal.</li> </ul> <p>c. Hak Atas Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diperhatkannya hak-hak masyarakat yang menjadi korban bencana, khususnya bagi kalangan perempuan dan anak-anak.</li> <li>▪ Pemberian jaminan sosial yang mencukupi bagi penyandang cacat fisik dan mental.</li> <li>▪ Pemberian jaminan sosial yang mencukupi bagi masyarakat lanjut usia.</li> </ul>	<p>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan peningkatan fasilitas kearsipan dan perpustakaan untuk mempermudah akses bagi masyarakat</p> <p>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan penyediaan data terpilih khusus yang berhubungan dengan perempuan dan anak</p>	
<p><b>Urusan Pilihan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelautan dan Perikanan;</li> <li>2. Pertanian;</li> <li>3. Kehutanan.</li> <li>4. Energi dan Sumber Daya Mineral;</li> <li>5. Pariwisata;</li> <li>6. Industri;</li> <li>7. Perdagangan;</li> <li>8. Ketransmigrasian.</li> </ol>						
			<p>a. Hak Untuk Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikannya jaminan pelestarian lingkungan dalam berbagai kegiatan pengelolaan SDA dan Energi.</li> <li>▪ Penggunaan hasil pengelolaan SDA dan Energi diarahkan pada upaya kesejahteraan kehidupan masyarakat.</li> </ul> <p>b. Hak Untuk Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikannya akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan SDA dan Energi.</li> <li>▪ Dilibatkannya para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan urusan pemerintahan.</li> <li>▪ Diberikannya akses bagi perempuan untuk dapat memiliki kesempatan mengelola SDA dan Energi.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan perlindungan lingkungan terhadap dampak kegiatan pengelolaan SDA dan Energi.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan membuka akses bagi masyarakat luas, khususnya kalangan perempuan untuk dapat ikutserta mengelola SDA dan Energi.</li> </ol>		



LAMPIRAN HASIL PENELITIAN :  
**PENGINTEGRASIAN PRINSIP JENDER DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

TABEL PENGINTEGRASIAN PRINSIP JENDER DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	NUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib	Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengikuti pendidikan disegala tingkatan dan macam jenis pelatihan kejuruan;</li> <li>b. memperoleh beasiswa;</li> <li>c. mengikuti program pendidikan kelanjutan, pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf;</li> <li>d. memperoleh standar kurikulum, ujian, dan staf pengajar ketika menempuh pendidikan.</li> </ol> </li> <li>2. Angka putus sekolah pelajar puteri.</li> <li>3. Angka perempuan yang bersekolah dan ikut pendidikan ketrampilan.</li> <li>4. Angka program untuk perempuan yang putus sekolah.</li> <li>5. Fasilitas pendidikan dalam kondisi baik.</li> <li>6. Penyelenggaraan Pelatihan terhadap staf pengajar dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.</li> <li>7. Hilangnya konsep yang stereotip mengenai peranan publik pria dan domestik perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan operasional pendidikan dengan tidak menjadikan agama, ras dan jenis kelamin sebagai faktor penghambat.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat prioritas alokasi anggaran pendidikan dalam APBD.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan operasional dalam sistem dan kurikulum yang berbasis gender.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan beasiswa bagi siswa perempuan.</li> <li>5. Adanya Perda yang memuat pemberian fasilitas dan perlakuan khusus bagi siswa perempuan cacat.</li> <li>6. Adanya Perda yang memuat peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru yang berspektif jender.</li> <li>7. Adanya Perda yang memuat kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan di segala tingkatan dan macam jenis pelatihan kejuruan dan pemberantasan buta huruf.</li> <li>8. Adanya Perda yang memuat jaminan bagi pelajar perempuan untuk mendapat kurikulum, ujian, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama dengan pelajar laki-laki.</li> <li>9. Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan program untuk perempuan yang putus sekolah. Program tersebut harus variatif tidak hanya terbatas pada program-program yang mendukung peran perempuan di ruang privat saja (misal: menjahit, memasak, dll) tapi juga yang mendukung peran perempuan di ruang publik (misal: pembukaan atau akuntansi, kursus bahasa asing).</li> <li>10. Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan standar minimal fasilitas pendidikan oleh penyelenggara pendidikan.</li> <li>11. Adanya Perda yang memuat pelatihan terhadap staf pengajar dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Kesehatan</p>	<p>1. Adanya pelayanan terkait dengan fungsi reproduksi perempuan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrasepsi.</li> <li>b. Kehamilan.</li> <li>c. Persalinan (Bebas dari kematian pada saat melahirkan), dan</li> <li>d. Sesudah masa persalinan.</li> </ol> <p>Temasuk pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.</p> <p>2. Pemerintah membuat kebijakan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkembangan kesehatan perempuan sejak kanak-kanak sampai dewasa;</li> <li>b. Pengobatan dan bebas dari penyakit yang menular termasuk yang berhubungan dengan kerja;</li> <li>c. pelayanan dan perhatian medis;</li> </ol> <p>3. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk perempuan korban kekerasan.</p> <p>4. Calon buruh migran dan buruh migran pasca pemulangan baik perempuan dan laki-laki mendapat fasilitas pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan dan pasca pemulangan.</p>	<p>1. Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu tetapi ekonomis sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat kecil.</p> <p>2. Adanya Perda yang memuat jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.</p> <p>3. Adanya Perda yang memuat perbaikan dari fasilitas kesehatan agar perempuan memiliki akses, pemanfaatan dan kualitas pelayanan dengan baik.</p> <p>4. Adanya Perda yang memuat pelayanan khusus terkait dengan fungsi reproduksi perempuan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrasepsi;</li> <li>b. kehamilan.</li> <li>c. persalinan (Bebas dari kematian pada saat melahirkan), dan</li> <li>d. sesudah masa persalinan.</li> </ol> <p>Perda harus dapat menjamin agar pelayanan tersebut layak, dan bila diperlukan diberikan cuma-cuma, termasuk pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.</p> <p>5. Adanya Perda yang memuat jaminan kesehatan sejak kanak-kanak sampai di lingkungan kerja.</p> <p>6. Adanya Perda yang memuat pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>7. Adanya Perda yang memuat aturan bahwa calon buruh migran dan buruh migran pasca pemulangan baik perempuan dan laki-laki harus mendapat fasilitas pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan dan pasca pemulangan.</p>
<p>Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri.</li> <li>2. Perempuan dijamin haknya untuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terlibat dalam pendidikan formal dan informasi tentang pembangunan yang</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat pelibatan perempuan secara aktif dalam :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>b. meningkatkan pengetahuan tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam pendidikan formal dan</li> </ol> </li> </ol>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Pekerjaan Umum</p>	<p>berwawasan lingkungan.</p> <p>b. Mendapat akses informasi dan komunikasi permasalahan lingkungan dan perempuan serta pemecahan permasalahannya.</p> <p>c. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam penanganan pemaran terhadap lingkungan.</p> <p>d. Mendapatkan Penanganan khusus dalam hal terjadi dampak sosial terhadap perempuan sebagai korban bencana alam dan pemecaran lingkungan.</p> <p>e. Memiliki akses untuk terlibat dalam Pemanfaatan limbah sebagai sumber alternative peningkatan ekonomi keluarga.</p> <p>3. Adanya keterlibatan perempuan dalam proses pengelolaan lingkungan (perencanaan, pengelolaan, dan rehabilitasi perempuan).</p>	<p>informal;</p> <p>c. mendapatkan akses informasi dan komunikasi permasalahan lingkungan, missal: pemecaran lingkungan serta pemecahan permasalahannya;</p> <p>d. terlibat dalam Pemanfaatan limbah sebagai sumber alternative peningkatan ekonomi keluarga.</p> <p>2. Adanya Perda yang memuat penanganan khusus dalam hal terjadi dampak sosial terhadap perempuan sebagai korban bencana alam dan pemecaran lingkungan.</p>
	<p>Penataan Ruang</p>	<p>1. Pembangunan sarana dan prasarana umum dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuannya bagi perempuan hamil; menyusun dan anak-anak sehingga terjamin akses perempuan untuk menikmati fasilitas umum.</p>	<p>1. Adanya Perda yang memuat pengaturan pembangunan sarana umum yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan. Misalnya penyediaan sarana penyeberangan khusus bagi perempuan hamil; shelter dengan bangku khusus bagi perempuan hamil dan menyusui; penyediaan ruang-ruang "nursery" (menyusui dan perawatan bayi) pada bangunan-bangunan fasilitas umum.</p>
	<p>Penataan Ruang</p>	<p>1. Pengaturan ruang publik dilakukan tidak hanya berdasarkan prinsip perlindungan terhadap perempuan tapi juga prinsip keadilan bagi perempuan untuk masuk dan memiliki akses di ruang-ruang publik.</p> <p>2. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk:</p>	<p>1. Adanya Perda yang memuat pengaturan mengenai ruang publik harus dilakukan tidak hanya berdasarkan prinsip perlindungan terhadap perempuan tapi juga prinsip keadilan bagi perempuan untuk masuk dan memiliki akses di ruang-ruang publik.</p> <p>2. Adanya Perda yang memuat keterlibatan/peran serta perempuan dalam:</p> <p>a. proses perencanaan penataan ruang baik di tingkat kabupaten/</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Perempuan dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpartisipasi dalam Perluasan dan imple-mentasi perencanaan Pembangunan di segala tingkatan;                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan Kesehatan yang memadai termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana;</li> </ol> </li> <li>3. Dalam hal terjadi bencana, penataan ruang mengkomodasi kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan terkait dengan fungsi reproduksi dan seksualitasnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat peran serta perempuan untuk :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkatan;</li> <li>b. berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan fasilitas pemeliharaan Kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana bagi perempuan.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan program jaminan sosial bagi perempuan, terutama terkait fungsi reproduksinya.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terlibat dalam proses perencanaan penataan ruang baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional;</li> <li>b. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;</li> <li>c. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;</li> <li>d. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;</li> <li>e. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya Perda yang memuat jaminan hak perempuan dalam hal terjadi bencana, untuk mengkomodasi kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan terkait dengan fungsi reproduksi dan seksualitasnya.</li> </ol>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Perumahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;</li> <li>c. Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik Formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya;</li> <li>d. Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;</li> <li>b. Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada land reform dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;</li> <li>c. Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan kelompok-kelompok swadaya dan koperasi dimana perempuan terlibat aktif supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan).</li> <li>5. Adanya Perda yang memuat pengadaan segala jenis pelatihan dan pendidikan untuk perempuan, baik Formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya.</li> <li>6. Adanya Perda yang memuat hak perempuan untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada land reform dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman.</li> <li>7. Adanya Perda yang memuat kemudahan penyelenggaraan perumahan khusus untuk perempuan.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kemudahan prosedur bagi perempuan untuk memperoleh fasilitas perumahan misal: kemudahan untuk memperoleh kredit perbankan.</li> <li>2. Adanya peraturan yang memberikan jaminan atas hak isteri terhadap status kepemilikan atas rumah tempat tinggal bersama.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kemudahan prosedur bagi perempuan untuk memperoleh fasilitas perumahan misal: kemudahan untuk memperoleh kredit perbankan.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat terjaminnya hak isteri terhadap status kepemilikan atas rumah tempat tinggal bersama.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Kepemudaan dan Olahraga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perempuan terlibat dalam segala bentuk aktivitas olahraga tanpa dibatasi oleh seksualitas perempuan.</li> <li>Dalam hal ada pengaturan mengenai fasilitas terpisah antara laki-laki dan perempuan, fasilitas untuk perempuan diprioritaskan sama pentingnya dengan fasilitas yang diberikan kepada laki-laki.</li> <li>Perempuan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olahraga, dan semua segi kehidupan kebudayaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda yang memuat peran serta perempuan untuk terlibat dalam segala bentuk aktivitas olahraga tanpa dibatasi oleh seksualitas perempuan.</li> <li>Perlu adanya Perda yang memuat pengadaan fasilitas terpisah antara laki-laki dan perempuan dimana fasilitas untuk perempuan harus diprioritaskan sama pentingnya dengan fasilitas yang diberikan kepada laki-laki.</li> </ol>
<p>Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diakuiinya hak perempuan atas pendapatan dan kesempatan mengembangkan potensi secara profesional di sektor-sektor perempuan banyak terlibat.</li> <li>Adanya pelayanan publik yang murah dan tidak mendiskriminasi perempuan.</li> <li>Adanya aturan bahwa perempuan harus terlibat dalam setiap pengambilan keputusan penanaman modal di daerahnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda yang memuat hak atas pendapatan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara profesional di sektor-sektor dimana perempuan banyak terlibat.</li> <li>Adanya Perda yang memuat penyelenggaraan pelayanan publik yang murah dan tidak mendiskriminasi perempuan.</li> <li>Adanya Perda yang memuat keterlibatan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan penanaman modal di daerahnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda yang memuat kemudahan bagi perempuan untuk memperoleh jnin usaha dan memperoleh pinjaman perbankan.</li> <li>Adanya Perda yang memuat mekanisme bantuan pemasaran untuk produk-produk UKM yang dihasilkan oleh perempuan.</li> <li>Adanya Perda yang memuat kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelatihan-pelatihan khusus bagi pengusaha UKM perempuan.</li> <li>Adanya Perda yang memuat pemberian bantuan untuk mengakses teknologi-teknologi tepat guna terkait UKM yang dijalankan perempuan.</li> </ol>
<p>Koperasi Kecil Dan Usaha Kecil Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya aturan yang memberikan kemudahan bagi perempuan untuk memperoleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>jin usaha;</li> <li>pinjaman perbankan;</li> <li>bantuan pemasaran untuk produk-produk UKM yang dihasilkan oleh perempuan.</li> <li>bantuan untuk mengakses teknologi-teknologi tepat guna terkait UKM yang dijalankan perempuan.</li> </ol> </li> <li>Adanya pelatihan-pelatihan khusus bagi</li> </ol>		

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>pengusaha UKM perempuan yang diadakan oleh pemerintah.</p>		
<p>Kependudukan Dan Catatan Sipil</p>	<p>1. Adanya aturan yang mengatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seorang perempuan yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya;</li> <li>b. perempuan memiliki kebebasan untuk menurunkan kewarganegaraannya kepada anak hasil perkawinannya dengan WNA;</li> <li>c. kewajiban pencatatan anak hasil perkawinan tanpa memandang syarat sah tidaknya perkawinan selama anak tersebut berasal dari perkawinan dimana salah satu pasangan adalah WNI.</li> </ol> <p>2. Adanya jaminan perlindungan status kewarganegaraan bagi buruh migran perempuan yang sudah bertahun-tahun bekerja di luar negeri.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat pemberian kemudahan dalam pendaftaran kependudukan.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat diikutinya perkawinan pasangan yang melakukan perkawinan secara adat ataupun kepercayaan.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat pengandaan akta kelahiran dan KTP tanpa dipungut biaya.</li> </ol>
<p>Ketenagakerjaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperoleh kerja dan mengikuti seleksi pekerjaan.</li> <li>b. Memilih profesi dan pekerjaan, mendapat promosi, jaminan pekerjaan, semua tunjangan, serta fasilitas kerja, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang.</li> </ol> </li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat jaminan kebebasan bagi perempuan untuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan kesempatan kerja yang sama termasuk dalam tahap seleksi;</li> <li>b. memilih profesi dan pekerjaan, mendapat promosi, jaminan pekerjaan, semua tunjangan, serta fasilitas kerja, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang.</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Perda yang memuat jaminan kesempatan yang sama</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. Menerima upah yang sama termasuk tunjangan, termasuk persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas kerja.</li> <li>d. Mendapatkan jaminan sosial, khususnya dalam pensiun, pengangguran, sakit cacat, lanjut usia.</li> <li>e. Mendapatkan masa cuti yang dibayar.</li> <li>f. Mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>g. Mendapatkan tunjangan keluarga.</li> <li>h. Mendapatkan pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permодalan.</li> <li>2. Perempuan mendapat perlindungan khusus terhadap Fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dipecaat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan;</li> <li>b. Pengadaan cuti hamil dengan bayaran;</li> <li>c. Pengadaan pelayanan sosial dalam bentuk tempat penitipan anak;</li> <li>d. Pemberian pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kehamilan.</li> </ol> </li> <li>3. Perlindungan yang diberikan kepada perempuan dalam lingkungan kerja tidak menjadi alasan untuk membatasi ruang gerak perempuan. MisaI: pembatasan waktu kerja malam, retribusi bagi pekerja perempuan yang lembur.</li> <li>4. Dalam hal pekerjaan tersebut terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya,</li> </ol>		<p>dengan laki-laki bagi perempuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima upah yang sama termasuk tunjangan kesehatan, keluarga), termasuk persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas kerja;</li> <li>b. mendapatkan jaminan sosial, khususnya dalam pensiun, pengangguran, sakit cacat, lanjut usia;</li> <li>c. mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja;</li> <li>d. mendapatkan pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permодalan.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat perlindungan khusus terhadap perempuan terkait fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dipecaat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan;</li> <li>b. Pengadaan cuti hamil dengan bayaran;</li> <li>c. Pengadaan pelayanan sosial dalam bentuk tempat penitipan anak;</li> <li>d. Pemberian pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kehamilan</li> </ol> </li> <li>4. Adanya Perda yang memuat pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dengan cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif.</li> <li>5. Adanya Perda yang memuat perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri dari kekerasan.</li> <li>6. Adanya Perda yang memuat perlindungan bagi Pembantu Rumah Tangga dan upah minimum yang harus diberikan.</li> <li>7. Adanya Perda yang memuat pengadaan pelatihan keterampilan tanpa didasarkan pada jenis kelamin.</li> <li>8. Adanya Perda yang memuat jaminan dan perlindungan kesehatan termasuk pula jaminan kesehatan atas fungsi reproduksi perempuan. MisaI: asuransi yang juga mencakup biaya melahirkan.</li> <li>9. Adanya Perda yang memuat cuti bagi perempuan yang terkait dengan fungsi reproduksi, yaitu cuti melahirkan dan cuti haId.</li> <li>10. Adanya Perda yang memuat pembayaran gaji dan tunjangan perempuan sesuai dengan beban pekerjaannya tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
		<p>perlindungan dan jaminan kesehatan khusus diberikan terkait dampak yang mungkin muncul akibat bahan kimia tersebut.</p> <p>5. Adanya standar upah minimum yang harus diberikan untuk pekerja Pembantu Rumah Tangga (PRT).</p>	<p>11. Adanya Perda yang memuat kebebasan bagi perempuan untuk terlibat dalam serikat buruh.</p> <p>12. Dalam hal pekerjaan terkait dengan bahan-bahan kimia berbahaya, perlu adanya Perda yang memuat perlindungan dan jaminan kesehatan khusus terkait dampak yang mungkin muncul akibat bahan kimia tersebut.</p> <p>13. Adanya Perda yang mengatur standar upah minimum dan perlindungan bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT).</p>
Ketahanan Pangan	<p>1. Perempuan memperoleh :</p> <p>a. Asistensi mengenai pilihan-pilihan yang mungkin diambil terkait dengan ketahanan pangan.</p> <p>b. Kemudahan atas akses teknologi tepat guna yang mampu mendukung ketahanan pangan.</p> <p>c. Kemudahan pemberian kredit.</p> <p>2. Dilibatkannya kepentingan khusus perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya dalam segala kebijakan mengenai ketahanan pangan.</p>	<p>1. Adanya Perda yang memuat pengabdian asistensi bagi perempuan dalam membuat pilihan-pilihan yang mungkin diambil terkait dengan ketahanan pangan.</p> <p>2. Adanya Perda yang memuat kemudahan akses teknologi tepat guna yang mampu mendukung ketahanan pangan bagi perempuan.</p> <p>3. Adanya Perda yang memuat keterlibatan perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya dalam segala kebijakan mengenai ketahanan pangan.</p> <p>4. Adanya Perda yang memuat mekanisme pemberian kredit bagi perempuan yang efisien.</p>	<p>1. Adanya Perda yang memuat pelaksanaan pengarusutamaan Jender sebagai kebijakan daerah.</p> <p>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <p>3. Adanya Perda yang memuat penanganan trafficking dengan cara pengawasan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktek trafficking.</p> <p>4. Adanya Perda yang memuat adanya ruang keterlibatan bagi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di berbagai level pemerintahan dan pembuatan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Adanya Perda yang memuat berbagai kemudahan dan insentif finansial dari Negara terhadap aktivitas perekonomian dimana perempuan sebagai pelaku utama.</p>
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<p>1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan di berbagai kegiatan sektor dan sub sektor serta lembaga dan non lembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme/keahlian kaum perempuan.</p> <p>2. Adanya kepekaan, kepedulian Jender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan Jender.</p> <p>3. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</p>		

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. dalam berbagai aktivitas kehidupan. Jaminan adanya ruang keterlibatan bagi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di berbagai level pemerintahan dan pembuatan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Adanya berbagai kemudahan dan insentif finansial dari Negara terhadap aktivitas perekonomian dimana perempuan sebagai pelaku utama.</li> <li>6. Adanya kemudahan-kemudahan akses pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perempuan.</li> </ol> <p>Untuk Perlindungan Anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya jaminan terhadap akses anak untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.</li> <li>2. Adanya mekanisme secara nasional dan lokal yang memberikan perlindungan dari kekerasan terhadap anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Adanya Perda yang memuat kemudahan akses pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perempuan.</li> </ol> <p>Sedangkan untuk Perlindungan Anak, perlu adanya Perda yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaminan terhadap akses anak untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan;</li> <li>b. mekanisme secara nasional dan lokal yang memberikan anak perlindungan dari kekerasan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebebasan bagi perempuan untuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.</li> <li>b. untuk memutuskan memiliki anak, mendapat penerangan, pendidikan.</li> <li>c. untuk memilih dan menggunakan alat kontrasepsi.</li> </ol> </li> <li>2. Perempuan sebagai isteri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi suami, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat pengaturan mengenai pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB, pembinaan melalui penyuluhan KB, Perluasan jaringan pelayanan KB dan Kebebasan untuk memilih dan menggunakan alat kontrasepsi.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat program keluarga berencana yang mengedepankan hak reproduksi dan kesetaraan gender.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebebasan perempuan untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya</li> </ol>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya aturan usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu diatas 18 tahun.</li> <li>4. Setelah putusnya perkawinan, seseorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.</li> <li>5. Dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perempuan berhak mendapatkan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;</li> <li>b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;</li> </ol> </li> </ol>		<p>dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Adanya Perda yang memuat mengenai hak dan tanggung jawab yang sama antara suami dan isteri :         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka dalam urusan yang berhubungan dengan anak;</li> <li>b. sehubungan dengan pemilikan atas perolehan, pengelolaan, penikmatan dan pemindaahan harta benda.</li> </ol> </li> <li>6. Adanya Perda yang memuat tindakan yang dapat dilakukan dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dimana perempuan berhak mendapatkan :         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;</li> <li>b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;</li> <li>c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;</li> <li>d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. pelayanan bimbingan rohani.</li> </ol> </li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;</li> <li>d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>e. pelayanan bimbingan rohani.</li> </ul>	
Perhubungan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perempuan dilibatkan dalam setiap proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan pembangunan sarana perhubungan.</li> <li>2. Adanya fasilitas dan atau mekanisme khusus yang melindungi fungsi reproduksi perempuan untuk hamil dan menyusui misal: adanya tempat duduk khusus untuk ibu hamil dan menyusui di berbagai transportasi publik.</li> <li>3. Pemisahan fasilitas perhubungan khusus untuk perempuan dan anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat dilibatkannya perempuan dalam setiap proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan pembangunan sarana perhubungan.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat dijaringnya fasilitas dan atau mekanisme khusus yang melindungi fungsi reproduksi perempuan untuk hamil dan menyusui misal: adanya tempat duduk khusus untuk ibu hamil dan menyusui di berbagai transportasi publik.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat pemisahan fasilitas perhubungan untuk perempuan. Hal ini harus dilakukan berdasarkan cara pandang bahwa perempuan berhak atas tingkat kenyamanan yang sama dan kesempatan yang sama dalam beraktivitas dengan laki-laki.</li> </ol>
Komunikasi Dan Informatika		<p>Terlembaganya akses bagi perempuan untuk terlibat dalam segala proses pengambilan keputusan publik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebijakan memperoleh kebebasan informasi dalam segala bidang bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat pemberian pelayanan publik yang sama terhadap hak dan kebutuhan perempuan.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat mekanisme akses bagi perempuan untuk terlibat dalam segala proses pengambilan keputusan publik.</li> </ol>
Pertanahan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diakuihnya status kepemilikan perempuan atas tanah terutama terkait dengan proses pengganti kerugian bagi tanah yang diambil alih negara.</li> <li>2. Diakuihnya hak perempuan untuk mengelola tanah yang menjadi kepemilikannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat diakuihnya status kepemilikan perempuan atas tanah terutama terkait dengan proses pengganti kerugian bagi tanah yang diambil alih Negara.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat diakuihnya hak perempuan untuk mengelola tanah yang menjadi kepemilikannya.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat mekanisme proses yang efisien untuk</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya proses yang efisien kepemilikan tanah bagi perempuan.</li> </ol>	<p>kepemilikan perempuan atas tanah.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya peraturan mengenai:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>hak seorang isteri dalam memilih kewarganegaraannya.</li> <li>Hak seorang anak untuk memilih kewarganegaraannya ketika ia telah dewasa.</li> </ol> </li> <li>Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan</li> <li>Adanya kuota khusus bagi perempuan di ruang politik/publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda yang memuat secara implisit jaminan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik lokal.</li> <li>Adanya Perda yang memuat kewajiban bagi setiap Partai Politik peserta pemilu untuk mengajukan calon Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda yang mendorong kesetaraan Jender dalam bidang pemerintahan, partisipasi dan peran publik bagi perempuan seperti memperoleh pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi, diberi kesempatan memilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan.</li> <li>Adanya Perda yang memuat dukungan penyediaan sistem dan fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat untuk dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai pemerintahan.</li> </ol>
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kewenangan Dan Persandian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perempuan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.</li> <li>memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>Perempuan mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.</li> </ol>		
Pembudayaan Masyarakat Dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk :</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Perda yang memuat peran perempuan untuk:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam Perluasan dan implementasi perencanaan</li> </ol> </li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. berpartisipasi dalam Perluasan dan Implementasi perencanaan Pembangunan di segala tingkatan;</li> <li>b. memperoleh fasilitas pemeliharaan Kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana;</li> <li>c. mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;</li> <li>d. memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik Formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya;</li> <li>e. berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.</li> <li>2. memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada land reform dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman.</li> <li>3. menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik, air, pengangkutan dan komunikasi.</li> <li>4. Adanya pengaturan kemudahan bagi perempuan untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan).</li> </ol>		<p>Pembangunan di segala tingkatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. memperoleh fasilitas pemeliharaan Kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga berencana;</li> <li>c. mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial;</li> <li>d. memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik Formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional maupun penyuluhan isu lainnya;</li> <li>e. membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya Memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan ekonomi (pekerjaan atau kewiraswastaan);</li> <li>f. berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat bahwa perempuan dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada land reform dan urusan-urusan pertahanan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat jaminan perempuan atas kepemilikan perumahan.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan perempuan menurun.</li> <li>2. Adanya aturan mengenai :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan bagi perempuan di wilayah konflik;</li> <li>b. penanggulangan bencana alam yang peka Jender, termasuk pelibatan perempuan dalam tahap-tahap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;</li> <li>c. Alokasi Sumbangan Sosial dimana harus ada alokasi yang diberikan untuk kepentingan/kebutuhan fungsi reproduksinya perempuan;</li> <li>d. Perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan akses pada sumber daya, termasuk bagi perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang mendorong kehidupan sosial perempuan dan peran perempuan di ruang publik.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat alokasi dana untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat pemberian pelayanan konseling dan pelayanan lain untuk perempuan di daerah konflik.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan perempuan.</li> <li>5. Adanya Perda yang memuat mekanisme penanggulangan bencana alam yang peka Jender, termasuk pelibatan perempuan dalam tahap-tahap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.</li> <li>6. Adanya Perda tentang sumbangan sosial yang memuat alokasi khusus bagi kepentingan/kebutuhan perempuan terutama terkait fungsi reproduksinya.</li> <li>7. Adanya Perda yang memuat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan akses pada sumber daya, termasuk bagi perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.</li> </ol>
	<p>Kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya aturan yang menjamin kebebasan perempuan dalam mengekspresikan dan terlibat dalam segala aktivitas kebudayaan dan berkesenian tanpa mengalami eksploitasi</li> <li>2. Perempuan dilibatkan dalam aktivitas konservasi kebudayaan.</li> <li>3. Perempuan bebas dari simbol-simbol tradisional peran domestik perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat jaminan kebebasan bagi perempuan untuk dapat bereksprei dan terlibat dalam memajukan kebudayaan dan berkesenian.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan dan meningkatkan minat dan kemampuan di bidang seni dan budaya tanpa mengalami eksploitasi.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat pengaturan peran serta perempuan dalam kebudayaan tanpa terikat simbol-simbol tradisional peran domestik perempuan.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat peran serta perempuan dalam aktivitas konservasi kebudayaan.</li> </ol>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat kebebasan bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam memajukan Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat peran serta perempuan untuk mengembangkan dan meningkatkan minat dan kemampuan di bidang Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan.</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat jaminan kebutuhan perempuan sebagai bagian dari masyarakat dalam aktifitas pengarsipan, penyusunan statistik dan pemilihan materi/koleksi perpustakaan.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat pengadaan data terpadu khusus untuk isu perempuan (<i>gender segregated data</i>) misali: angka perempuan bekerja, tingkat kematian ibu melahirkan, angka kekerasan dalam rumah tangga, angka perempuan yang mengenyam pendidikan.</li> </ol>
	<p><b>Urusan Pilihan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelautan dan Perikanan;</li> <li>2. Pertanian;</li> <li>3. Kehutanan;</li> <li>4. Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>5. Pariwisata;</li> <li>6. Industri;</li> <li>7. Perdagangan;</li> <li>8. Ketransmigrasian.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda yang memuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Jender.</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat peran serta perempuan dalam konservasi lingkungan di tempat tinggalnya (Laut, perikanan, hutan, dan mineral).</li> <li>3. Adanya Perda yang memuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ketujuh urusan tersebut di lingkungan tinggalnya.</li> <li>4. Adanya Perda yang memuat peran perempuan untuk mendapat pelatihan mengenai pilihan-pilihan (diservikasi) pengelolaan hasil laut, pertanian, kehutanan dan sumber daya mineral.</li> <li>5. Adanya Perda yang memuat peran perempuan dalam kesetaraan dan keadilan Jender dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sistem dan usaha di delapan urusan tersebut.</li> </ol> <p>Khusus dalam bidang pertanian, perlu Adanya Perda yang memuat keterlibatan perempuan untuk:</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. usaha agribisnis di pedesaan.</li> <li>2. Perempuan memiliki akses dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis di pedesaan.</li> <li>3. Perempuan memiliki kontrol terhadap sumberdaya dan kegiatan sistem dan usaha agribisnis di pedesaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpartisipasi dalam kegiatan/usaha agribisnis di pedesaan.</li> <li>2. Memiliki akses dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis di pedesaan.</li> <li>Memiliki kontrol terhadap sumberdaya dan kegiatan sistem dan usaha agribisnis di pedesaan.</li> </ol>

LAMPIRAN HASIL PENELITIAN :  
**PENGINTEGRASIAN PRINSIP GSDG DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

PENGINTEGRASIAN PRINSIP GSDG DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
<b>Urusan Wajib</b>			
1.	Pendidikan	Tingkat pendidikan : 1. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun 2. Penduduk dewasa yang menyelesaikan pendidikan lanjut	Adanya Perda yang memuat pengaturan kebijakan daerah yang memperluas akses pendidikan bagi rakyat miskin, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan dana bagi penyelenggaraan pendidikan gratis bagi anak usia sekolah
2.	Kesehatan	Melek huruf : Angka melek huruf bagi penduduk usia dewasa  Status gizi anak-anak Angka kematian & harapan hidup : 1. Angka kematian bayi di bawah umur 5 tahun 2. Angka harapan hidup per kelahiran  Tingkat Sanitasi Lingkungan : Prosentase penduduk yang memiliki MCK yang memadai  Akses Air minum : Jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih  Fasilitas kesehatan : 1. Prosentase penduduk yang dapat mengakses fasilitas kesehatan dasar 2. Tingkat imunisasi (terhadap wabah yang menyerang anak-anak) 3. Tingkat prevalensi pengguna kontrasepsi	Adanya Perda yang memuat pengaturan kebijakan daerah dalam meningkatkan status gizi anak-anak, menurunkan prosentase angka kematian bayi, meningkatkan prosentase penduduk yang memiliki MCK pribadi, peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan akses air perpipaan, perluasan akses layanan kesehatan dasar dan layanan puskesmas serta peningkatan akseptor mandiri KB
3.	Pekerjaan Umum	a. Hak Untuk Hidup • Tersedianya sumber daya air yang tidak tercemar	1. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Sum ber Daya Air yang meliputi:

<sup>1</sup> Bahwa pengintegrasian prinsip-prinsip HAM, Gender, dan GSDG kedalam PERDA tidaklah berarti dalam pembuatan PERDA tersendiri

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• secara merata bagi semua penduduk tanpa diskriminasi;</li> <li>• Bertfungsi secara baik dan optimal sungai, situ, danau, kali, serta saluran drainase dan irigasi lainnya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;</li> <li>• Tersedianya sarana jalan yang memadai dan merata sesuai fungsinya diseluruh wilayah;</li> <li>• Pedestrian harus tersedia secara nyaman dan memadai bagi pengguna moda transportasi non motor (pejalan kaki dan sepeda)</li> <li>• Akses pemberangan harus tersedia secara memadai dan nyaman, termasuk fasilitas bagi para penyandang cacat.</li> <li>• Tersedianya sarana jalan dan penerangannya disemua wilayah secara merata tanpa diskriminasi</li> <li>• Terkelolanya secara baik saluran pembuangan dan pengelolaan air limbah agar dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.</li> <li>• Terkelolanya secara baik penyelenggara pengelolaan persampahan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih;</li> <li>• Pembenahan kawasan kumuh agar menjadi kawasan yang sehat dan bersih untuk dilami;</li> <li>• Dilakukannya pengendalian dan pengawasan bangunan gedung agar dapat memenuhi pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjamin keselamatan dan perlindungan bagi pengguna dan masyarakat yang berada disekitar lingkungan gedung;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan untuk menjamin ketersediaan akses untuk mendapatkan sumber daya air secara merata</li> <li>• Kebijakan pengendalian pencemaran air dalam menjaga keberlanjutan kondisi lingkungan yang baik</li> <li>2. Adanya Perda yang memuat kebijakan dalam pengembangan Bina Marga yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana jalan secara merata diseluruh wilayah</li> </ul> </li> <li>3. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pengelolaan Air Limbah yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengelolaan air limbah yang terintegrasi dan dapat memperkuat daya dukung lingkungan</li> </ul> </li> <li>4. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Persampahan yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan terintegrasi</li> <li>• Kebijakan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah</li> <li>• Kebijakan penggunaan teknologi tinggi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah</li> </ul> </li> <li>5. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Sarana dan Prasarana Drainase yang meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengadaan sarana dan prasarana drainase yang memadai dalam upaya meningkatkan daya dukung lingkungan</li> <li>• Kebijakan normalisasi fungsi drainase agar dapat berfungsi optimal menghadapi kondisi lingkungan yang ada saat ini.</li> </ul> </li> </ul>
--	---	---

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
4.	<p>Penataan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus (aksesibel), berupa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan untuk mencapai suatu tempat atau bangunan</li> <li>• Kegunaan dalam menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum</li> <li>• Keselamatan atas setiap bangunan yang bersifat umum</li> </ul> </li> <li>• Kemendirian untuk mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.</li> <li>b. Hak Atas Kesejahteraan             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dijaminnya hak pemilik tanah atau pihak yang mendiami suatu lahan yang dipergunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik agar tidak mengalami kerugian;</li> <li>• Tersedianya kawasan pemukiman yang memadai untuk masyarakat tidak mampu agar dapat berkehidupan yang layak;</li> </ul> </li> </ul>	<p>6. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Permukiman yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan penyediaan kawasan lingkungan permukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat marginal</li> <li>• Kebijakan penataan kawasan pemukiman dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.</li> </ul> <p>7. Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang Bangunan Gedung yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan standarisasi konstruksi dan fasilitas bangunan gedung</li> <li>• Kebijakan pengendalian dan pengawasan bangunan gedung dalam upaya melindungi keselamatan dan keamanan pengguna gedung.</li> </ul>
	<p>Perencanaan Pembangunan berdasarkan Tata Ruang yang berbasis kan daya dukung lingkungan ( fisik dan sosekbud ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Penataan Ruang menggunakan pendekatan bioregion</li> <li>2. Rencana Penataan Ruang mempertimbangkan daya dukung lingkungan</li> <li>3. Perencanaan Penataan Ruang dilakukan secara demokratis</li> </ol>	<p>Adanya Perda yang memuat pengaturan kewenangan kelembagaan dalam mengendalikan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota termasuk penataan perubahan fungsi lahan.</p>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
5.	Lingkungan Hidup	<p>Perubahan iklim : Emisi gas rumah kaca</p> <p>Kerusakan ozon : Konsumsi penggunaan zat-zat penyebab kerusakan ozon</p> <p>Kualitas udara : Tingkat konsentrasi polusi udara di daerah perkotaan</p>	<p>Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah untuk mengembangkan kerjasama antar daerah sesama daerah bioregion dalam melakukan penataan ruang.</p> <p>Adanya Perda yang memuat peraturan tentang konsistensi dalam melaksanakan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten/ kota untuk kepentingan masyarakat, melalui penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran tata ruang baik kepada masyarakat maupun pejabat public.</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan kebijakan daerah yang memberikan dukungan bagi terlaksananya pengkajian dasar tentang daya dukung lingkungan, kerentanan sumber daya guna perencanaan penyusunan tata ruang</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengakuan dan pengaturan akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan bagi masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengintegrasian nilai-nilai lokal</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam melaksanakan (1) Adaptasi (memperbaiki penataan ruang, perubahan pola tanam dan diservikasi tanaman pangan, perubahan pola produksi dan konsumsi energi dst ) dan (2) Mitigasi ( pengurangan dari sumber, misalnya menghindari deforestasi dan degradasi hutan mengurangi emisi ditingkat sumber dsb)</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
	<p>Sistem Manajemen Lingkungan :</p> <p>Sistem dan mekanisme pengelolaan AMDAL</p> <p>Kuantitas air :</p> <p>Prosentase penggunaan air bawah tanah dan air permukaan tanah dibandingkan dengan jumlah ketersediaan air</p> <p>Ekosistem :</p> <p>1. Luas area ekosistem utama</p> <p>2. Prosentase kawasan lindung dibandingkan jumlah kawasan keseluruhan</p> <p>Spesies :</p> <p>Jumlah spesies kunci/utama</p> <p>Access to benefit sharing</p>	<p>Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan AMDAL di daerah, sistem dan mekanisme pengawasan pelaksanaan AMDAL, sistem pengembangan kapasitas masyarakat, aparatur dan dunia usaha tentang pengelolaan AMDAL</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam mengatur dan mengendalikan pemakaian air tanah, perbaikan sistem drainase, pengembangan metode penyimpangan air tanah (sumur resapan, waduk skala per rumah tangga dstb), pengendalian penataan ruang , khususnya dalam pengawasan pemanfaatan daerah resapan air.</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam penetapan baku mutu air ( effluent dan ambien ), penetapan peruntukan sungai, penataan ruang disekitar badan air dan sistem pengawasan dan pemantau kualitas air di badan air.</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah 5 ekosistem utama, inventarisasi keanekaragaman hayati beserta tingkat kerentanannya, pengendalian dan perlindungan spesies kunci di wilayah lindung serta kebijakan tindak lanjut yang diamatkan dalam Undang-Undang</p>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
		<p>Lingkungan Sosial dan budaya :</p> <p>Pengakuan terhadap sumber daya dan tenurial :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak kepemilikan bersama</li> <li>2. Sistem kepemilikan sumber daya adat</li> <li>3. Perlindungan pengetahuan tradisional</li> </ol>	<p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat antara lain dengan penataan sistem penguasaan dan kepemilikan (tenurial) lahan serta daerah tangkapan ikan, termasuk mengakui dan melindungi sistem kepemilikan sumber daya adat dan kepemilikan bersama</p> <p>Adanya Perda yang mengatut kebijakan daerah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional untuk memanfaatkan SDA bagi kepentingan peningkatan kesehatan masyarakat</p> <p>Adanya Perda yang berkaitan dengan pengelolaan SDA memuat hasil inventarisasi potensi, pemanfaatan, dan ketersediaan SDA beserta tingkat kerentanan dan sifat terbarukan dan tidak terbarukan</p> <p>Adanya Perda yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan perekonomian memuat adanya pengaturan tentang sifat kerentanan dan penguatamaan SDA yg terbarukan, termasuk kebijakan pemanfaatan energi alternatif dengan pendekatan teknologi bersih dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan secara signifikan</p> <p>Adanya Perda yang berkaitan dengan pengelolaan SDA dan perekonomian memuat kebijakan untuk meningkatkan akses informasi, partisipasi dan keadilan bagi masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
6.	Perencanaan Pembangunan	<p>Akses informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi diberikan secara tepat waktu</li> <li>2. Informasi dapat diakses dengan biaya terjangkau</li> <li>3. Informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana</li> <li>4. Informasi diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti</li> <li>5. Informasi tersedia dalam berbagai media (cetak, cd, website)</li> </ol> <p>Akses partisipasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notifikasi/pemberitahuan</li> <li>2. Jangka waktu yang memadai untuk memberikan masukan</li> <li>3. Pelibatan sejak tahap perencanaan, pengambilalihan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi</li> </ol> <p>Akses Keadilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan;</li> <li>2. Penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam implementasi 3 akses</li> </ol>	<p>Adanya perda yang memuat kebijaksanaan untuk mengembangkan akses informasi yang tepat isi, tepat waktu, tepat media dan tepat sasaran yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyediaan, penyebaran informasi secara mudah, murah bagi keseluruhan masyarakat khususnya masyarakat miskin dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat lokal.</p>
			<p>Adanya Perda yang memuat kebijaksanaan untuk mengembangkan akses keadilan atas terjadinya pelanggaran terhadap akses informasi dan akses partisipasi, termasuk pengaturan tentang mekanisme pengelolaan pengaduan, pengaturan mekanisme penegakan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p> <p>Adanya Perda yang mengatur, mengakui dan menjamin akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dilaksanakan secara konsisten serta sanksi tegas atas pelanggaran terhadap ketiga akses tersebut</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
		<p>Pengembangan kapasitas Daerah : Perencanaan sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan kapasitas aparatatur daerah dan kelompok masyarakat dalam mendayagunakan akses informasi, partisipasi dan keadilan</p>	<p>Adanya Perda yang memuat kebijaksanaan tentang pengembangan kapasitas masyarakat secara sistematis dan terencana sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak dasarnya atas informasi, partisipasi dan keadilan</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pengembangan kapasitas masyarakat dalam penguasaan teknologi informasi (IT) melalui penyediaan anggaran dalam APBD untuk pengadaan perangkat IT di sekolah-sekolah serta fasilitas publik, khususnya pustaka desa, penyederhanaan perijinan usaha pembukaan warnet, wartel, pemasangan fasilitas It (WFi) di tempat-tempat publik seperti lapangan penda, kantor-kantor pemerintah dsb )</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah dalam pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan infrastruktur untuk memperluas jaringan telepon di pemukiman penduduk.</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pengembangan kapasitas lembaga-lembaga Litbang daerah, dukungan pendanaan bagi usaha penelitian LKIR dsb )</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam mengembangkan sistem tanggap darurat dan kelembagaan dalam penanganan bencana di tingkat daerah</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pengembangan model-model asuransi lingkungan, rangsangan pengembangan CSR pada perusahaan-perusahaan baik milik negara maupun swasta</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
7.	Perumahan	Kondisi perumahan : Tingkat rumah berlantai/ per penduduk ( Floor area per person )	Adanya Perda yang memuat pengaturan kebijakan daerah dalam penyediaan anggaran untuk pengembangan atau perbaikan kampung; peningkatan jumlah rumah penduduk yang berlantai dan rumah pemukiman sehat bagi penduduk miskin
8.	Kepemudaan dan Olahraga		
9.	Penanaman Modal		
10.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
11.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Perubahan/ dinamika kependudukan : 1. Angka pertumbuhan penduduk 2. Populasi urban/ informal settlements	Adanya Perda yang memuat pengaturan kebijakan daerah dalam memberikan dukungan pada upaya pengendalian pertumbuhan dan dinamika kependudukan, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, peningkatan usia harapan hidup serta penyediaan fasilitas-fasilitas pengembangan usaha reproduksi sehat ( pelayanan KB, Bidan Desa dsb)

Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam menumbuhkan usaha-usaha wiraswasta di tingkat pedesaan, pengembangan peluang kerja di pedesaan, pemerataan kegiatan usaha padat karya ke wilayah pedesaan dan pengaturan serta pembinaan sektor informal di perkotaan ( pengadaan fasilitas wisata industri kecil, sentra wisata kuliner dsb)

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
12.	Ketenagakerjaan	Angka kemiskinan : 1. Prosentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan 2. Gini Index kesenjangan pendapatan 3. Angka pengangguran	Adanya Perda yang memuat peraturan tentang kebijakan daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan penduduk ( perkotaan & pedesaan ), kebijakan dalam memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan penduduk di desa dan di kota
13.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kesetaraan gender : Perbandingan rata-rata antara pendapatan perempuan dan laki-laki  Pertanian : 1. Luas tanah pertanian 2. Tingkat penggunaan pupuk 3. Tingkat Penggunaan pestisida	Adanya Perda yang memuat peraturan tentang kebijakan daerah dalam melaksanakan peraturan tentang Land use, Land use change and forestry (LULUCF), penetapan kawasan lahan pertanian abadi, pengembangan pertanian organik, pengendalian peredaran dan penggunaan pestisida dan pengembangan sarana dan prasarana penjualan produk pertanian (hasil pertanian ) non pestisida di daerah
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
16.	Perhubungan		
17.	Komunikasi dan Informatika		
18.	Pertanahan	<p>Prosentase luas lahan terbuka dengan lahan tertutup di pedesaan dan perkotaan</p> <p>Prosentase luas hutan dibandingkan dengan luas area keseluruhan</p>	<p>Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah dalam penyusunan rencana detail tata ruang kota/desa yang mempertimbangkan komposisi prosentase kawasan hutan dibandingkan dengan areal keseluruhan, pengendalian perijinan pendayagunaan lahan dikawasan hutan dan penyangga hutan bagi kegiatan non hutan;</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah dalam melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan-lahan rusak akibat kegiatan desefikasi kegiatan eksploitasi sumber daya alam</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijakan daerah dalam mengendalikan arus urbanisasi, pengendalian pemukiman terpaksa di perkotaan dan pengendalian perijinan ekspansi proyek perumahan kewilayah pedesaan/ pertanian dipinggiran kota (pengendalian “efek kutu loncat” pertumbuhan perumahan)</p>
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<p>Desertification : Tanah yang terkena dampak desertifikasi (tidak dapat dimanfaatkan)</p> <p>Urbanisasi : Area perumahan formal/informal perkotaan dan potensi konflik tata guna lahan</p>	

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
20.	<p>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependudukan dan Persandian</p>	<p>Strategi implementasi pembangunan berkelanjutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi pembangunan berkelanjutan nasional (lokal)</li> <li>2. Implementasi perjanjian internasional</li> <li>3. Kerja sama antar daerah (administrative )</li> <li>4. Kerjasama antar daerah Hulu-Hilir</li> </ol> <p>Penegakan hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi</li> <li>2. Pidana</li> <li>3. Perdata</li> <li>4. Penataan sukarela</li> </ol> <p>Kewenangan yang memadai</p> <p>Koordinasi</p>	<p>Adanya Perda yang memuat kebijaksanaan tentang strategi daerah dalam mengimplementasikan Pembangunan Berkelanjutan, misalnya agenda 21 lokal, agenda Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (Bappenas 2007 ) — Mohon periksa kembali arahan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan yang telah disusun oleh Bappenas (2007) sebagaimana diuraikan pada matrik bagian V : KONDISI LAPANGAN TENTANG INDIKATOR GSDG :</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijaksanaan tentang pengembangan kapasitas Penegakan hukum lingkungan, pengembangan forum-forum koordinasi penegakan hukum, pengembangan forum penyelesaian sengketa alternatif (LPPLSH dsb) dan kebijakan untuk tindak lanjut kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Adanya Perda yang memuat kebijakan tentang pembentukan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam status, kedudukan, kewenangan, eselonitas yang kuat ( misal dalam bentuk Badan atau Dinas yang mandiri )</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah untuk memperkuat dan mengembangkan pola koordinasi antar penegak hukum, pengembangan kelembagaan sistem penegakan hukum satu atap (ORES) di tingkat daerah</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
21.	Pemberdayaan	Pencegahan KKN	Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam pengembangan akses informasi, transparansi, partisipasi dan akses keadilan terutama pada sektor pelayanan publik
22.	Sosial dan Kebudayaan	Perlindungan pengetahuan tradisional	Adanya Perda yang mengatur kebijakan daerah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai pemilik pengetahuan tradisional untuk memanfaatkan SDA bagi kepentingan peningkatan kesehatan masyarakat
23.	Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan	Pengkakuan terhadap sistem kepemilikan bersama sumber daya alam sebagai milik bersama masyarakat adat	Adanya Perda yang memberikan pengakuan atas kepemilikan bersama masyarakat adat terhadap sumber daya alam bagi kehidupannya.

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
Urusan Pilihan	1. Kelautan dan Perikanan;	Daerah pantai : 1. Konsentrasi rumput laut (algae) di daerah pantai 2. Prosentase jumlah penduduk yang tinggal di daerah pantai	Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam melindungi tingkat kesuburan daerah pantai, penetapan peruntukan kawasan pantai, pencegahan dan pengendalian pencemaran dari darat dan di wilayah pantai
2.	Pertanian;	Perikanan : Tangkapan spesies utama per tahun	Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam mengembangkan dan mendayagunakan potensi sumber daya pesisir dan pantai, konservasi wilayah pantai, pembinaan nelayan, penyediaan infrastruktur untuk menunjang pengembangan budidaya perikanan, pengembangan fasilitas TPI dsb
3.	Kehutanan;	1. Prosentase luas hutan dibandingkan dengan luas area keseluruhan 2. Intensitas penebangan kayu 3. Deforestasi	Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam melaksanakan upaya mitigasi efek rumah kaca untuk menghindari terjadinya deforestasi dengan memperkuat pengaturan tentang Land use, Land use change and forestry (LULUCF) Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam melaksanakan pemberantasan illegal logging, pengembangan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, pengembangan hutan kemasyarakatan dsb

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA <sup>1</sup>
4.	<p>Energi dan Sumber Daya Mineral;</p>	<p>Konsumsi energi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumsi tahunan energi perkapita</li> <li>2. Konsumsi sumber energy terbarukan</li> <li>3. Intensitas konsumsi energi</li> </ol> <p>Konsumsi material :</p> <p>Intensitas penggunaan material</p> <p>Produksi dan pengelolaan limbah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi limbah solid dari industri dan rumah tangga</li> <li>2. Produksi limbah berbahaya</li> <li>3. Produksi limbah radio aktif</li> </ol> <p>Transportasi :</p> <p>Jarak tempuh per kapita berdasarkan jenis transportasi</p> <p>Energy :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan energi alternative dan terbarukan</li> <li>2. Mekanisme pembangunan bersih</li> <li>3. Keterjangkauan daya beli</li> </ol>	<p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam mengatur dan mengendalikan pemakailan teknologi akrab lingkungan, pengaturan moda transportasi yang lebih hemat energi serta dukungan dana untuk pengembangan penemuan teknologi alternatif energi terbarukan serta industri bersih dan akrab lingkungan, penetapan baku mutu yang lebih ketat, pengendalian pengelolaan limbah, dan kebijakan yang menghindarkanjuti kewenangan yang diberikan oleh UU ( misalnya dalam pengaturan limbah B-3 dsb )</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga, pengembangan sarana dan prasaranan pengelolaan sampah di tingkat lingkungan rumah tangga dan kebijakan daerah dalam menghindarkanjuti kewenangan yang diberikan oleh UU tentang Pengelolaan sampah dan Limbah B-3</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam mengatur dan mengendalikan rekayasa lalu lintas, pengembangan sarana jalan daerah, penyediaan moda transportasi masal yang hemat bahan bakar dan moda transportasi lingkungan yang bebas polusi.</p> <p>Adanya Perda yang memuat pengaturan tentang kebijakan daerah dalam mengatur dan mengendalikan pemakailan teknologi akrab lingkungan, pengaturan moda transportasi yang lebih hemat energi serta dukungan dana untuk pengembangan penemuan teknologi alternatif energi terbarukan serta industri bersih dan akrab lingkungan</p>

NO	JENIS URUSAN	INDIKATOR	MUATAN DALAM PERDA
5.	Pariwisata;	<p>Pariwisata :                      Pariwisata berwawasan lingkungan (non konsumtif, penghargaan terhadap budaya masyarakat, perlindungan lingkungan yang rentan)</p> <p>Pemanfaatan :                      Akses bagi masyarakat adat dan usaha masyarakat kecil/ menengah</p>	<p>Adanya Perda yang memuat pengaturan kebijakan daerah tentang pembangunan dan rehabilitasi prasarana dasar pedesaan, pengembangan diversifikasi usaha dan perbaikan sarana transportasi dan teknologi pertanian, serta menjamin akses pada informasi pasar</p>
6.	Industri;		
7.	Perdagangan;		
8.	Ketransmigrasian		

